



PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1/BPK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi Badan Pemeriksa Keuangan, yang menjadi landasan dan pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program, kebijakan, dan kegiatan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2025-2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 9 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2025

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ISMA YATUN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2025

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI ATGAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 32/BPK

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Akhmad Anang Hernady

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa karena dengan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK Tahun 2025-2029 ini memuat Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPK beserta Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Kerangka Pendanaan, Indikator Kinerja, dan ukuran pencapaian BPK untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra BPK merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan tugas BPK yang penyusunannya telah diselaraskan dengan arah pembangunan nasional. Rumusan Renstra BPK juga telah memperhatikan dinamika lingkungan strategis, termasuk tantangan dalam tata kelola keuangan negara, serta upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dengan melibatkan seluruh jajaran dan pemangku kepentingan di lingkungan BPK. Oleh karena itu, keberhasilannya akan sangat bergantung pada peran aktif semua pihak dalam mengimplementasikannya secara konsisten dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Renstra BPK Tahun 2025-2029 menekankan kepada komitmen BPK untuk meningkatkan mutu pemeriksaan BPK sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi perbaikan tata kelola keuangan negara. Fokus pemeriksaan BPK diarahkan kepada upaya untuk mengawal agenda pembangunan nasional dengan memberikan perhatian pada isu strategis yang menjadi perhatian publik. BPK juga berupaya untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara mencakup seluruh kewajiban Pemerintah atas bidang pembangunan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta antisipatif dan responsif terhadap perkembangan isu terbaru (*emerging issues*) yang dapat memengaruhi kualitas tata kelola keuangan negara.

Untuk mendukung komitmen tersebut, penguatan fungsi perencanaan dan kebijakan pemeriksaan serta manajemen mutu pemeriksaan menjadi bagian penting yang harus menjadi prioritas seluruh pemangku kepentingan internal BPK. Strategi dan kebijakan yang terkait dengan pengawasan internal, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan aspek hukum, pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi dengan pemangku kepentingan, serta pengelolaan sumber daya dan organisasi dirumuskan dan diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK. Berbagai aktivitas strategis tersebut tentunya harus didukung dengan efektivitas penegakan Nilai Dasar BPK yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme. Sinergi dan kolaborasi berbagai komponen strategi tersebut akan dapat memastikan pencapaian Visi BPK Tahun 2025-2029 yaitu **Menjadi Lembaga Pemeriksa yang Tepercaya untuk Mewujudkan Pencapaian Tujuan Negara**.

Melalui Renstra BPK Tahun 2025-2029 mari kita tegakkan **BPK Bermartabat dan Bermanfaat**. **BPK Bermartabat** menjaga citra BPK sebagai lembaga pemeriksa tepercaya yang bebas, mandiri, transparan, dan akuntabel. **BPK Bermanfaat** melaksanakan tugas dan tanggung jawab, berkomitmen dan memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan pencapaian tujuan negara.

RINGKASAN EKSEKUTIF

BPK merupakan lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri yang dibentuk dan diatur khusus di dalam Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G UUD 1945. Tugas dan kewenangan BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lebih lanjut, pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK sebagai lembaga negara berkewajiban untuk mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Renstra BPK Tahun 2025-2029 menjabarkan program, kegiatan, dan aktivitas strategis yang akan dilaksanakan BPK dalam periode 5 (lima) tahun dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPK. Alur pikir pengembangan Renstra BPK memperhatikan: (1) landasan berpikir yang mendeskripsikan tujuan negara, mandat BPK, peraturan perundang-undangan, dan *best practices* internasional suatu lembaga *Supreme Audit Institution* (SAI) yaitu International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) P-12 dan model kematangan organisasi SAI; serta (2) perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi BPK.

Visi BPK Tahun 2025-2029 adalah **“Menjadi Lembaga Pemeriksa yang Terpercaya untuk Mewujudkan Pencapaian Tujuan Negara”**. Visi tersebut dicapai melalui 3 (tiga) Misi, yakni: (1) memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara berkualitas dan bermanfaat; (2) mendukung pemberantasan korupsi dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah; serta (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang bebas, mandiri, transparan, dan akuntabel; dengan didukung oleh 2 (dua) Tujuan yaitu: (1) meningkatnya pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang akuntabel dan transparan; dan (2) meningkatnya tata kelola organisasi BPK yang berkinerja tinggi.

Untuk mengukur perkembangan dan keberhasilan pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan BPK, Renstra BPK Tahun 2025-2029 merumuskan 3 (tiga) Sasaran Strategis BPK yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Manfaat Hasil Pemeriksaan yang diukur melalui IKU 1.1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan dan IKU 1.2. Tingkat Manfaat Hasil Pemeriksaan;
2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Investigasi dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang diukur melalui IKU 2.1. Indeks Kepuasan Instansi yang Berwenang atas Kualitas Hasil Investigasi, IKU 2.2. Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi, dan IKU 2.3. Tingkat Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah; dan
3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik BPK yang diukur melalui IKU 3.1. Indeks Reformasi Birokrasi BPK.

Untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut, BPK mengembangkan Arah Kebijakan Penguatan Integrasi dan Kolaborasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BPK. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu: (1) Program Pemeriksaan Keuangan Negara dan (2) Program Dukungan Manajemen. Program tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) sasaran program yang akan dicapai melalui implementasi strategi yang diampu oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

1. Strategi 1: Meningkatkan Keselarasan Perencanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pemeriksaan Keuangan Negara yang diampu oleh Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara;
2. Strategi 2: Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif yang diampu oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara dan Staf Ahli;
3. Strategi 3: Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Internal Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara yang diampu oleh Inspektorat Jenderal;
4. Strategi 4: Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi Pembelajar melalui BPK Corporate University (CorpU) yang Berbasis Manajemen Pengetahuan yang diampu oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
5. Strategi 5: Meningkatkan Kualitas Hasil Investigasi yang diampu oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi;
6. Strategi 6: Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang diampu oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara; dan
7. Strategi 7: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Organisasi, Sumber Daya, Komunikasi, dan Kerja Sama yang diampu oleh Sekretariat Jenderal.

Renstra BPK Tahun 2025-2029 didukung dengan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Kerangka regulasi meliputi peraturan dan kebijakan yang dibutuhkan BPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, sedangkan kerangka kelembagaan disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional.

Renstra BPK diturunkan ke dalam dokumen Rencana Implementasi Renstra (RIR) serta Renstra Unit Kerja Eselon I dan Renstra Satuan Kerja (Satker) Eselon II yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen perencanaan tahunan BPK. Manajemen kinerja diimplementasikan untuk memonitor perkembangan implementasi Renstra dan menyusun Laporan Kinerja BPK. Manajemen risiko diterapkan untuk menjamin efektivitas penanganan risiko yang dapat menghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis BPK. Mekanisme evaluasi atas implementasi Renstra dilakukan secara berkala untuk memberikan *feedback* yang diperlukan dalam mendorong keberhasilan implementasi Renstra. Perubahan Renstra dilakukan sesuai ketentuan untuk memastikan relevansi Renstra dengan perkembangan arah kebijakan dan lingkungan BPK.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GAMBAR.....	10
DAFTAR SINGKATAN.....	11
GLOSARIUM	14
BAB I PENDAHULUAN	16
1.1. Landasan Berpikir.....	16
1.2. Kondisi Umum	21
1.3. Perkembangan Lingkungan	36
1.4. Potensi dan Permasalahan.....	41
BAB II VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS....	47
2.1. Visi BPK	47
2.2. Misi BPK	48
2.3. Nilai Dasar BPK.....	50
2.4. Tujuan BPK.....	51
2.5. Sasaran Strategis BPK.....	52
2.6. Visualisasi Renstra BPK Tahun 2025-2029.....	55
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	57
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	57
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPK	57
3.3. Kerangka Regulasi.....	95
3.4. Kerangka Kelembagaan	96
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	99
4.1. Target Kinerja.....	99
4.2. Kerangka Pendanaan.....	100
BAB V PENUTUP	102
5.1. Operasionalisasi Renstra	102
5.2. Monitoring Kinerja.....	103
5.3. Manajemen Risiko	104
5.4. Evaluasi Implementasi Renstra.....	105
5.5. Perubahan Renstra.....	106
LAMPIRAN 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Renstra BPK Tahun 2025-2029.....	108
LAMPIRAN 2 Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Renstra BPK Tahun 2025-2029	134
LAMPIRAN 3 Matriks Kerangka Regulasi pada Renstra BPK Tahun 2025-2029.....	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Periode 2020-2024	22
Tabel 2.	Realisasi Sub-IKU 1 Periode 2020-2024	22
Tabel 3.	Tren LHP BPK Periode 2020-2024	23
Tabel 4.	Jumlah, Nilai Temuan, dan Realisasi Belanja BPK Periode 2020-2024	24
Tabel 5.	Realisasi Opini WTP atas LK Pemerintah	28
Tabel 6.	Perkembangan Penyelesaian TLRHP	29
Tabel 7.	Tren PI Periode 2020-2024	30
Tabel 8.	Capaian IS Renstra BPK Tahun 2020-2024	32
Tabel 9.	Perkembangan Anggaran BPK Periode 2020-2024	35
Tabel 10.	Program Prioritas dan <i>Quick Wins</i> Periode 2025-2029	38
Tabel 11.	Proyeksi Kebutuhan ASN BPK Periode 2025-2029	98
Tabel 12.	Target IKU BPK Tahun 2025-2029	99
Tabel 13.	Ringkasan Kebutuhan Pendanaan Tahun 2025-2029	101
Tabel 14.	Ringkasan Sumber Dana Kebutuhan Pendanaan Tahun 2025-2029	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kedudukan BPK dan Lembaga-lembaga Negara	17
Gambar 2.	INTOSAI P-12 <i>The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions</i>	20
Gambar 3.	Model Akuntabilitas Kematangan Organisasi	21
Gambar 4.	Strategi Pemeriksaan Tematik BPK Periode 2020-2024	25
Gambar 5.	Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.....	31
Gambar 6.	Struktur Organisasi BPK	34
Gambar 7.	Komposisi ASN BPK	35
Gambar 8.	Sistem Informasi dalam Proses Bisnis Digital BPK	36
Gambar 9.	Visualisasi Agenda Pembangunan Indonesia Emas 2045.....	37
Gambar 10.	Prioritas Nasional Pembangunan Tahun 2025-2029.....	38
Gambar 11.	Perjalanan Visi BPK Tahun 2006-2024	47
Gambar 12.	Visualisasi Renstra BPK Tahun 2025-2029	56
Gambar 13.	Kebijakan Pemeriksaan BPK Tahun 2025-2029	68
Gambar 14.	Kerangka Kerja Kebijakan Pemeriksaan BPK Tahun 2025- 2029	73
Gambar 15.	Pendekatan Penyusunan Kerangka Pendanaan.....	100
Gambar 16.	Operasionalisasi Renstra BPK.....	102
Gambar 17.	Proses Monitoring dan Pelaporan Kinerja	104
Gambar 18.	Integrasi Manajemen Risiko dalam Implementasi Renstra	105

DAFTAR SINGKATAN

AI	: <i>Artificial Intelligence</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Badan Binbangkum	: Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Renvaja	: Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara
Badiklat PKN	: Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
Banparpol	: Bantuan Keuangan Partai Politik
BI	: Bank Indonesia
BIDICS	: BPK <i>Big Data Analytics</i>
BLU	: Badan Layanan Umum
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CorpU	: <i>Corporate University</i>
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease 2019</i>
Ditjen PI	: Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi
Ditjen PKN	: Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara
DNA	: <i>Digital Enterprise Architecture</i>
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTT	: Dengan Tujuan Tertentu
GRK	: Gas Rumah Kaca
GRKT	: Governansi, Risiko, dan Kepatuhan Terintegrasi
IACM	: <i>Internal Audit Capability Model</i>
IHPS	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IIP	: Independensi, Integritas, dan Profesionalisme
IKU	: Indikator Kinerja Utama
INCOSAI	: International Congress of Supreme Audit Institutions
INTOSAI	: International Organization of Supreme Audit Institutions
IPSAS	: <i>International Public Sector Accounting Standards</i>
IS	: Inisiatif Strategis
ISO	: International Organization for Standardization
ISSAI	: <i>The International Standards of Supreme Audit Institutions</i>
Itjen	: Inspektorat Jenderal
K/L	: Kementerian/Lembaga
KAP	: Kantor Akuntan Publik
KKMI	: Kerangka Kerja Manajemen Integritas
KP2BPK	: Kerangka Pernyataan Profesional BPK

KSBA	: Kurikulum, Silabus, dan Bahan Ajar
KY	: Komisi Yudisial
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	: Laporan Keuangan
MA	: Mahkamah Agung
MDM	: <i>Master Data Management</i>
MK	: Mahkamah Konstitusi
MKKE	: Majelis Kehormatan Kode Etik
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MR	: Manajemen Risiko
MTP	: Majelis Tuntutan Perbendaharaan
Obrik	: Objek Pemeriksaan
PANRB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PC-PEN	: Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
PHLN	: Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
PI	: Pemeriksaan Investigatif
PK	: Perjanjian Kinerja
PKA	: Pemberian Keterangan Ahli
PKN	: Perhitungan Kerugian Negara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
Polhukhankam	: Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
Proleg	: Program Legislasi
QA	: <i>Quality Assurance</i>
QC	: <i>Quality Control</i>
RB	: Reformasi Birokrasi
Renstra	: Rencana Strategis
RINTIK	: Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi
RIR	: Rencana Implementasi Renstra
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SAI	: <i>Supreme Audit Institution</i>
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
Satker	: Satuan Kerja
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
Setjen	: Sekretariat Jenderal
SIKAD	: Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah
SIPTL	: Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut
SME	: <i>Subject Matter Experts</i>
SMM	: Standar Manajemen Mutu
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPI	: Sistem Pengendalian Intern

SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
TI	: Teknologi Informasi
TLRHP	: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
UN BoA	: United Nations Board of Auditors
UUD	: Undang-Undang Dasar
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

GLOSARIUM

Arah Kebijakan BPK menggambarkan Program BPK untuk memecahkan permasalahan strategis yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPK.

Arah Kebijakan Strategi Nasional adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas nasional pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab BPK.

IKU adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan.

Inisiatif Strategis (IS) adalah kegiatan proyek yang melibatkan beberapa satker, berdampak besar terhadap peningkatan kinerja, serta memengaruhi secara langsung capaian kinerja yang diukur melalui Indikator Kinerja.

Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja BPK yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan.

Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kuasa pengguna anggaran level Satker Eselon II yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan.

Kerangka Kelembagaan adalah panduan strategis dalam pengembangan organisasi serta pemenuhan kebutuhan fungsi dan struktur termasuk SDM untuk meningkatkan kinerja BPK sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra.

Kerangka Pendanaan adalah kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan.

Kerangka Regulasi adalah rencana pembentukan regulasi yang dibutuhkan untuk pelaksana tugas, fungsi, dan kewenangan BPK dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis. Kerangka regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk menyelesaikan permasalahan yang penting dan berdampak terhadap pencapaian Renstra.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Nilai Dasar BPK adalah kristalisasi moral yang melekat pada diri Ketua, Wakil Ketua, Anggota BPK, dan Pelaksana BPK serta menjadi patokan dan cita-cita yang ideal dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.

Organisasi Pembelajar (Learning Organization) adalah organisasi yang secara terencana dan terus-menerus memfasilitasi anggotanya untuk berkembang dan mentransformasi diri. Organisasi pembelajar mampu menciptakan, memperoleh, dan mentransfer pengetahuan, serta memodifikasi perilakunya untuk mencerminkan pengetahuan dan wawasan baru.

Potensi dan Permasalahan menjelaskan mengenai analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang, serta tantangan jangka menengah sebagai isu strategis yang perlu ditangani dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang BPK.

Program adalah penjabaran Arah Kebijakan BPK yang dilaksanakan dalam bentuk satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Misi BPK.

Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*) Kegiatan.

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa Program. Sasaran Strategis dilengkapi dengan IKU yang mengukur pencapaian Sasaran Strategis sebagai representasi pencapaian Tujuan, Misi, dan Visi BPK.

Strategi adalah Sasaran Program yang menggambarkan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam pencapaian Sasaran Strategis BPK.

Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja.

Tujuan adalah penjabaran dari Visi BPK yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis yang hendak dicapai.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

BAB I PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan internal dan eksternal yang dinamis menuntut organisasi BPK untuk terus beradaptasi agar tetap relevan dan memberikan manfaat. Untuk itu, penyusunan Renstra BPK Tahun 2025-2029 perlu memperhatikan landasan berpikir, kondisi umum, perkembangan lingkungan, serta berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi BPK. Berbagai hal tersebut membentuk alur pikir yang diperlukan untuk dapat mendesain kondisi yang diinginkan BPK di masa yang akan datang.

1.1. Landasan Berpikir

Landasan berpikir adalah dasar filosofis, yuridis, dan normatif yang perlu diperhatikan agar Renstra BPK relevan dan selaras dengan regulasi serta kondisi lingkungan. Landasan berpikir meliputi dasar hukum yang memberikan gambaran mengenai tujuan bernegara serta keberadaan, kedudukan, mandat, dan kewenangan BPK. Landasan berpikir juga mencakup *best practices* suatu lembaga SAI yaitu INTOSAI P-12 dan Model Kematangan Organisasi SAI. Landasan berpikir diperlukan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan serta merumuskan alternatif strategi, termasuk Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis. Landasan berpikir juga membantu BPK dalam merumuskan kondisi yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

1. UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 menjabarkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, yaitu untuk: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, UUD 1945 mengatur pembentukan lembaga-lembaga negara beserta perannya masing-masing. Pembentukan lembaga-lembaga negara tersebut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai amanat UUD 1945.

Susunan lembaga negara sebagaimana diatur dalam amandemen terakhir UUD 1945 adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), BPK, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 1. Kedudukan BPK dan Lembaga-lembaga Negara

Upaya pencapaian tujuan negara sesuai UUD 1945 dan kedudukan BPK sebagai lembaga negara merupakan dasar hukum tertinggi dan landasan berpikir utama dalam penyusunan Renstra BPK Tahun 2025-2029. Renstra menggambarkan arah dan kebijakan yang akan dilaksanakan BPK untuk mendorong peningkatan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara.

Amandemen Ketiga UUD 1945 mengatur kedudukan dan wewenang BPK dalam satu bab tersendiri dengan 3 (tiga) pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 23E
 - Ayat (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
 - Ayat (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
 - Ayat (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Undang-Undang.
- b. Pasal 23F
 - Ayat (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
 - Ayat (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
- c. Pasal 23G
 - Ayat (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
 - Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Undang-Undang.

2. Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan tugas BPK dilakukan berdasarkan paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain itu,

ketentuan lebih lanjut yang mengatur BPK juga ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengatur bahwa lingkup pemeriksaan BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 selanjutnya mengatur tugas pemeriksaan BPK atas unsur keuangan negara tersebut, yaitu:

- a. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan oleh akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang;
- c. melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
- d. menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya;
- e. menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- f. melaporkan hasil pemeriksaan yang ditemukan unsur pidana kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama satu bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut; dan
- g. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat (Presiden, gubernur, bupati/walikota), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 pada Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 menyatakan bahwa BPK berwenang:

- a. menentukan objek pemeriksaan (objek), merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, BI, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
- d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
- e. menetapkan SPKN setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat/daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- f. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

- g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. membina Jabatan Fungsional Pemeriksa;
- i. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- j. memberi pertimbangan atas rancangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pusat/daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah;
- k. menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;
- l. memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
- m. memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK;
- n. memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lain, BI, BUMN, BLU, BUMD, yayasan, dan lembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- p. memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah dan/atau keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah; dan
- q. memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

3. INTOSAI P-12

INTOSAI P-12 *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions-making a difference to the lives of citizens* berisi prinsip-prinsip yang dikembangkan dan menjadi dasar bagi suatu SAI untuk dapat memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hal ini berkaitan dengan keberadaan BPK melalui pelaksanaan mandat dan kewenangannya untuk dapat memberikan dampak yang positif terhadap pencapaian tujuan negara. Prinsip-prinsip tersebut dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek utama yang meliputi:

- a. penguatan akuntabilitas, transparansi, dan integritas pemerintah, serta seluruh entitas pemerintahan;
- b. mendemonstrasikan relevansi yang berkelanjutan bagi masyarakat, lembaga perwakilan, dan seluruh pemangku kepentingan; dan
- c. menjadi organisasi teladan melalui *leading by example*.




Gambar 2. INTOSAI P-12 *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions*

Aspek yang pertama diwujudkan melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara bebas dan mandiri. Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan dengan melakukan upaya perbaikan sehingga dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi tata keuangan negara. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh entitas pemeriksaan untuk pengambilan keputusan penting yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan pengelolaan keuangan negara. Aspek kedua dilakukan dengan merespons secara memadai berbagai tantangan, harapan, risiko, dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan strategis BPK di antaranya melalui penyelarasan topik pemeriksaan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Aspek ketiga menekankan upaya untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi BPK dengan menjadi organisasi yang berkinerja tinggi yang melaksanakan tugas dan fungsinya secara mandiri, kompeten, transparan, dan akuntabel sehingga dapat menjadi teladan bagi institusi lain.

4. Model Kematangan Organisasi SAI

Model kematangan organisasi SAI¹ menggambarkan arah penguatan peran lembaga pemeriksa eksternal di sektor publik tidak hanya dalam kerangka peningkatan efektivitas pengawasan keuangan publik melalui peran *oversight*. Model ini memperluas peran lembaga pemeriksa eksternal dalam fungsi pengelolaan program dan kegiatan pemerintah untuk dapat memberikan wawasan atas berbagai kebijakan publik yang dilaksanakan (*insight*) dan memberikan tinjauan atas pilihan alternatif yang dapat diambil pemerintah di masa yang akan datang (*foresight*).

¹ Model ini diadopsi dari *The Accountability Organization Maturity Model* yang dikembangkan oleh US Government Accountability Office (US-GAO).



Gambar 3. Model Akuntabilitas Kematangan Organisasi

Peran *oversight* dilakukan sejalan dengan tugas dan fungsi BPK untuk memastikan entitas pemerintah melakukan tata kelola keuangan negara yang baik serta patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran ini dilakukan dengan mendorong upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi, menjamin terlaksananya akuntabilitas, serta meningkatkan ekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan, dan keefektifan. Peran *insight* dilakukan BPK melalui pemberian pendapat mengenai upaya yang diperlukan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan publik melalui antara lain identifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) untuk dijadikan acuan, peningkatan hubungan lintas sektor dalam pemerintahan, dan peningkatan kolaborasi pemerintah dan mitra nonpemerintah untuk mencapai hasil penting bagi negara dan masyarakat. Sedangkan peran *foresight* dilakukan dengan memberikan tinjauan masa depan dengan menyoroti implikasi jangka panjang dari keputusan/kebijakan Pemerintah saat ini dan mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang dihadapi negara dan masyarakat sebelum hal tersebut muncul menjadi krisis.

1.2. Kondisi Umum

Kondisi umum menjabarkan capaian yang telah diraih dan sumber daya yang dimiliki BPK pada akhir tahun 2024. Capaian yang diraih terkait capaian Renstra berdasarkan realisasi IKU BPK, realisasi pelaksanaan pemeriksaan, maupun realisasi implementasi IS selama periode 2020-2024 yang menjadi *baseline* untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan peran BPK pada periode Renstra BPK Tahun 2025-2029. Kondisi umum juga menjabarkan mengenai sumber daya yang dimiliki BPK, yang meliputi organisasi, SDM, anggaran, infrastruktur Teknologi Informasi (TI), serta aset dan sarana prasarana sebagai modal awal bagi implementasi Renstra BPK Tahun 2025-2029.

1. Capaian Renstra BPK Tahun 2020-2024

Renstra BPK Tahun 2020–2024 menetapkan Sasaran Strategis Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi, Pendapat, dan Pertimbangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Didukung dengan Tata Kelola Organisasi Berkinerja Tinggi. Kinerja BPK

periode 2020-2024 diukur dengan 3 (tiga) IKU dengan target, realisasi, dan capaian hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Target, Realisasi, dan Capaian IKU Periode 2020-2024

No.	IKU	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	2024	82%	79,05%	96,40%
		2023	79%	78,15%	98,93%
		2022	76%	77,48%	101,95%
		2021	73%	74,19%	101,63%
		2020	73%	69,93%	95,80%
2	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan (Skala 1-5)	2024	4,50	4,41	98,00%
		2023	4,40	4,40	100%
		2022	4,30	4,31	100,23%
		2021	4,20	4,24	101,19%
		2020	4,10	4,18	101,95%
3	Indeks Reformasi Birokrasi (Maks. 100)	2024	86,13	90,49	105,06%
		2023	88,27	85,63	97,01%
	Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi (Maks. 100)	2022	88,22	89,26	101,18%
		2021	81,28	88,17	108,48%
		2020	88,42	88,17	99,72%

IKU 1 Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK menggambarkan dampak hasil pemeriksaan BPK terhadap tata kelola keuangan negara. IKU ini mengukur tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), tingkat pemanfaatan pendapat/pertimbangan, tingkat penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara, dan tingkat pemanfaatan hasil investigasi. Tren realisasi IKU ini selama periode 2020-2024 terus mengalami peningkatan yang menggambarkan dampak positif hasil pemeriksaan BPK terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas serta manfaat tata kelola keuangan negara.

IKU 1 merupakan komposit dari 4 (empat) sub-IKU dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 2. Realisasi Sub-IKU 1 Periode 2020-2024

No	Sub-IKU	2020	2021	2022	2023	2024
1.1	Persentase Entitas yang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaannya telah Mencapai $\geq 75\%$ (Bobot 60%)	67,93%	70,81%	70,18%	70,35%	71,90%
1.2	Tingkat Pemanfaatan Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK (Bobot 15%)	^	85,30%	88,20%	86,60%	86,15%
1.3	Tingkat Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara (Bobot 15%)	79,28%	81,79%	85,47%	90,84%	90,79%
1.4	Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi (Bobot 10%)	^	^	93,21%	93,27%	93,70%

Ket. ^ Belum diukur karena masih dalam pengembangan instrumen pengukuran.

IKU 2 Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan BPK mencerminkan tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh para pemangku kepentingan yang diukur berdasarkan survei persepsi para pemangku kepentingan. IKU ini bertujuan untuk memastikan pemeriksaan yang dilaksanakan BPK telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pemangku

kepentingan. Tren realisasi IKU ini selama periode 2020-2024 terus mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa BPK telah proaktif dalam merespons isu-isu strategis yang berpengaruh signifikan terhadap kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.

IKU 3 Nilai *Quality Assurance* (QA) dan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) menunjukkan tingkat capaian implementasi RB di BPK yang menggambarkan kualitas tata kelola organisasi BPK dalam rangka memberikan teladan bagi institusi lainnya. Penilaian QA RB dan Indeks RB dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Penilaian QA RB bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan RB di BPK telah memenuhi mutu yang disyaratkan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, sedangkan Indeks RB menggambarkan secara komposit ukuran keberhasilan implementasi RB di BPK. Secara umum, tren realisasi IKU ini selama periode 2020-2024 mengalami peningkatan. Penurunan realisasi pada tahun 2023 disebabkan adanya perubahan mekanisme pengukuran dari Nilai QA RB menjadi Indeks RB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

2. Capaian Pemeriksaan BPK

a. Perkembangan LHP

Selama periode 2020-2024, BPK telah menerbitkan 6.270 (enam ribu dua ratus tujuh puluh) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 3. Tren LHP BPK Periode 2020-2024

No	Jenis LHP	Tahun					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	LHP Keuangan	662	676	683	682	716	3.419
2	LHP Kinerja	261	356	218	290	230	1.355
3	LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT)/Kepatuhan [^]	316	235	258	384	303	1.496
	Jumlah	1.239	1.267	1.159	1.356	1.249	6.270

Ket. [^] LHP Kepatuhan selain LHP Kepatuhan atas pertanggungjawaban Banparpol

Proporsi terbesar LHP didominasi oleh LHP Keuangan yang mencapai 54,53% (lima puluh empat koma lima puluh tiga persen) dari total keseluruhan LHP. Sementara itu, proporsi LHP Kinerja dan LHP DTT/Kepatuhan masing-masing sebesar 21,61% (dua puluh satu koma enam puluh satu persen) dan 23,86% (dua puluh tiga koma delapan puluh enam persen) dari total keseluruhan LHP. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK telah mengungkapkan 68.650 (enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) temuan pemeriksaan senilai Rp194,71 triliun (seratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh satu triliun rupiah). Nilai temuan tersebut mencerminkan seberapa besar potensi uang negara yang bisa dikembalikan, diterima, dihemat, diefisienkan, atau diefektifkan dalam upaya pencapaian tujuan program-program pemerintah.

Nilai temuan pemeriksaan secara kumulatif pada periode 2020-2024 adalah sebesar Rp194,71 triliun. Jika dibandingkan dengan nilai anggaran BPK pada periode yang sama, maka total nilai temuan pemeriksaan tersebut mencapai 9,5 (sembilan koma lima) kali dari total nilai anggaran BPK sebesar Rp20,50 triliun (dua puluh koma lima puluh triliun rupiah). Hal ini juga menunjukkan bahwa


BPK telah dapat memberikan manfaat finansial yang cukup signifikan dalam perbaikan tata kelola keuangan negara. Distribusi nilai temuan pemeriksaan berdasarkan tahun serta perbandingannya dengan realisasi belanja BPK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Jumlah, Nilai Temuan, dan Realisasi Belanja BPK
Periode 2020-2024

Item	Tahun					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Temuan	12.938	13.038	12.648	15.458	14.568	68.650
Nilai Temuan (Rp triliun)	25,60	39,72	44,23	25,53	59,63	194,71
Anggaran BPK (Rp triliun)	3,44	3,67	3,99	4,60	4,80	20,50
Nilai Temuan terhadap Anggaran BPK (kali)	7,44	10,82	11,09	5,55	12,42	9,50

Dalam rangka implementasi Renstra BPK Tahun 2020-2024, BPK melakukan pemeriksaan tematik yang dilaksanakan melalui pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan DTT/kepatuhan. Fokus pemeriksaan tematik pada periode 2020-2024 adalah untuk menilai dan mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap program pembangunan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan mempertimbangkan implementasi agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada masing-masing agenda tersebut serta rencana pembangunan daerah/kewilayahan. Pemeriksaan tematik melibatkan seluruh satker pemeriksaan BPK sesuai dengan portofolio entitas pemeriksaan masing-masing sebagai sarana untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarsatker di BPK guna menghasilkan rekomendasi dan pendapat yang lebih komprehensif.

Pemeriksaan tematik pada periode 2020-2024 meliputi pemeriksaan tematik nasional, pemeriksaan tematik lokal, dan pemeriksaan signifikan lainnya. Pemeriksaan signifikan lainnya termasuk di dalamnya pemeriksaan atas penanganan pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan pemeriksaan *dedicated* atas SDGs. Implementasi kebijakan pemeriksaan tematik tersebut diselaraskan dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional sesuai RPJMN Tahun 2020-2024.



Gambar 4. Strategi Pemeriksaan Tematik BPK Periode 2020-2024

Secara umum, hasil pemeriksaan dari masing-masing pemeriksaan tematik menggambarkan bahwa masih ditemukan beberapa permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- 1) **Penguatan Ketahanan Ekonomi**
Di bidang ketahanan pangan, Pemerintah belum mengembangkan sistem informasi pangan yang memberikan gambaran kebutuhan pangan hingga tingkat daerah. Sementara di sektor pariwisata, Pemerintah belum secara optimal mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pemasaran 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Selain itu, di sektor perdagangan, Pemerintah belum sepenuhnya mengintegrasikan seluruh layanan ekspor dan impor ke dalam satu Sistem Indonesia *National Single Window*.
- 2) **Pengembangan Wilayah**
Di sektor pengembangan kawasan, Pemerintah belum menyusun rencana pengembangan kawasan strategis yang selaras dengan RPJMN Tahun

2020-2024 dan banyak pemerintah daerah belum memiliki perencanaan strategis untuk pengembangan kawasan perkotaan. Sedangkan di sektor produk unggulan daerah, Pemerintah belum optimal mengembangkan strategi produk unggulan di sektor hulu dan hilir. Selain itu, terkait program transmigrasi, koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program transmigrasi juga masih lemah.

3) Pembangunan SDM

Dalam hal program perlindungan sosial, Pemerintah belum sepenuhnya mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai dengan ketentuan. Selain itu, terdapat alokasi penetapan dan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai yang tidak sesuai dengan ketentuan serta terdapat alokasi bantuan program kartu prakerja yang terindikasi tidak tepat sasaran. Di sektor pendidikan vokasi, terdapat koordinasi yang belum optimal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam penyusunan peta jalan pendidikan vokasi. Di samping itu, proses perencanaan dan penganggaran kegiatan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum belum sepenuhnya memadai, sehingga berdampak pada tingginya tarif Uang Kuliah Tunggal yang dibebankan kepada mahasiswa.

4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Di bidang revolusi mental, implementasi Gerakan Indonesia Melayani sebagai bagian dari pembangunan revolusi mental belum dilengkapi dengan pedoman pengelolaan secara nasional yang jelas. Sedangkan di sektor kebudayaan dan penguatan literasi, upaya pemajuan kebudayaan belum didukung regulasi yang memadai, demikian pula budaya literasi dan penguatan institusi sosial yang mendukung gerakan literasi masih belum berkembang secara optimal.

5) Penguatan Infrastruktur

Di bidang pemenuhan infrastruktur dasar, perencanaan dan pengawasan dalam penyediaan akses air minum dan sanitasi kepada masyarakat masih belum optimal. Selain itu, Pemerintah masih belum sepenuhnya mampu untuk memenuhi kebutuhan air irigasi sedangkan pembangunan waduk multiguna dan modernisasi irigasi masih memerlukan perbaikan dalam perencanaan dan implementasi.

6) Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Pencapaian target dan tujuan pembangunan lingkungan hidup terkendala dengan keterbatasan sarana dan prasarana untuk pengendalian pencemaran air dan limbah. Dalam hal penanggulangan bencana, Pemerintah belum merancang strategi dan media yang efektif untuk penyebarluasan peringatan dini bencana serta kebijakan dan strategi kesiapsiagaan bencana belum dapat memastikan upaya tanggap bencana yang cepat, tepat, dan memadai. Selain itu, dalam hal pembangunan energi berkelanjutan, Pemerintah belum menjabarkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ke dalam target penurunan per aksi mitigasi dan penghitungan realisasi penurunan emisi GRK belum berdasarkan data yang akurat.

- 7) Penguatan Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik
Upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia masih terkendala dengan kurangnya dukungan peraturan teknis yang memadai. Selain itu, penetapan Aksi Pencegahan Korupsi belum sepenuhnya didukung data karakteristik risiko korupsi dan kajian akademik yang kuat. Di sisi lain, sistem aplikasi untuk mendukung transformasi pelayanan publik masih belum berjalan optimal.

Dunia mengalami pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 dan melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia, Pemerintah menetapkan status pandemi COVID-19 telah berakhir dan mengubah status faktual COVID-19 menjadi penyakit endemi di Indonesia. Sebagai bentuk respons BPK terhadap perubahan lingkungan, BPK melakukan pemeriksaan atas penanganan pandemi COVID-19. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat permasalahan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi COVID-19, antara lain: (1) alokasi anggaran Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh serta realisasi anggaran PC-PEN belum sepenuhnya disalurkan sesuai dengan yang direncanakan; (2) pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, termasuk pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (3) pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya efektif.

Sedangkan untuk mengawal implementasi SDGs di Indonesia, BPK telah melaksanakan pemeriksaan SDGs secara *dedicated*, yaitu atas: (1) Target 2.2 Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting*; (2) Target 3.d Sistem Kesehatan Masyarakat Nasional; (3) Target 3.8 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional; dan (4) Target 11.2 Transportasi Perkotaan Berkelanjutan.

Selain melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan DTT/kepatuhan, BPK juga melakukan pemeriksaan kepatuhan atas pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol). Pemeriksaan kepatuhan atas pertanggungjawaban Banparpol dilaksanakan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Banparpol di tingkat Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah (Provinsi), dan Dewan Pengurus Cabang (Kabupaten/Kota) seluruh partai politik yang memperoleh kursi di DPR dan DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten. Selama periode 2020-2024, BPK telah menerbitkan 26.051 (dua puluh enam ribu lima puluh satu) LHP Kepatuhan atas pertanggungjawaban Banparpol dengan perincian sebanyak 5.298 LHP pada tahun 2020, 5.085 LHP pada tahun 2021, 5.191 LHP pada tahun 2022, 5.258 LHP pada tahun 2023, dan 5.219 LHP pada tahun 2024.

BPK juga melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Selama periode 2020-2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas 188 (seratus delapan puluh delapan) LK PHLN masing-masing pada tahun 2020 sebanyak 28 (dua puluh delapan) LHP, tahun 2021 sebanyak 31 (tiga puluh satu) LHP, tahun 2022 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) LHP, tahun 2023 sebanyak 40 (empat puluh) LHP, dan tahun 2024 sebanyak 50 (lima puluh) LHP. Pemeriksaan dilakukan atas berbagai proyek pinjaman dan hibah luar negeri yang berasal dari World Bank, Asian Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development,

Islamic Development Bank, International Fund for Agricultural Development, Global Financing Facility, dan Agence Française de Développement.

Pembentukan Pusat Kemitraan Global pada tahun 2022 telah memperkuat peran BPK dalam melakukan pemeriksaan atas organisasi internasional. Selama periode 2020-2024, BPK telah menghasilkan 19 (sembilan belas) LHP organisasi internasional yang terdiri dari 4 (empat) LHP masing-masing di tahun 2020 dan 2021, 3 (tiga) LHP masing-masing di tahun 2022 dan 2023, serta 5 (lima) LHP di tahun 2024. Pemeriksaan atas organisasi internasional antara lain dilakukan terhadap International Atomic Energy Agency, International Maritime Organization, World Maritime University, Inter-Parliamentary Union, World Intellectual Property Organization, serta Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security.

b. Manfaat dan Dampak Pemeriksaan

Melalui pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Selama periode 2020-2024, sebagian besar LK pemerintah pusat maupun daerah telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perkembangan Opini BPK atas LK Pemerintah Tahun 2019-2023 dibandingkan dengan target dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Realisasi Opini WTP atas LK Pemerintah

Instansi	LK Tahun 2019		LK Tahun 2020		LK Tahun 2021		LK Tahun 2022		LK Tahun 2023	
	Target [^]	Realisasi	Target [^]	Realisasi	Target [^]	Realisasi	Target [^]	Realisasi	Target [^]	Realisasi
K/L Pusat	95%	97%	91%	98%	92%	95%	93%	99%	95%	95%
Pemprov	85%	100%	91%	97%	92%	100%	93%	94%	94%	84%
Pemkab	60%	88%	77%	88%	80%	91%	82%	91%	83%	89,6%
Pemkot	65%	94%	91%	95%	92%	96%	93%	91%	94%	96%

Ket. [^] Mengacu pada target di dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Realisasi tren opini WTP atas LK pemerintah pusat dan daerah selalu mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kecuali untuk pemerintah kota atas LK Tahun 2022 dan untuk pemerintah provinsi atas LK Tahun 2023. Secara umum terdapat fluktuasi realisasi tren opini WTP atas LK Pemerintah. Bahkan untuk LK pemerintah provinsi terjadi tren penurunan opini WTP setiap tahunnya. Fluktuasi tersebut antara lain disebabkan karena adanya kejadian-kejadian signifikan di kementerian/lembaga (K/L) atau pemerintah daerah yang berdampak material pada kewajaran penyajian LK pada tahun yang bersangkutan. Namun demikian, secara nasional terdapat perbaikan tata kelola keuangan negara/daerah yang ditunjukkan dari terpenuhinya sebagian besar capaian persentase instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP sesuai target RPJMN Tahun 2020-2024.

Selain opini atas LK Pemerintah, manfaat hasil pemeriksaan juga dapat dilihat dari tingkat penyelesaian TLRHP yang menunjukkan tingkat kepatuhan entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Penyelesaian TLRHP merupakan kondisi yang perlu dan penting untuk memastikan hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan manfaat dan berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan mutu tata kelola keuangan negara. Selama periode 2020-2024, BPK telah menyampaikan sebanyak 194.394 (seratus sembilan

puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat) rekomendasi senilai Rp80,29 triliun (delapan puluh koma dua puluh sembilan triliun rupiah). Berdasarkan hasil pemantauan per Semester II Tahun 2024, sebanyak 111.072 (seratus sebelas ribu tujuh puluh dua) rekomendasi (57,1%) telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 59.320 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh) rekomendasi (30,5%) belum ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 23.938 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) rekomendasi (12,3%) belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 64 (enam puluh empat) rekomendasi (0,1%) tidak dapat ditindaklanjuti.

Tabel 6. Perkembangan Penyelesaian TLRHP

Status Tindak Lanjut	Jumlah	%	Nilai (Rp triliun)
Sesuai dengan rekomendasi	111.072	57,1	23,54
Belum sesuai dengan rekomendasi	59.320	30,5	42,90
Belum ditindaklanjuti	23.938	12,3	13,84
Tidak dapat ditindaklanjuti	64	0,1	0,00975
Total	194.394	100	80,29

Atas penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut, BPK telah memberikan manfaat dan dampak terhadap perbaikan pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik, antara lain: a) perbaikan pengelolaan kas melalui penertiban dan penetapan rekening kas daerah serta penerapan transaksi nontunai untuk setiap pengelolaan pendapatan dan belanja; b) perbaikan pengelolaan perpajakan dan retribusi melalui penerbitan/perubahan peraturan kepala daerah mengenai tarif maupun mekanisme pemungutan pajak dan retribusi, serta layanan perpajakan secara *online*; c) perbaikan kualitas data melalui pemutakhiran DTKS dan data pengguna Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah pedesaan; d) perbaikan kualitas pelayanan melalui Program Pelayanan Perizinan *Mobile* bagi pelaku usaha, pemutakhiran prosedur operasional standar, dan standar pelayanan perizinan, serta pemenuhan sarana prasarana pendukung penyediaan air minum; e) perbaikan pengelolaan belanja barang dan jasa melalui penyusunan maupun pemutakhiran standar harga satuan; f) perbaikan tata kelola pelaporan keuangan melalui pemutakhiran kebijakan akuntansi; g) penguatan regulasi terkait pengelolaan biaya penanganan pandemi COVID-19 yang memperbaiki tata kelola dan pengendalian pembayaran klaim; h) perbaikan kinerja program perlindungan Warga Negara Indonesia dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, serta peningkatan kinerja diplomasi ekonomi; dan i) perbaikan dukungan anggaran penyelenggaraan pendidikan profesional guru.

Manfaat hasil pemeriksaan BPK juga dapat dilihat dari jumlah pemulihan keuangan negara/daerah berdasarkan nilai rekomendasi hasil pemeriksaan. Secara kumulatif, nilai rekomendasi hasil pemeriksaan selama periode 2020-2024 adalah sebesar Rp80,29 triliun (delapan puluh koma dua puluh sembilan triliun rupiah). Atas nilai rekomendasi tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah senilai Rp31,48 triliun (tiga puluh satu koma empat puluh delapan triliun rupiah). Nilai pemulihan keuangan negara/daerah tersebut menunjukkan bahwa BPK turut berperan dalam mengawal pengelolaan keuangan negara melalui rekomendasi BPK yang dapat memberikan dampak keuangan bagi negara.

c. Pemeriksaan Investigatif

Selama periode 2020-2024, BPK telah melaksanakan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Pemeriksaan Investigatif (PI), termasuk Penghitungan Kerugian Negara (PKN); melaksanakan 1.328 (seribu tiga ratus dua puluh delapan)

Pemberian Keterangan Ahli (PKA); dan menghasilkan 465 (empat ratus enam puluh lima) Laporan Penelaahan Informasi Awal dengan perincian per tahun sebagai berikut.

Tabel 7. Tren PI Periode 2020-2024

No	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
1	PI	35	33	48	73	90	279
2	PKA	168	263	323	276	298	1.328
3	Penelaahan Informasi Awal	83	78	74	116	114	465

Sedangkan secara kumulatif, sejak 2017 sampai dengan 2024, BPK telah menerima 2.826 (dua ribu delapan ratus dua puluh enam) permintaan untuk PI, PKN, dan PKA. Dari seluruh permintaan tersebut, sebanyak 2.086 (dua ribu delapan puluh enam) atau 73,81% (tujuh puluh tiga koma delapan puluh satu persen) telah selesai dipenuhi, sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) atau 11,36% (sebelas koma tiga puluh enam persen) masih dalam proses, dan sisanya sebanyak 419 (empat ratus sembilan belas) atau 14,83% (empat belas koma delapan puluh tiga persen) tidak dapat diproses lebih lanjut. Dari jumlah tersebut, terdapat 38 (tiga puluh delapan) LHP Investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp35,53 triliun (tiga puluh lima koma lima puluh tiga triliun rupiah), dan 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) Laporan Hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp64,02 triliun (enam puluh empat koma nol dua triliun rupiah) yang telah dimanfaatkan baik dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh instansi penegak hukum. Di samping itu, BPK juga telah melaksanakan PKA atas 385 (tiga ratus delapan puluh lima) kasus pada tahap persidangan yang telah digunakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.


d. Penetapan Kerugian Negara/Daerah

Kewenangan penilaian dan/atau penetapan kerugian oleh BPK mencakup kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lainnya. Penilaian dan/atau penetapan kerugian terhadap pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain belum dapat dilaksanakan karena Peraturan BPK yang mengatur kewenangan tersebut, hingga akhir tahun 2024, belum ditetapkan. Sedangkan atas kewenangan untuk menilai dan menetapkan kerugian negara/daerah terhadap bendahara, pada periode 2020-2024, BPK telah menerima 1.822 (seribu delapan ratus dua puluh dua) permohonan penyelesaian kasus tuntutan perbendaharaan senilai Rp320,60 miliar (tiga ratus dua puluh koma enam puluh miliar rupiah). Atas permohonan tersebut, sebanyak 1.559 (seribu lima ratus lima puluh sembilan) kasus senilai Rp237,53 miliar (dua ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh tiga miliar rupiah) telah teregister dalam Register Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) dan sebanyak 1.551 (seribu lima ratus lima puluh satu) kasus senilai Rp229,97 miliar (dua ratus dua puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh miliar rupiah) telah diselesaikan penetapannya melalui sidang MTP.

e. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Sejak tahun 2005 hingga 2024, hasil pemantauan BPK atas penetapan ganti kerugian negara/daerah menunjukkan nilai secara akumulasi sebesar Rp5,52 triliun (lima koma lima puluh dua triliun rupiah). Dari nilai penetapan tersebut,

terdapat realisasi angsuran sebesar Rp1,59 triliun (satu koma lima puluh sembilan triliun rupiah) atau 28,87% (dua puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen), pelunasan sebesar Rp1,99 triliun (satu koma sembilan puluh sembilan triliun rupiah) atau 36,11% (tiga puluh enam koma sebelas persen), dan penghapusan sebesar Rp40,23 miliar (empat puluh koma dua puluh tiga miliar rupiah) atau 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) sehingga terdapat sisa kerugian yang belum diselesaikan sebesar Rp1,89 triliun (satu koma delapan puluh sembilan triliun rupiah) atau 34,30% (tiga puluh empat koma tiga puluh persen).



Gambar 5. Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

f. Pemberian Pendapat BPK

Melalui kewenangan pemberian pendapat, BPK memberikan saran atau pilihan kebijakan bagi Pemerintah dalam rangka perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selama periode 2020-2024, BPK telah menerbitkan 4 (empat) pendapat yaitu: (1) Pendapat atas Pengelolaan atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional; (2) Pendapat atas Pengelolaan Data Otonomi Khusus pada Provinsi Papua dan Papua Barat; (3) Pendapat (*Strategic Foresight*) BPK “Membangun Kembali Indonesia dari COVID-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”; dan (4) Pendapat atas Standar Harga Satuan Regional pada Pemerintah Daerah.

g. Pemberian Pertimbangan atas Rancangan SAP dan SPIP

BPK memberikan pertimbangan atas SAP atau SPIP agar standar yang disusun sejalan dengan *best practice* dan ketentuan yang berlaku, meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan Pemerintah, serta mendukung peningkatan akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara. Selama periode 2020-2024, BPK telah menyampaikan pertimbangan kepada Pemerintah atas 10 (sepuluh) rancangan Pernyataan SAP tentang: (1) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan; (2) Pengaturan Konsesi Jasa; (3) Properti Investasi; (4) Pengaturan Bersama; (5) Provisi; (6) Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi; (7) Agrikultur; (8) Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran; (9) Imbalan Kerja; serta (10) Instrumen Keuangan, Instrumen Keuangan-Penyajian, dan Instrumen Keuangan-Pengungkapan.

Selama periode tahun 2020-2024, BPK tidak menerima permintaan pertimbangan atas rancangan SPIP dari Pemerintah. Dalam periode tersebut, Pemerintah masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3. Capaian Inisiatif Strategis

IS merupakan kegiatan proyek yang dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mendukung tercapainya target kinerja BPK. Terdapat 16 (enam belas) IS

yang dilaksanakan pada periode Renstra BPK Tahun 2020-2024. Sampai dengan akhir tahun 2024, 9 (sembilan) IS telah selesai sesuai *business case* IS, sementara 7 (tujuh) IS lainnya memiliki tingkat penyelesaian aktivitas sebesar 87,97%-99,53% (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh persen sampai dengan sembilan puluh sembilan koma lima puluh tiga persen). Tidak tercapainya tingkat penyelesaian aktivitas pada 7 (tujuh) IS tersebut di antaranya disebabkan adanya dinamika dan perkembangan yang memengaruhi relevansi aktivitas IS yang direncanakan di dalam *business case* dengan kebutuhan yang harus diakomodasi. Meskipun demikian, hal tersebut tidak memengaruhi pencapaian manfaat seluruh IS pada periode 2020-2024.

Berdasarkan evaluasi atas ketercapaian manfaat IS, seluruh IS telah dapat merealisasikan manfaat melalui keluaran-keluaran yang mendorong perbaikan atau menciptakan proses bisnis yang baru serta mendorong tercapainya target kinerja.

Tabel 8. Capaian IS Renstra BPK Tahun 2020-2024


Nama IS	Tujuan	Capaian Penting
IS 1.1 Penguatan Perencanaan Terintegrasi dalam Mengawal Implementasi Renstra (99,53%)	Membangun sistem yang dapat mengintegrasikan perencanaan antar strategi dan mengawal implementasi Renstra BPK dengan memanfaatkan sistem informasi	Terbangunnya sistem yang mengintegrasikan Renstra, capaian kinerja/IKU dan perencanaan tahunan melalui pemanfaatan TI
IS 1.2 Pengembangan Budaya Sadar Risiko (100%)	Sebagai akselerator implementasi manajemen risiko dan pembangunan <i>mindset</i> Ketua, Wakil Ketua, Anggota BPK, dan Pelaksana BPK untuk senantiasa mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan	Terbangunnya budaya sadar risiko yang didukung dengan tersusunnya profil risiko BPK dan modul pembelajaran manajemen risiko
IS 1.3 Internalisasi dan Eksternalisasi (87,97%)	Menyusun pedoman yang mengatur kegiatan internalisasi dan eksternalisasi BPK	Adopsi <i>best-practices</i> internasional dalam proses penyusunan/pemutakhiran SPKN dan KP2BPK serta dalam penyusunan Pedoman Pengelolaan Internalisasi dan Eksternalisasi
IS 1.4 Revitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara (96,15%)	Meningkatkan peran BPK dalam peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara	Penyusunan usulan bahan Pendapat untuk perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terkait dengan pengawasan BUMN, sistem perencanaan penganggaran, kedudukan keuangan desa, serta pengaturan kondisi darurat
IS 1.5 Pengembangan Kapasitas <i>Foresight</i> BPK (92,41%)	Mengembangkan kapasitas institusi, sistem organisasi, dan kapasitas SDM yang diperlukan BPK dalam menghasilkan keluaran yang berperspektif <i>foresight</i>	Terbangunnya kapasitas <i>foresight</i> BPK yang ditunjukkan dengan diterbitkannya Buku Pendapat <i>Strategic Foresight</i> Membangun Kembali Indonesia dari COVID-19 (https://foresight.bpk.go.id) dan Hasil Pemeriksaan Transisi Energi yang berperspektif <i>foresight</i>
IS 2.1 Pengembangan dan Pemanfaatan <i>Big Data Analytics</i> (98,81%)	Membangun Pusat Data dan Informasi Keuangan Negara	Terbangunnya portal, <i>dashboard</i> , dan laboratorium BPK <i>Big Data Analytics</i> (BIDICS) yang meningkatkan efisiensi/efektivitas pemanfaatan data serta <i>decision support system</i> dalam proses pemeriksaan dan kelembagaan
IS 2.2 Peningkatan Peran BPK dalam Pemberantasan	Mendorong terwujudnya Visi BPK menjadi Lembaga “Tepercaya” dan “Berperan Aktif” serta Misi Kedua	Peningkatan kapasitas investigasi BPK melalui penguatan SDM, pemenuhan sarana dan prasarana, pengembangan

Nama IS	Tujuan	Capaian Penting
Korupsi Melalui Pengembangan Strategi Pencegahan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara (100%)	dan Ketiga BPK untuk pencegahan korupsi dan menjadi <i>role model</i> dalam pencegahan korupsi bagi institusi lain	metodologi pemeriksaan, dan pembentukan laboratorium forensik digital
IS 3.1 Pengembangan Sistem Manajemen Integritas BPK (100%)	Mengharmonisasi instrumen penegakan integritas dan gerak langkah seluruh elemen organisasi dalam upaya penegakan integritas di BPK	Terbangunnya Kerangka Kerja Manajemen Integritas (KKMI) BPK yang didukung dengan perangkat lunak terkait pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduan manajemen anti penyuapan dan instrumen pengukuran integritas
IS 4.1 Pelaksanaan Sertifikasi <i>Certified State Finance Auditor</i> (100%)	Meningkatkan mutu pemeriksaan keuangan negara melalui pembentukan para profesional di bidang pemeriksaan keuangan negara	Terwujudnya program sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan atas profesi <i>Certified State Finance Auditor</i> (CSFA)
IS 4.2 BPK <i>Corporate University</i> (100%)	Membangun tata kelola organisasi diklat, mengembangkan kompetensi widyaiswara/fasilitator/tenaga diklat, mengembangkan standar mutu dan pedoman kerja, dan menyiapkan operasionalisasi BPK CorpU	Terwujudnya BPK CorpU yang menghasilkan ekosistem pembelajaran berkelanjutan
IS 5.1 Penyelesaian Peraturan BPK Sesuai Program legislasi BPK (98,13%)	Agar tersedia Peraturan BPK sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK yang sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi	Terciptanya kepastian hukum pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di BPK melalui penetapan 12 Peraturan BPK yang terkait dengan pemeriksaan maupun kelembagaan
IS 5.2 Akselerasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah (98,88%)	Mempercepat proses penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, meningkatkan kapasitas dalam menangani kasus tuntutan perbendaharaan, serta mendorong penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain serta pihak ketiga	Meningkatnya penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta penyelesaian kasus kerugian oleh Bendahara
IS 6.1 Pengembangan Mekanisme Kompensasi Pegawai Berbasis Kinerja Individu (100%)	Terwujudnya kompensasi/ <i>reward</i> finansial yang adil berdasarkan kinerja pegawai sehingga dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan motivasi pegawai untuk menunjukkan kinerja terbaik	Terbangunnya sistem pembayaran kompensasi pegawai berbasis kinerja individu dengan skema <i>layering</i> kelas jabatan pegawai
IS 6.2 Mengimplementasikan Independensi Anggaran BPK (100%)	Terwujudnya mekanisme perencanaan dan penganggaran yang menjamin kemandirian anggaran BPK	Terbangunnya mekanisme baru dalam perencanaan dan penganggaran BPK yang lebih menjamin kemandirian BPK
IS 6.3 <i>Smart dan Eco Office</i> (100%)	Menciptakan lingkungan kantor yang bersih, indah, nyaman sehingga mendukung kinerja pegawai dalam peningkatan kinerja organisasi	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung efisiensi, konservasi, sirkulasi, kualitas dan kenyamanan kerja, serta manajemen lingkungan
IS 6.4 Strategi Komunikasi Kehumasan BPK (100%)	Meningkatkan kualitas komunikasi BPK dan efektivitas sinergi dan kolaborasi antar lembaga serta meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap BPK	Peningkatan sinergi dan kolaborasi BPK dengan lembaga negara lainnya serta meningkatnya peran BPK di tingkat nasional dan global

4. Sumber Daya BPK

Selama periode 2020-2024, BPK telah melakukan 4 (empat) kali perubahan struktur organisasi sebagaimana diatur dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Perubahan struktur organisasi dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan lingkungan yang terjadi dengan memperhatikan kerangka kelembagaan di dalam Renstra BPK Tahun 2020-2024.

BPK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK yang selanjutnya dalam Peraturan BPK ini disebut Pimpinan BPK. Pimpinan BPK dibantu oleh Pelaksana BPK. Saat ini, struktur organisasi Pelaksana BPK diatur dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Pelaksana BPK terdiri atas Sekretariat Jenderal (Setjen); Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN); Inspektorat Jenderal (Itjen); Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badan Renvaja); Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Badan Binbangkum); Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) I; Ditjen PKN II; Ditjen PKN III; Ditjen PKN IV; Ditjen PKN V; Ditjen PKN VI; Ditjen PKN VII; Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional; serta Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi (Ditjen PI). Selain itu, BPK juga didukung dengan 5 (lima) orang Staf Ahli, masing-masing di Bidang Keuangan Pemerintah Pusat, Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, Bidang Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan, Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, dan Bidang Manajemen Risiko.




Gambar 6. Struktur Organisasi BPK

Pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh Ditjen PKN V yang membawahi BPK Perwakilan wilayah Jawa dan Sumatera, serta Ditjen PKN VI yang membawahi BPK Perwakilan wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dari sisi SDM, BPK didukung oleh 9.788 (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) orang pegawai per Maret 2025 yang terdiri atas 8.456 (delapan ribu empat ratus lima puluh enam) orang dengan status kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 1.288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan) orang dengan status kepegawaian Tenaga Tidak Tetap yang direncanakan akan diangkat menjadi ASN pada tahun 2025, serta Tenaga Ahli sebanyak 44 (empat

puluh empat) orang. Perincian komposisi 8.456 (delapan ribu empat ratus lima puluh enam) ASN BPK berdasarkan tingkat pendidikan, kelompok usia, dan jabatan disajikan pada gambar berikut.



Gambar 7. Komposisi ASN BPK


Sedangkan dari sisi anggaran, perkembangan anggaran BPK dan realisasinya setiap tahun selama periode 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Perkembangan Anggaran BPK Periode 2020-2024

Tahun	Proposal Anggaran (Rp Miliar)	Pagu Anggaran		Realisasi	
		Rp Miliar	% dari Proposal	Rp Miliar	% dari Pagu
2020	4.174	3.599	86,22%	3.439	95,55%
2021	4.653	3.711	79,75%	3.667	98,81%
2022	4.591	4.002	87,17%	3.988	99,65%
2023	4.978	4.612	92,65%	4.605	99,85%
2024	7.387	4.817 ²	65,21%	4.801	99,67%

Pada periode 2020-2024, TI telah dikembangkan untuk menjadi penggerak pelaksanaan proses bisnis berbasis digital. Strategi penerapan proses bisnis berbasis digital telah menghasilkan berbagai sistem informasi untuk mencapai *digital by default*, di antaranya aplikasi Sistem Informasi Pemeriksaan yang mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran, pengelolaan SDM, perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), pemeriksaan, pemantauan TLRHP, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), pengawasan serta komunikasi dengan pemangku kepentingan. Dalam hal penerapan *big data analytics*, Tim Laboratorium BIDICS telah menghasilkan berbagai hasil *analytics* dalam *dashboard* BIDICS dan *BIDICS Self-Service Analytics* untuk mendukung pelaksanaan tugas pemeriksaan dan kelembagaan.

² Pagu Anggaran BPK Tahun 2024 sebesar Rp4.951 miliar. Terdapat blokir atas pagu anggaran tersebut sebesar Rp134 miliar sehingga anggaran yang dapat digunakan hanya sebesar Rp4.817 miliar.



Gambar 8. Sistem Informasi dalam Proses Bisnis Digital BPK

BPK juga mengimplementasikan program *electronic government* sejalan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui 3 (tiga) strategi yaitu penerapan proses bisnis berbasis digital, penerapan tata kelola TI yang mendukung transformasi digital, dan penerapan *big data analytics*. Proses bisnis digital dikembangkan dengan mengacu pada arsitektur organisasi BPK dalam wujud digital yaitu *Digital Enterprise Architecture* (DNA) BPK. DNA BPK menyelaraskan dan mengintegrasikan arsitektur proses bisnis BPK (*business architecture*) dengan TI dalam perspektif data (*data architecture*), aplikasi (*application architecture*), dan infrastruktur (*technology architecture*). Tata kelola TI BPK dikembangkan untuk dapat merespons praktik-praktik terbaik dan standar internasional serta sadar akan konteks risiko yang dihadapi. Hal tersebut ditunjukkan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Operasional Pusat Data BPK yang telah tersertifikasi International Organization for Standardization (ISO) 27001:2013 dan didukung dengan pembentukan *Cyber Security Incident Response Team*. Selain itu, Sistem Manajemen Layanan TI BPK juga telah tersertifikasi ISO 20000-1:2018. Sedangkan dalam tata kelola data, BPK telah menerbitkan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/1/2024 tentang Kebijakan Tata Kelola Data Badan Pemeriksa Keuangan yang didasarkan pada prinsip kerahasiaan data, kualitas data, dan ketersediaan data.

Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK memiliki aset/sarana dan prasarana antara lain: (1) Gedung Kantor BPK Pusat dan Kantor BPK Perwakilan di setiap provinsi; (2) Gedung Badiklat PKN di Kalibata serta Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Medan, Yogyakarta, Gowa, dan Bali; (3) Laboratorium forensik digital untuk mendukung PI dan PKN; (4) Perangkat pengolahan data untuk kebutuhan penugasan pemeriksa; serta (5) Ruang peradilan semu untuk pelaksanaan *moot court*. BPK juga menyediakan dan melakukan perbaikan tata ruang secara berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien.

1.3. Perkembangan Lingkungan

Peran BPK sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan di mana BPK melaksanakan kewenangannya yang meliputi agenda pembangunan nasional, termasuk program RB dan transisi pemerintahan, serta dinamika risiko dan tren global. Perkembangan lingkungan tersebut akan memengaruhi pemilihan tema dan topik pemeriksaan, proses bisnis utama dalam melaksanakan pemeriksaan, dan arah pengembangan kelembagaan BPK. Hal tersebut perlu menjadi

perhatian BPK dalam merumuskan respons yang tepat sehingga dapat menjaga relevansi keberadaannya.

1. Agenda Pembangunan Nasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Pemerintah telah mencanangkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu **"Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan."** Visi ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan, yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu: (1) Transformasi Indonesia, yang meliputi Misi Transformasi Sosial, Misi Transformasi Ekonomi, dan Misi Transformasi Tata Kelola; (2) Landasan Transformasi, yang meliputi Misi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia serta Misi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; dan (3) Kerangka Implementasi Transformasi, yang meliputi Misi Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, Misi Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta Misi Kestinambungan Pembangunan.



Gambar 9. Visualisasi Agenda Pembangunan Indonesia Emas 2045

Kedelapan agenda pembangunan jangka panjang tersebut diharapkan dapat mewujudkan 5 (lima) Sasaran Indonesia Emas yaitu: (1) membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle-income trap*) menuju negara berpenghasilan tinggi (*high-income country*); (2) menurunkan kemiskinan dan ketimpangan; (3) meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional; (4) meningkatkan daya saing SDM; dan (5) menurunkan intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*.

Periode 2025-2029 merupakan tahap pertama dari implementasi RPJPN Tahun 2025-2045 yang difokuskan pada tema Penguatan Fondasi Transformasi. Pada periode ini, Pemerintah merumuskan Visi RPJMN **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**. RPJMN Tahun 2025-2029 dituangkan ke dalam 8 (delapan) Asta Cita Presiden atau Prioritas Nasional sebagai berikut.



Gambar 10. Prioritas Nasional Pembangunan Tahun 2025-2029

Delapan Prioritas Nasional menggambarkan cakupan keseluruhan program pembangunan nasional selama periode 2025-2029. Sebagai upaya memberikan daya ungkit yang optimal bagi keberhasilan pembangunan nasional, RPJMN Tahun 2025-2029 memfokuskan agenda pembangunan nasional pada sektor-sektor prioritas yang dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) sebagai berikut.

Tabel 10. Program Prioritas dan *Quick Wins* Periode 2025-2029

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara	2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus Tuberkulosis (TBC), dan membangun rumah sakit berkualitas di kabupaten
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi	3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi	4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5. Pemberantasan kemiskinan	5. Melanjutkan dan menambah program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba	6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat	7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan keluaran, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi	8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke 23% (dua puluh tiga persen)
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif	
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas	
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup	
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani	
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas, terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan	
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya	
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk mewujudkan keadilan ekonomi	
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan pendirian serta perawatan rumah ibadah	

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	

Secara umum, RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi untuk menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Penekanan pada 3 (tiga) strategi tersebut menjadi kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan menjadi fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional.

Sejalan dengan komitmen untuk mengawal pencapaian tujuan negara, BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam mengidentifikasi kendala, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah dalam pengelolaan agenda pembangunan nasional. Melalui peningkatan peran tersebut, BPK memiliki posisi yang strategis untuk dapat merumuskan simpulan dan rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah untuk memastikan pencapaian sasaran agenda pembangunan nasional. Oleh karena itu, tema dan topik pemeriksaan BPK pada periode Renstra Tahun 2025-2029 perlu diselaraskan dengan agenda prioritas maupun sasaran utama RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian RPJMN Tahun 2020-2024.

Selain untuk identifikasi topik pemeriksaan, hasil evaluasi capaian RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, serta berbagai kebijakan dan strategi Pemerintah yang relevan dengan fungsi BPK, juga perlu dijadikan referensi untuk pengembangan kelembagaan BPK. Sehingga peran dan kontribusi BPK dalam menjalankan amanat dan kewenangan dapat menguat sesuai konstitusi untuk mengawal pengelolaan harta negara.

2. Reformasi Birokrasi

Sejak Renstra BPK Tahun 2011-2015, BPK berkomitmen untuk mengimplementasikan Program RB. Pada Renstra BPK Tahun 2020-2024, implementasi Program RB di BPK bertujuan untuk meningkatkan tata kelola organisasi BPK sehingga dapat menjadi teladan bagi institusi lain. Komitmen BPK dalam implementasi RB diwujudkan antara lain dengan menggunakan Indeks RB sebagai indikator untuk mengukur tata kelola kelembagaan BPK.

Pada pelaksanaan RB di periode 2020-2024, BPK memiliki peran ganda sebagai institusi pelaksana dan sebagai *leading institution* dalam mengawal kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan tindak lanjut hasil pemeriksaannya. Sebagai pelaksana RB, BPK wajib untuk mencapai target-target indikator RB baik yang bersifat *hard competencies* pada tataran kualitas kelembagaan, *soft competencies* terkait dengan kualitas SDM dan pelayanan publik, maupun RB tematik yang berfokus kepada pencapaian dampak RB BPK bagi pencapaian tujuan dan agenda pembangunan nasional. Sedangkan sebagai *leading institution*, BPK memastikan strategi pemeriksaan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara baik dari sisi opini atas LK Pemerintah maupun dari sisi peningkatan penyelesaian TLRHP BPK.

Pada perkembangannya, untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan, Pemerintah menempatkan RB dan transformasi digital sebagai elemen kunci dalam tata kelola sektor publik. RPJMN Tahun 2025-2029 menegaskan perlunya birokrasi yang lincah, adaptif,

berbasis data, dan inovatif dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta efektivitas kebijakan. Digitalisasi dalam sektor publik diarahkan untuk mengintegrasikan sistem pemerintahan, meningkatkan aksesibilitas layanan strategis, serta memperkuat pemanfaatan *big data* dalam proses pengambilan keputusan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan keuangan negara. Program RB dalam RPJMN tersebut dijabarkan ke dalam *Road Map* RB 2025-2029 dengan tema *Digital Governance* yang didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan yang transformatif melalui pemanfaatan tren teknologi digital. Sasaran utama RB 2025-2029 meliputi terwujudnya transformasi digital, aparatur negara yang kompeten berdasarkan sistem merit, perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif, kapasitas kelembagaan yang berkinerja tinggi, serta kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.

Renstra BPK Tahun 2025-2029 tetap memperhatikan RB sebagai salah satu elemen untuk peningkatan mutu kelembagaan BPK. Sebagai lembaga pemeriksa, BPK perlu untuk turut berperan mengawal efektivitas transformasi digital dan RB guna memastikan bahwa kebijakan berbasis data dan bukti dapat berjalan dengan baik serta memberikan dampak positif bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

3. Transisi Pemerintahan

Periode pembangunan 2025-2029 ditandai dengan transisi pemerintahan secara nasional berdasarkan hasil Pemilu Presiden dan Legislatif yang telah dilaksanakan pada awal tahun 2024. Hal yang sama juga terjadi di level pemerintahan daerah yang ditandai dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak di akhir tahun 2024. Perubahan kepemimpinan di level nasional berdampak kepada perubahan komposisi kabinet yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan mengelola berbagai agenda program pembangunan nasional. Sementara itu, transisi pemerintahan di daerah dapat berdampak pada perubahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di masing-masing daerah.

Pembentukan Kabinet Merah Putih pada periode 2025-2029 berdampak pada perubahan lingkup entitas pemeriksaan BPK dan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas pemeriksaan. Hal tersebut telah diantisipasi BPK melalui redistribusi portofolio entitas pemeriksaan sesuai dengan perubahan organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Perubahan tersebut dilakukan untuk memastikan *span of control* setiap unit/satuan kerja pemeriksaan sesuai dengan perubahan portofolio entitas pemeriksaan yang diampu dan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait. Pembentukan Kabinet Merah Putih juga menaikkan tingkat risiko pengelolaan keuangan negara. Penambahan jumlah K/L membutuhkan peningkatan alokasi anggaran dan belanja. Di sisi lain, Pemerintah dihadapkan dengan kondisi keterbatasan fiskal dan tanggung jawab untuk pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Kondisi ini perlu diantisipasi oleh BPK terutama dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan.

4. Tren, Risiko, dan Agenda Global

Berdasarkan INTOSAI–*Navigating Global Trends 2025-2040* dan World Economic Forum–*The Global Risk Report 2025*, BPK mengidentifikasi beberapa tren dan

risiko global yang perlu menjadi perhatian sebagai bagian dari strategi pemeriksaan jangka panjang, yaitu: (1) Erosi Kepercayaan terhadap Institusi; (2) Tantangan Ekonomi dan Utang; (3) Transformasi Digital dalam Pemerintahan dan Masyarakat; (4) Perubahan Iklim dan Krisis Tiga Planet (Iklim, Ekologi, dan Polusi); (5) Kesenjangan Demografi yang Semakin Melebar; (6) Migrasi Global; (7) Meningkatnya Ketimpangan; (8) Dampak Buruk dari Teknologi *Artificial Intelligent* (AI); (9) Kemiskinan; dan (10) Kekurangan Pasokan Pangan.

Kesepuluh poin tersebut mengindikasikan bahwa BPK perlu memperhatikan tren dan risiko yang berkaitan dengan teknologi, lingkungan, geopolitik, dan sosial. BPK perlu mengembangkan kemampuan untuk dapat adaptif dan responsif terhadap berbagai tren dan risiko global. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan yang terus berubah dan berkembang. Dalam merespons tren dan risiko global, BPK perlu memastikan pemilihan topik prioritas pemeriksaan yang selaras dengan dinamika yang terjadi. Dengan demikian, hasil pemeriksaan BPK dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam mengelola tantangan yang muncul. Pada tataran kelembagaan, BPK juga perlu secara proaktif mengantisipasi dampak tren dan risiko global tersebut terhadap tata kelola, proses bisnis, dan pengelolaan sumber daya BPK.

Terkait Agenda Global 2030, Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen dalam mengimplementasikan agenda SDGs. Komitmen tersebut diwujudkan dengan upaya nyata melalui implementasi berbagai kebijakan dan program strategis yang diselaraskan dengan target-target SDGs. Dengan 17 (tujuh belas) tujuan global yang mencakup pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan kemitraan, Indonesia terus menggerakkan semua sektor untuk mencapai target SDGs pada tahun 2030.

Dalam konteks Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Peta Jalan SDGs Tahun 2023-2030. Perkembangan tersebut menjadi referensi penting bagi BPK untuk melanjutkan kebijakan pemeriksaan atas berbagai topik, tema dan fokus yang terkait SDGs pada periode Renstra Tahun 2025-2029. Pemilihan topik dan tema pemeriksaan SDGs dapat difokuskan kepada area-area SDGs yang masih tertinggal. Perluasan cakupan pemeriksaan SDGs ke level entitas pemerintah daerah juga perlu diperkuat sebagai respons atas tren *localizing* SDGs yang saat ini terus berkembang. Selain itu, upaya internal BPK dalam mengimplementasikan SDGs dalam proses bisnis BPK juga perlu terus dikembangkan.

Keberhasilan BPK untuk mengawal implementasi SDGs di Indonesia akan menjadi *lesson learnt* penting bagi komunitas SAI secara global. Posisi BPK sebagai Ketua INTOSAI pada periode 2028-2031 memberikan kesempatan bagi BPK untuk menjadi *leading by example* dalam mewujudkan komitmen SAI untuk secara efektif mengawal implementasi SDGs baik di tingkat global maupun di masing-masing negara.

1.4. Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan capaian BPK saat ini serta dengan memperhatikan landasan berpikir dan perkembangan lingkungan, BPK mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai isu strategis yang perlu ditangani dalam melaksanakan tugas dan wewenang BPK. Potensi dan permasalahan ini menjadi panduan dalam merumuskan strategi yang perlu dilaksanakan BPK dalam periode Renstra BPK Tahun 2025-2029.

1. Peran BPK dalam Mendukung Pemberantasan Korupsi

BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Melalui tugas tersebut, BPK memiliki posisi yang strategis untuk dapat berperan lebih aktif dalam pencegahan, pendeteksian, dan pemberantasan praktik korupsi yang terjadi di entitas pemerintahan. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian BPK untuk dapat meningkatkan efektivitas peran tersebut. Di sisi pencegahan dan pendeteksian, penguatan *fraud risk assessment* dalam setiap penugasan pemeriksaan perlu dibarengi dengan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan yang berindikasi *fraud*. Sementara di sisi penegakan hukum, adanya keterbatasan sumber daya dan infrastruktur mengakibatkan BPK belum dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal. Hal ini terlihat dari masih terdapat permintaan PI dan PKN dari instansi yang berwenang yang belum dapat ditindaklanjuti. Dalam hal kewenangan penetapan kerugian negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum oleh pengelola BUMN/BUMD dan lembaga/badan lain, hingga saat ini BPK belum dapat melaksanakan kewenangan tersebut karena belum ada peraturan teknis yang mengatur lebih lanjut mengenai hal tersebut.

2. Transformasi Digital dalam Pemeriksaan BPK

Selama periode 2020-2024 BPK telah menjalankan transformasi untuk mendukung proses bisnis pemeriksaan diantaranya aplikasi *Standardized and Integrated Audit Process* (SIAP) dan BIDICS. Namun demikian, perkembangan TI saat ini (*emerging technologies*) yang pesat menjadikan transformasi digital sebagai isu strategis yang tetap relevan dalam 5 (lima) tahun ke depan, terutama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan. Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam menjalankan transformasi digital 5 (lima) tahun ke depan adalah peningkatan pemanfaatan aplikasi dukungan pemeriksaan, penggunaan teknologi AI, pengembangan ekosistem pemeriksaan berbasis digital, otomasi proses bisnis, modernisasi/peremajaan infrastruktur jaringan, serta pengembangan infrastruktur keamanan informasi, penyimpanan, dan komputasi dengan memperhatikan kemungkinan pemanfaatan *cloud*.

Pengembangan AI di BPK juga menjadi fokus utama dalam transformasi digital. AI digunakan untuk meningkatkan kemampuan analisis data dan mendeteksi anomali secara lebih cepat dan akurat. Dengan AI, BPK dapat mengoptimalkan proses pemeriksaan dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat sasaran, sehingga meningkatkan kualitas dan kecepatan pengambilan keputusan. Cara BPK mengintegrasikan kemampuan AI ke dalam ekosistem pemeriksaan juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Infrastruktur dan jaringan TI BPK perlu terus dipelihara dan diremajakan untuk meminimalisir terjadinya risiko gangguan yang berdampak negatif terutama yang terkait dengan keamanan data pemeriksaan. DNA BPK yang sudah dimiliki memberikan peluang bagi BPK untuk menerapkan otomasi proses bisnis dan simulasi proses bisnis sehingga mampu melakukan pengukuran terhadap efisiensi.

3. Maturitas BPK melalui Peran Oversight, Insight, dan Foresight

Sejak Renstra BPK Tahun 2011-2015, BPK telah menggunakan Model Kematangan Organisasi SAI untuk arah pengembangan BPK. Namun demikian, hingga saat ini BPK belum banyak melakukan pemeriksaan berperspektif *insight* dan *foresight*. Hal ini disebabkan antara lain belum memadainya kapasitas yang dipengaruhi oleh tersedianya proses, struktur, dan SDM yang kompeten. Terlepas pentingnya penguatan peran *insight* dan *foresight* untuk meningkatkan

maturitas BPK, penerapannya perlu dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan pelaksanaan peran *oversight*. Hal ini dikarenakan kondisi pengelolaan keuangan negara saat ini masih rentan terhadap adanya praktik korupsi dan kecurangan, serta masih banyaknya kendala dalam pengelolaan program Pemerintah yang diwarnai dengan adanya pemborosan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, serta koordinasi antarinstansi terkait.

Untuk itu, penguatan peran *insight* dan *foresight* perlu dilakukan secara bertahap. Maturitas BPK dalam melaksanakan peran *oversight*, perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas pemeriksaan untuk dapat melaksanakan peran *insight*. Pemeriksaan dengan perspektif *insight* menganalisis kebijakan/permasalahan publik dan memberikan pandangan bagi perbaikan tata kelola program/kebijakan Pemerintah. Penguatan peran *insight* menjadi *milestone* penting bagi BPK untuk dapat bergerak menuju pelaksanaan peran *foresight*. Dalam membangun kapasitas *insight* dan *foresight*, BPK perlu meningkatkan kapasitas pemeriksaan secara holistik atas 3 (tiga) aspek utama yaitu: 1) Penguatan kapasitas profesional melalui pengembangan pedoman pemeriksaan berperspektif *insight* dan *foresight* serta pembangunan kompetensi pemeriksa BPK; 2) Penguatan kapasitas pelaksanaan fungsi pemberian pendapat BPK; dan 3) Penguatan kapasitas komunikasi untuk membangun *awareness* dan menjalin kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

4. Kualitas dan Manfaat Hasil Pemeriksaan

Untuk mendorong peran BPK dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan, BPK perlu memastikan kualitas dan manfaat pemeriksaan. Peningkatan kualitas pemeriksaan harus diawali dari penyelarasan standar, pedoman, dan perangkat lunak pemeriksaan keuangan negara sesuai dengan standar dan *best practices* internasional. Hal tersebut kemudian perlu diikuti dengan upaya untuk memastikan penerapan standar, pedoman, dan perangkat lunak tersebut dalam seluruh tahapan pemeriksaan, termasuk memastikan terlaksananya QA dan *Quality Control* (QC) pemeriksaan secara efektif. Terkait manfaat pemeriksaan, BPK perlu menyempurnakan instrumen pengukuran dampak hasil pemeriksaan yang dapat menjabarkan manfaat pemeriksaan secara komprehensif. Beberapa indikator kinerja yang digunakan seperti tingkat penyelesaian TLRHP dan tingkat pemulihan keuangan negara belum secara komprehensif menggambarkan dampak hasil pemeriksaan BPK. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk pengembangan instrumen pengukuran yang lebih luas dan mendalam yang dapat menggambarkan dampak nyata hasil pemeriksaan BPK terhadap peningkatan kualitas pengelolaan program dan kegiatan Pemerintah. Peningkatan kualitas dan manfaat pemeriksaan juga perlu dilakukan melalui penguatan implementasi *risk-based audit*, pengembangan budaya riset dalam pemeriksaan, dan identifikasi topik pemeriksaan berdasarkan *emerging issues*.

5. Peran BPK di Kancah Internasional

Dalam pencapaian tujuan negara untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, BPK melalui tugas dan fungsinya ikut berperan secara aktif dalam komunitas global SAI serta aktif menjadi pemeriksa eksternal di lembaga/organisasi internasional. Kepercayaan komunitas internasional terhadap peran BPK semakin meningkat dengan penunjukan BPK sebagai *external auditor* pada berbagai organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta organisasi dan lembaga internasional lainnya. Pelaksanaan peran tersebut telah mengantarkan BPK untuk menjadi Ketua United Nations (UN) Panel of External Auditors untuk

periode 2022-2023. BPK juga telah memprakarsai pembentukan Supreme Audit Institution 20 (SAI20) yang merupakan *platform* pertemuan SAI negara anggota G20 untuk memberikan kontribusi dalam area transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik serta membangun kemitraan global dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem dan komunitas G20.

Pada Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI) *Governing Board Meeting* Ke-59 yang diselenggarakan pada tanggal 20-22 September 2023 di Busan, Korea Selatan, BPK terpilih menjadi tuan rumah *International Congress of Supreme Audit Institutions* (INCOSAI) Tahun 2028 sekaligus ditetapkan sebagai Ketua INTOSAI untuk periode 2028-2031. Sebagai Ketua INTOSAI 2028-2031, BPK akan menjadi *First Vice Chair* INTOSAI *Governing Board* periode 2025-2028 dan Anggota INTOSAI *Governing Board* dari tahun 2025-2037. Di tingkat regional, BPK akan melanjutkan perannya sebagai Sekretariat Association of Southeast Asian Nations SAI (ASEANSAI) untuk periode tahun 2024-2029. Aktivitas internasional secara multilateral di organisasi internasional tersebut perlu diikuti dengan aktivitas bilateral yang efektif dengan SAI negara lain dan organisasi internasional untuk dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan terhadap BPK.

Pada periode Renstra BPK Tahun 2025-2029, BPK akan menjadi pemeriksa eksternal untuk badan-badan pada PBB dan organisasi serta lembaga internasional lainnya, antara lain World Intellectual Property Organization, International Maritime Organization, dan Inter-Parliamentary Union, International Union for the Protection of New Varieties of Plants, International Tribunal for the Law of the Sea, dan Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Selain itu, BPK sedang dalam upaya untuk meningkatkan perannya di tingkat internasional dengan mengajukan diri sebagai United Nations Board of Auditors (UN BoA) periode 2026-2032. Peningkatan peran BPK dalam UN BoA memberikan potensi bagi BPK untuk lebih banyak melakukan pemeriksaan atas organisasi internasional di bawah PBB.

Berbagai peran dan aktivitas internasional tersebut menunjukkan posisi strategis BPK untuk berkontribusi dalam memperkuat pengaruh Indonesia di dunia internasional. Peran aktif tersebut juga sebagai perwujudan dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJPN Tahun 2025-2045 khususnya dalam sasaran kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, yang merupakan perwujudan dan diplomasi multilateral dan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Hal ini juga menunjukkan peran BPK untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagai salah satu tujuan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk itu, dalam periode Renstra ini, BPK perlu mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk dapat melaksanakan peran tersebut secara optimal tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Komunikasi dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

BPK memiliki pemangku kepentingan yang beragam dengan berbagai kebutuhan dan harapan. Untuk itu, BPK perlu memperkuat komunikasi, kerja sama, dan pelibatan/*engagement* pemangku kepentingan melalui penguatan strategi komunikasi yang mencakup peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan kerja sama atas hasil pemeriksaan dan kelembagaan BPK melalui berbagai saluran komunikasi yang selaras dengan Renstra. Penguatan strategi komunikasi dapat dikombinasikan dengan penataan struktur dan tata kerja fungsi komunikasi untuk memastikan konsistensi dan keselarasan informasi

yang disampaikan, termasuk antisipasi dan respons secara terukur atas risiko kejadian yang dapat memengaruhi reputasi BPK.

Pelibatan/*engagement* pemangku kepentingan juga penting dilakukan pada berbagai tahap pemeriksaan, baik pada level strategis maupun pada level penugasan pemeriksaan. Pada level strategis, pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan BPK secara keseluruhan, sedangkan pada level penugasan pemeriksaan, pendekatan ini dapat digunakan dalam pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan lainnya. Untuk itu, pengembangan strategi komunikasi dapat mencakup pemberian kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk memberikan informasi, perspektif, dan masukan yang dapat memberikan manfaat dalam proses pemeriksaan.

Peningkatan kualitas komunikasi, kerja sama, dan pelibatan pemangku kepentingan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, meningkatkan kapasitas dan reputasi BPK, serta memperkuat dukungan pemangku kepentingan terhadap BPK.

7. Kapasitas BPK berdasarkan Hasil *Peer Review*

Berdasarkan hasil *peer review* tahun 2024 yang dilakukan oleh SAI Jerman, Austria, dan Swiss, dengan fokus pada 3 (tiga) area yaitu SDM, etika dan integritas, serta TI yang masing-masing telah mendapatkan penilaian rekomendasi untuk perbaikan.

Pada area SDM, BPK perlu melakukan penyempurnaan pada sistem perekrutan SDM, distribusi pegawai senior-junior pada unit kerja, implementasi mutasi pegawai, pengembangan kapasitas, penggunaan sarana komunikasi kedinasan, keterlibatan proaktif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai SDM, pemberian penghargaan dan apresiasi, serta asesmen kebutuhan SDM.

Pada area etika dan integritas, BPK perlu memperkuat hal-hal yang dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang untuk menjaga Nilai Dasar BPK yaitu memperkuat bidang kepemimpinan, sistem manajemen krisis untuk menghadapi pelanggaran kode etik, sistem manajemen integritas untuk menjaga produk utama BPK yaitu LHP, serta melakukan penyesuaian terhadap aturan dan regulasi yang ada.

Pada area TI, terdapat 2 (dua) bidang yang perlu ditingkatkan yaitu penggantian infrastruktur TI berdasarkan risiko umurnya dan penerapan manajemen siklus data untuk menangani pertumbuhan volume data yang terus bertambah.

Dalam periode Renstra ini, BPK dituntut untuk dapat menyelesaikan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi hasil *peer review* tahun 2024 sebelum dilaksanakan *peer review* selanjutnya pada tahun 2029.

8. Budaya Sadar Risiko dalam Implementasi Manajemen Risiko

Sebagai organisasi publik yang terus berkembang, BPK perlu terus menyesuaikan aktivitas atau proses bisnis untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Pada saat ini, proses bisnis BPK telah mencakup seluruh area atau komponen *Governance, Risk, and Compliance*. Tetapi model dan praktik tersebut belum dituangkan ke dalam *road map* manajemen risiko yang terintegrasi dalam kegiatan pemeriksaan dan kelembagaan BPK. Meskipun penerapan manajemen risiko dalam pengambilan keputusan strategis di BPK sudah berjalan, namun

belum optimal karena kurangnya *awareness* pemilik risiko. Selain itu, *governance structure* dalam manajemen risiko masih bersifat silo, belum terintegrasi, dan tidak konsisten. Perangkat lunak manajemen risiko di BPK juga perlu diperbarui agar selaras dengan perkembangan *best practices* yang termutakhir. Keterbatasan kapasitas pengelola risiko dan ketiadaan sistem informasi terintegrasi menjadi salah satu tantangan yang perlu dihadapi untuk mencapai efektivitas manajemen risiko.

Untuk mengatasi berbagai keterbatasan tersebut, upaya untuk penguatan budaya sadar risiko perlu terus dilanjutkan pada periode Renstra ini. Penguatan budaya sadar risiko diharapkan dapat meningkatkan keandalan dan efektivitas penerapan manajemen risiko di BPK.

BAB II VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi BPK

Visi menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan untuk dicapai BPK pada akhir periode Renstra. Dalam beberapa periode Renstra sebelumnya, Visi BPK berubah seiring dengan perkembangan organisasi, pergeseran fokus pengembangan BPK, dan perkembangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Kesenambungan Visi antarperiode Renstra menggambarkan perubahan kondisi yang ingin dicapai BPK sesuai dengan peran strategis dalam keuangan negara.



Gambar 11. Perjalanan Visi BPK Tahun 2006-2024

Visi BPK Tahun 2025-2029 adalah **“Menjadi lembaga pemeriksa yang terpercaya untuk mewujudkan pencapaian tujuan negara”**, yang merupakan kesinambungan dari Visi di periode sebelumnya.

Melalui Visi ini, BPK akan terus menjaga kepercayaan publik dalam pelaksanaan mandatnya. Sebagai lembaga terpercaya, seluruh hasil pelaksanaan tugas dan wewenang BPK akan dimanfaatkan dan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Visi ini juga menekankan bahwa pemanfaatan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK akan membantu Pemerintah meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembangunan nasional sehingga akan berdampak kepada pencapaian tujuan negara.

Keterkaitan upaya pencapaian tujuan negara dengan peran BPK adalah sebagai berikut:

1. Tujuan negara pertama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini, BPK berperan melalui pemeriksaan dalam melindungi dan mengawal harta negara agar digunakan sesuai ketentuan demi kemajuan bangsa.
2. Tujuan negara kedua untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, BPK melaksanakan pemeriksaan yang selaras dengan agenda pembangunan nasional dan daerah agar dapat menilai keberhasilan dan memberikan rekomendasi yang turut memajukan kesejahteraan umum.

3. Tujuan negara ketiga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, BPK melaksanakan pemeriksaan di sektor pembangunan SDM sehingga dapat memberikan rekomendasi pemeriksaan yang mendorong peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Pencapaian tujuan ini juga dilakukan melalui peran aktif BPK dalam meningkatkan kompetensi melalui diklat, baik bagi pegawai internal maupun eksternal. Selain itu BPK juga melakukan edukasi publik terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.
4. Tujuan negara keempat untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini antara lain diwujudkan melalui peran aktif BPK dalam organisasi lembaga pemeriksa internasional dan pelaksanaan pemeriksaan atas organisasi internasional. Peran tersebut merupakan bentuk diplomasi BPK dalam meningkatkan citra dan peran Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia.

2.2. Misi BPK

Dalam rangka pencapaian Visi BPK Tahun 2025-2029 dan untuk melaksanakan mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi sebagai berikut:

Misi 1: Memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara secara Berkualitas dan Bermanfaat

Misi 2: Mendukung Pemberantasan Korupsi dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Misi 3: Melaksanakan Tata Kelola Organisasi yang Bebas, Mandiri, Transparan, dan Akuntabel

Misi 1. Memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara secara Berkualitas dan Bermanfaat

Misi pertama merupakan implementasi mandat BPK yang tercantum dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Mandat tersebut dilaksanakan melalui tugas BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tugas pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan DTT. Misi pertama ini juga mencakup kewenangan BPK terkait pemantauan TLRHP, evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian pendapat, serta pemberian pertimbangan atas rancangan SAP dan rancangan SPIP.

Misi ini dilandasi kerangka pemikiran bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan BPK harus selalu mengedepankan kualitas. Kualitas pemeriksaan BPK ditandai dengan terpenuhinya standar mutu pemeriksaan baik di level kelembagaan maupun penugasan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pemeriksaan yang berkualitas, BPK dapat terus meningkatkan manfaat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, yang pada akhirnya dapat berkontribusi mewujudkan tercapainya tujuan negara.

Misi 2. Mendukung Pemberantasan Korupsi dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Misi kedua merupakan implementasi mandat BPK terkait tugas dan kewenangan untuk melaksanakan PI dan PKN, menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara/pengelola BUMN/BUMD/lembaga atau badan lain, memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan.

Pada dasarnya seluruh jenis pemeriksaan BPK, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan DTT, juga berperan dalam mendukung pemberantasan korupsi dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah. Namun demikian, Misi ini lebih ditekankan pada peran BPK melalui tugas pelaksanaan PI dan PKN. Pelaksanaan tugas dan kewenangan terkait Misi ini akan memberikan hasil/keluaran yang dapat mendukung proses penegakan hukum atas berbagai kasus korupsi; memastikan terjadinya pemulihan atas berbagai kerugian negara/daerah yang telah terjadi; serta memberikan informasi yang akurat, transparan, lengkap, dan termutakhir mengenai penyelesaian berbagai kasus kerugian negara/daerah.

Misi 3. Melaksanakan Tata Kelola Organisasi yang Bebas, Mandiri, Transparan, dan Akuntabel

Misi ketiga merupakan implementasi mandat BPK untuk menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri. Kebebasan dan kemandirian BPK dalam tata kelola organisasi menunjukkan bahwa BPK tidak bisa diintervensi atau dipengaruhi dan tidak terikat dengan pihak lain dalam penentuan obrik, pelaksanaan pemeriksaan, pemberian opini, pemberian rekomendasi, serta dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK lainnya. BPK juga terus menjaga dan mengupayakan untuk tidak bergantung dengan pihak lain dalam memenuhi dan mengelola sumber daya organisasi melalui penguatan implementasi Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang mengatur mengenai pengelolaan SDM dan anggaran BPK.

Misi ini juga menekankan pada upaya BPK untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi. Sebagai entitas publik, BPK harus memastikan bahwa setiap aktivitas dalam menggunakan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan dan secara terbuka diinformasikan kepada publik. Upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas diwujudkan dengan melaksanakan tata kelola organisasi yang baik secara berkesinambungan, dinamis, adaptif, kolaboratif, dan responsif dengan didukung TI modern serta pegawai BPK yang profesional.

Misi ini dilandasi kerangka pemikiran bahwa perwujudan tata kelola organisasi yang bebas, mandiri, transparan, dan akuntabel merupakan aspek penting untuk meningkatkan kepercayaan publik. Melalui kepercayaan tersebut, hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK akan benar-benar ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara. Misi ketiga juga menggambarkan upaya BPK untuk menjadi *role model* dengan menunjukkan keteladanan *leading by example* dalam tata kelola organisasi sektor publik di Indonesia.

2.3. Nilai Dasar BPK

Nilai Dasar BPK adalah kristalisasi moral yang melekat pada diri setiap Pimpinan dan Pelaksana BPK yang menjadi patokan dan cita-cita yang ideal dalam melaksanakan tugas. Pimpinan dan Pelaksana BPK selalu memegang teguh Nilai Dasar BPK yang terdiri dari **Independensi, Integritas, dan Profesionalisme (IIP)**.

Independensi : Nilai dasar yang menggambarkan sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Nilai dasar independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan, pemeriksa bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

Integritas : Nilai dasar yang menggambarkan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai. Nilai dasar integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Profesionalisme : Nilai dasar yang menggambarkan kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas. Nilai dasar profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Sebagai ASN, Pelaksana BPK juga mengimplementasikan Nilai Dasar **ASN Ber-AKHLAK**, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Nilai Dasar BPK sebagai budaya organisasi menjadi pedoman bagi pengembangan budaya kerja di setiap unit/satuan kerja Pelaksana BPK, seperti budaya riset, budaya tepat waktu, budaya data, budaya respek, budaya *feedback*, budaya mutu, budaya sadar risiko, budaya digital, dan sebagainya. Hal tersebut perlu dilakukan secara konsisten untuk membantu terciptanya lingkungan kerja yang memungkinkan setiap individu dan elemen BPK memiliki komitmen yang kuat dalam menjunjung etika, integritas, dan disiplin, serta untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Semuanya akan bermuara kepada upaya untuk menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas, relevan, bermanfaat, dan memberikan dampak bagi penguatan tata kelola keuangan negara sehingga dapat memperkuat citra BPK di mata publik.

Semangat penerapan nilai-nilai dasar dalam implementasi Renstra BPK Tahun 2025-2029 adalah **BPK Bermartabat dan Bermanfaat**. **BPK Bermartabat** berarti setiap insan BPK harus menjaga citra BPK sebagai lembaga pemeriksa tepercaya yang bebas, mandiri, transparan, dan akuntabel. **BPK Bermanfaat** berarti semua insan BPK, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, berkomitmen dan memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan pencapaian tujuan negara. Melalui semangat **BPK Bermartabat dan**

Bermanfaat, Renstra menjadi upaya untuk melakukan perubahan yang mendasar dan menyeluruh secara sengaja dan terencana agar BPK mampu beradaptasi, berevolusi, dan mencapai kondisi sehingga keberadaannya dibutuhkan dan diapresiasi oleh para pemangku kepentingan.

2.4. Tujuan BPK

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diuraikan ke dalam Visi dan Misi. Untuk memastikan tercapainya Visi dan mendukung pelaksanaan Misi tersebut, BPK menetapkan Tujuan Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tujuan 1. Meningkatnya Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan

Tujuan pertama menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK ditujukan untuk memberikan nilai tambah dan manfaat bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK memperkuat akuntabilitas melalui pemeriksaan untuk mendorong entitas melaksanakan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara dan dalam melaksanakan program serta kegiatan secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga mendorong terwujudnya transparansi untuk memastikan entitas menyampaikan informasi secara jujur dan terbuka mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan.

Pelaksanaan tugas dan wewenang BPK juga diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam mendukung pemberantasan korupsi melalui PI, PKN, penetapan kerugian negara/daerah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan PKA dalam proses peradilan tindak pidana korupsi.

Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan dalam menjalankan peran masing-masing untuk mengawal pencapaian tujuan negara.

Keberhasilan pencapaian Tujuan 1 diukur dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan target nilai 4,44 (empat koma empat puluh empat) pada tahun 2029.

Tujuan 2. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi BPK yang Berkinerja Tinggi

Tujuan kedua menunjukkan upaya BPK untuk menerapkan tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK secara independen, objektif, dan profesional.

Peningkatan tata kelola organisasi mencakup aspek penguatan kapasitas pengawasan internal, perencanaan yang terintegrasi, perangkat lunak yang mutakhir, penguatan aspek hukum, dan penyelarasan struktur organisasi dengan proses bisnis yang *agile*. Hal tersebut juga didukung dengan penguatan

pengelolaan sumber daya yang meliputi penguatan kapasitas SDM, pemenuhan kebutuhan anggaran, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kerja, pemanfaatan TI dan *big data*, serta peningkatan kualitas komunikasi publik dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan. Berbagai upaya peningkatan tata kelola organisasi akan menjadi prioritas untuk memastikan BPK memiliki kinerja yang tinggi yang diwujudkan dalam bentuk hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan BPK sebagai institusi yang bisa menjadi teladan bagi institusi publik lain.

Peningkatan tata kelola untuk mewujudkan BPK yang berkinerja tinggi merupakan upaya yang perlu terus dilakukan agar BPK tetap menjadi lembaga yang tepercaya. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang tinggi terhadap lembaga dan hasil pemeriksaan BPK merupakan syarat untuk terwujudnya dampak pemeriksaan dan kontribusi BPK terhadap pencapaian tujuan negara.

Keberhasilan pencapaian Tujuan 2 diukur dengan indikator tujuan Indeks RB BPK dengan target nilai 90,53 (sembilan puluh koma lima puluh tiga) pada tahun 2029.

2.5. Sasaran Strategis BPK

Sasaran Strategis mencakup pencapaian kondisi yang diharapkan sebagai hasil dari program, kegiatan, dan aktivitas BPK yang telah dirancang secara spesifik dan selaras dengan Visi dan Misi BPK. Sasaran Strategis dilengkapi dengan IKU BPK yang mengukur dampak pelaksanaan tugas dan wewenang BPK untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta indikasi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian Sasaran Strategis.

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Manfaat Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan INTOSAI P-12 *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions-Making a Difference to The Lives of Citizens*, tujuan utama dari keberadaan suatu SAI adalah untuk menghasilkan nilai dan manfaat dari setiap kegiatan pemeriksaan yang dilakukan. BPK memiliki peran strategis dalam memastikan keuangan negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat melalui penguatan peran *oversight*, *insight*, dan *foresight*. Untuk itu, manfaat hasil pemeriksaan BPK menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja BPK.

Upaya meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan BPK berkaitan erat dengan relevansi pemeriksaan dan kualitas hasil pemeriksaan. Relevansi diwujudkan dengan meningkatkan keselarasan pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Sementara itu, kualitas hasil pemeriksaan diwujudkan dengan memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemutakhiran standar mutu kelembagaan dan standar pemeriksaan sesuai dengan standar internasional menjamin mutu pemeriksaan BPK agar selalu terjaga dan selaras dengan *best practices* internasional. Hal ini juga akan memberikan nilai tambah bagi BPK untuk memperluas lingkup pemeriksaan atas organisasi internasional.

Dalam menjalankan mandat, BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan DTT yang menghasilkan opini, kesimpulan, dan rekomendasi, serta pemberian pendapat. Opini atas LK mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan negara yang

bermanfaat untuk pengambilan oleh keputusan pemangku kepentingan. Kesimpulan dan rekomendasi pemeriksaan kinerja bermanfaat dalam perbaikan pelaksanaan program yang lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Selanjutnya, kesimpulan pada pemeriksaan DTT, termasuk di dalamnya PI, bermanfaat dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara yang patuh terhadap ketentuan serta bebas dari penyalahgunaan atau korupsi. Sementara itu, pendapat BPK bermanfaat untuk mendalami kebijakan dan masalah publik (*insight*) serta dalam memberikan alternatif perbaikan kebijakan bagi Pemerintah (*foresight*).

Manfaat atau *outcome* yang diperoleh selama proses pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan serta pemberian pendapat antara lain dapat dilihat dari tingkat penyelesaian TLRHP, jumlah keuangan negara yang diselamatkan/dipulihkan, peningkatan efisiensi belanja, optimalisasi pendapatan negara, perbaikan tata kelola entitas, perbaikan implementasi kebijakan Pemerintah, dan sebagainya. Dalam jangka panjang, berbagai *outcome* dari hasil pemeriksaan dan pemberian pendapat tersebut akan berdampak terhadap penguatan tata kelola keuangan negara yang dapat mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Sasaran Strategis ini juga bertujuan untuk meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan BPK pada organisasi internasional melalui pemberian rekomendasi yang berkualitas dan dapat diimplementasikan dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas global.

Keberhasilan Sasaran Strategis 1 diukur dengan IKU 1.1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan dan IKU 1.2. Tingkat Manfaat Hasil Pemeriksaan.

Indikasi risiko strategis yang dapat memengaruhi pencapaian Sasaran Strategis 1 mencakup: (1) ketidakselarasan topik pemeriksaan dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan; (2) pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar kualitas; (3) pengawasan atas pemeriksaan keuangan negara tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku; (4) BPK CorpU tidak meningkatkan kinerja BPK; (5) penerimaan gratifikasi, suap, dan pelanggaran IIP lainnya yang melibatkan Pelaksana dan/atau Pimpinan BPK; serta (6) penurunan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK.

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Investigasi dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Sasaran Strategis ini menekankan pada peningkatan manfaat atas pelaksanaan peran BPK dalam pemberantasan korupsi dan penyelamatan keuangan negara. Peran BPK dalam pemberantasan korupsi mencakup peran preventif, detektif, dan represif. Preventif berkaitan dengan peran BPK untuk mencegah terjadinya korupsi yang antara lain dilakukan melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan kepatuhan yang dilaksanakan secara reguler setiap tahun. Melalui pemeriksaan tersebut, BPK dapat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan atas sistem pengendalian intern yang bisa menimbulkan celah terjadinya korupsi. Detektif berkaitan dengan peran BPK dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan yang berindikasi *fraud* dan/atau berpotensi merugikan negara dengan melakukan PI. Melalui PI, BPK mengungkap modus dan praktik kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum. Represif berkaitan dengan peran BPK untuk ikut membantu proses penegakan hukum terkait korupsi melalui penyampaian

temuan berindikasi korupsi dan/atau menyerahkan hasil PKN kepada instansi penegak hukum serta melaksanakan PKA di persidangan.

Peningkatan manfaat hasil investigasi akan didorong melalui peningkatan respons dan koordinasi yang intensif dengan instansi penegak hukum. Dengan semakin banyaknya hasil PI, PKN, dan PKA yang dimanfaatkan oleh instansi penegak hukum dalam proses penegakan hukum, maka akan semakin tinggi pula peran BPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, Sasaran Strategis ini juga menekankan pada peningkatan fungsi pencegahan dan pendeteksian atas potensi terjadinya tindak pidana korupsi melalui pelaksanaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan kepatuhan sehingga tindak pidana korupsi dapat diungkap atau diminimalisir sejak awal.

Sasaran Strategis ini juga mencakup upaya penyelamatan keuangan negara oleh BPK melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi fungsi kuasi yudisial BPK untuk penetapan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh bendahara dan pengelola BUMN/BUMD dan lembaga/badan lainnya. BPK juga secara aktif memberikan pertimbangan kepada pemerintah atas proses tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendahara. Selain itu, melalui kewenangan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, BPK berperan untuk mengungkapkan secara lengkap dan akurat informasi mengenai jumlah dan nilai penetapan kerugian negara/daerah oleh pihak yang berwenang beserta status pengembalian jumlah kerugian negara/daerah tersebut. Pengungkapan informasi mengenai tingkat penyelesaian ganti kerugian negara/daerah membantu pemangku kepentingan dan publik untuk dapat berperan dalam mendorong penyelamatan keuangan negara.

Pada akhirnya, peningkatan pemanfaatan hasil investigasi dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah diharapkan dapat berdampak pada peningkatan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dari korupsi.

Keberhasilan Sasaran Strategis ini diukur dengan IKU 2.1. Indeks Kepuasan Instansi yang Berwenang atas Kualitas Hasil Investigasi, IKU 2.2. Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi, dan IKU 2.3. Tingkat Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.

Indikasi risiko strategis yang dapat memengaruhi pencapaian Sasaran Strategis 2 mencakup: (1) hasil investigasi tidak disampaikan secara tepat waktu ke instansi yang berwenang; (2) pengembangan regulasi dan pemberian layanan hukum tidak sesuai dengan kerangka regulasi dan standar yang telah ditetapkan; dan (3) kepaniteraan kerugian negara/daerah tidak sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik BPK

Sasaran Strategis ini difokuskan pada upaya untuk menyelaraskan pengembangan dan peningkatan kapasitas organisasi BPK dengan kebutuhan untuk mendukung peningkatan mutu pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Peningkatan kapasitas organisasi meliputi penataan peraturan perundang-undangan, penguatan proses bisnis dan tata laksana, penyempurnaan organisasi, pengembangan sistem manajemen SDM, pengelolaan sumber daya keuangan, sarana prasarana dan TI, serta akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemeriksaan keuangan negara.

Penguatan kapasitas organisasi terkait dengan konsep *intelligent organization* yaitu model organisasi yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, beroperasi dengan memanfaatkan TI, serta mampu memfasilitasi transfer pengetahuan dan pembelajaran seluruh pegawainya. Kapasitas organisasi juga perlu didorong dengan penguatan governansi, risiko, dan kepatuhan yang terintegrasi. Hal tersebut dapat membantu BPK mengoptimalkan proses pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan adaptasi strategis guna meningkatkan responsivitas, efisiensi, dan efektivitas layanan publik.

Sasaran Strategis ini juga menekankan pada penguatan komunikasi, kerja sama dengan pemangku kepentingan, serta pelibatan/*engagement* pemangku kepentingan. Penguatan tersebut dapat meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, meningkatkan kapasitas dan reputasi BPK, serta memperkuat dukungan pemangku kepentingan terhadap BPK dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Di lingkup global, kerja sama internasional menjadi sarana untuk penguatan kapasitas organisasi BPK melalui internalisasi atas standar dan *best practices* yang relevan bagi pelaksanaan tugas pemeriksaan maupun penguatan kelembagaan BPK, serta wujud kontribusi BPK dalam memperkuat pengaruh Indonesia di dunia internasional.

Meningkatnya kapasitas organisasi secara menyeluruh akan menciptakan sistem birokrasi BPK yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi, serta mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Organisasi yang efektif dan efisien menjadi landasan untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas, memenuhi kebutuhan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta berlandaskan prinsip-prinsip kepentingan umum, kepastian hukum, kesetaraan, profesionalisme, dan transparansi.


Keberhasilan Sasaran Strategis ini diukur dengan IKU 3.1. Indeks Reformasi Birokrasi BPK, yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian PANRB.

Indikasi risiko strategis yang dapat memengaruhi pencapaian Sasaran Strategis 3 adalah pengelolaan sumber daya tidak efisien.

2.6. Visualisasi Renstra BPK Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis merupakan langkah operasional untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan BPK. Dalam upaya pencapaian ketiga Sasaran Strategis tersebut, BPK merumuskan 7 (tujuh) Strategi. Visualisasi hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Strategi dapat dilihat pada gambar berikut.

VISUALISASI RENSTRA BPK TAHUN 2025-2029



Gambar 12. Visualisasi Renstra BPK Tahun 2025-2029

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, BPK merumuskan arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan. Arah kebijakan dan strategi menggambarkan prioritas yang perlu dilakukan untuk menjawab potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam 1 (satu) periode Renstra. Arah kebijakan memberikan panduan dalam merumuskan strategi yang diampu oleh setiap Unit Kerja Eselon I melalui implementasi program dan kegiatan untuk dapat mendorong tercapainya Sasaran Strategis BPK. Kerangka regulasi merupakan rencana pembentukan regulasi yang dibutuhkan oleh BPK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan penjabaran peranan dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis. Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antarunit kerja dan pengelolaan SDM termasuk di dalamnya kebutuhan SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan strategi nasional menggambarkan penugasan yang dilaksanakan BPK dalam implementasi Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029. BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri serta mempunyai posisi kedudukan hukum yang sama dengan Pemerintah. BPK tidak secara langsung mendapatkan penugasan atau bertanggung jawab untuk melaksanakan program atau kegiatan prioritas tertentu sebagai penjabaran (*cascade*) dari agenda pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Namun demikian, BPK tetap mengacu dan mendukung upaya pencapaian arah kebijakan strategi nasional melalui pelaksanaan mandat, tugas, dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Peran BPK dalam implementasi arah kebijakan dan strategi nasional mencakup:

1. Mendorong upaya pencapaian seluruh agenda pembangunan melalui pelaksanaan seluruh jenis pemeriksaan. Peran tersebut penting untuk memberikan keyakinan bahwa program dan kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan peruntukan. Hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari BPK dapat digunakan oleh Pemerintah untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan sehingga lebih selaras dengan fokus dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan”, terutama pada Program Prioritas yang terkait Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dukungan tersebut dilakukan melalui fungsi pendeteksian dan pencegahan *fraud* melalui kewenangan pemeriksaan dan fungsi dukungan penegakan hukum indikasi kasus korupsi melalui kewenangan PI, PKN, PKA, serta kewenangan penetapan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Arah kebijakan menggambarkan Program BPK untuk memecahkan permasalahan strategis yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan

dalam periode 2025-2029 dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPK. Program BPK dikembangkan dengan mempertimbangkan kewenangan, tugas, dan fungsi BPK serta pembagian kewenangan, tugas, dan fungsi tersebut ke dalam struktur organisasi Pelaksana BPK. Secara umum, Arah Kebijakan BPK memuat 2 (dua) program yang menggambarkan pelaksanaan kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dan fungsi dukungan pelaksanaan kewenangan pemeriksaan tersebut, yaitu:

1. Program Pemeriksaan Keuangan Negara
Program Pemeriksaan Keuangan Negara merupakan program teknis BPK yang merepresentasikan *core business* BPK yaitu memeriksa pengelolaan keuangan negara, yang diampu oleh seluruh Unit Kerja Eselon I (kecuali Setjen). Program ini dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan yang terkait dengan: (1) pemeriksaan keuangan negara dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara; (2) pengawasan internal; (3) diklat; (4) pembinaan, pengembangan, dan bantuan hukum; serta (5) perencanaan, analisis kebijakan, dan evaluasi.
2. Program Dukungan Manajemen
Program Dukungan Manajemen merupakan program generik yang merepresentasikan dukungan atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPK, yang diampu oleh Setjen. Program ini dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan pelayanan dukungan pemeriksaan yang mencakup dukungan pengelolaan sumber daya, komunikasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan, serta tata kelola organisasi.

Arah kebijakan difokuskan kepada sinergi antarprogram dalam mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPK. Arah Kebijakan BPK dalam Renstra BPK Tahun 2025-2029 difokuskan kepada: **Penguatan Integrasi dan Kolaborasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BPK.**

BPK mengembangkan struktur organisasi yang memungkinkan distribusi tugas dan kewenangan secara efektif di seluruh unit dan satuan kerja, termasuk kepada pejabat fungsional. Struktur ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tugas dan mandat BPK sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara optimal. Namun, distribusi tugas ini tidak boleh menciptakan sekat-sekat atau silo antarunit dan satuan kerja. Sebaliknya, harus terdapat sinergi yang kuat melalui integrasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan seluruh proses bisnis BPK untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK secara optimal.

Integrasi dalam konteks pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK berarti memastikan bahwa seluruh komponen BPK bekerja dalam satu-kesatuan yang selaras untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan BPK yang telah ditetapkan. Setiap pegawai dan unit/satuan kerja harus memahami bahwa tugas mereka tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari ekosistem yang lebih besar dalam organisasi. Oleh karena itu: (1) Proses bisnis dirancang secara terintegrasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK; (2) Kegiatan kelembagaan harus dirancang dan dilaksanakan sejalan dengan kepentingan utama BPK dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara; (3) Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan BPK harus didukung oleh upaya bersama dari seluruh unit dan satuan kerja, baik di BPK Pusat maupun BPK Perwakilan; dan (4) Setiap aktivitas pegawai harus memiliki relevansi dan keterkaitan yang jelas dengan Tujuan BPK secara keseluruhan.

Kolaborasi menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa BPK dapat melaksanakan tugas secara efisien dan memberikan nilai tambah yang lebih besar. Dengan semakin kompleksnya lingkungan pengelolaan keuangan negara, kolaborasi melalui penguatan koordinasi dan kerja sama antarunit/satuan kerja perlu dilakukan untuk menghindari adanya duplikasi pekerjaan dan memastikan setiap aspek dari pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK telah dilaksanakan. Beberapa prinsip utama dalam kolaborasi di lingkungan BPK meliputi: (1) Setiap unit/satuan kerja harus aktif dalam menjalin kerja sama dengan unit/satuan kerja lainnya untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan tugas BPK; dan (2) Penguatan koordinasi dalam pemeriksaan, termasuk penerapan pendekatan pemeriksaan tematik, yang tetap mempertimbangkan *risk profile* entitas dalam wilayah pemeriksaan masing-masing Ditjen PKN.

Program BPK tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Sasaran Program yang menggambarkan hasil yang akan dicapai dari program tersebut dalam pencapaian Sasaran Strategis. Sasaran Program dicapai melalui implementasi strategi yang diampu Unit Kerja Eselon I dengan penjabaran masing-masing strategi sebagai berikut.

Strategi 1–Meningkatkan Keselarasan Perencanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi ini diampu oleh Badan Renvaja untuk mendukung terwujudnya peningkatan manfaat hasil pemeriksaan. Implementasi strategi ini didukung oleh perencanaan yang terintegrasi, metodologi pemeriksaan yang berkualitas, dan evaluasi hasil pemeriksaan yang bermanfaat. Berbagai upaya tersebut perlu diselaraskan dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan serta memperhatikan *best practices* internasional, perkembangan teknologi, dan perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal.

Keselarasan perencanaan, kebijakan, dan evaluasi pemeriksaan keuangan negara memperhatikan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan sebagai berikut:

- a. **DPR, DPD, dan DPRD** sebagai pemangku kepentingan yang memiliki ekspektasi untuk dilibatkan dalam mengusulkan topik pemeriksaan, memperoleh hasil pemeriksaan yang berkualitas dan selaras dengan harapan dan kebutuhan, serta pemeriksaan yang memberikan dampak terhadap penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, perbaikan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. **Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI, BUMN/BUMD, BLU, dan badan/lembaga lain yang mengelola keuangan negara** sebagai entitas pemeriksaan BPK yang mengharapkan agar pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta hasil pemeriksaan memberikan manfaat bagi perbaikan tata kelola keuangan negara.
- c. **Instansi penegak hukum (dhi. Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia)** sebagai pemangku kepentingan yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan bekerja sama untuk melakukan pendalaman indikasi *fraud* dan korupsi atau dalam penegakan hukum.

- d. Masyarakat umum** sebagai pemangku kepentingan yang dapat melakukan kontrol sosial dan memengaruhi citra BPK, mengharapkan adanya kontribusi nyata BPK dalam pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan ikut dilibatkan dalam mengusulkan topik pemeriksaan. Kelompok ini juga termasuk organisasi profesi, lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat, lembaga riset, akademisi, media, dan sebagainya.

Kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap BPK dititikberatkan kepada pelaksanaan kewenangan utama BPK melakukan pemeriksaan keuangan negara. Strategi ini mengarahkan BPK untuk dapat meningkatkan relevansi pemeriksaan agar selaras dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan serta memberikan manfaat dan dampak yang konkret bagi peningkatan mutu tata kelola keuangan negara. Peningkatan relevansi dan keselarasan tersebut dilakukan melalui kesesuaian pemilihan kebijakan dan topik pemeriksaan serta metodologi pemeriksaan yang tepat dan memadai. Kesesuaian topik dan kebijakan pemeriksaan memastikan BPK dapat memberikan opini, simpulan, dan rekomendasi atas area pengelolaan keuangan negara yang menjadi perhatian pemangku kepentingan.

Metodologi pemeriksaan yang tepat dan memadai memungkinkan BPK untuk dapat memberikan opini, simpulan, dan rekomendasi yang berkualitas yang dapat meningkatkan dampak dan manfaat pemeriksaan BPK. Untuk itu, strategi ini juga mencakup pemutakhiran standar dan pedoman pemeriksaan sesuai dengan standar dan *best practices* internasional agar tetap relevan dengan perubahan kondisi lingkungan.

Strategi ini juga diharapkan dapat meningkatkan evaluasi atas hasil pemeriksaan dengan perspektif yang lebih luas dan komprehensif sehingga dapat menghasilkan ikhtisar hasil pemeriksaan yang dapat memberikan potret hasil pemeriksaan yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan dan penguatan peran *insight* dan *foresight* melalui penyampaian pendapat BPK. Evaluasi pemeriksaan yang komprehensif juga diperlukan untuk menjadi *feedback* bagi proses perencanaan pemeriksaan selanjutnya. Secara umum, implementasi strategi ini diharapkan dapat memperkuat peran *oversight*, *insight*, dan *foresight* melalui pengembangan rencana, strategi, kebijakan, dan metodologi pemeriksaan serta pemberian pendapat BPK.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam implementasi Strategi 1 adalah sebagai berikut.

a. Meningkatkan Kualitas Perencanaan secara Terintegrasi

Perencanaan dibedakan ke dalam perencanaan strategis 5 (lima) tahunan dan perencanaan tahunan atau perencanaan operasional. Perencanaan strategis mencakup rencana pengembangan kelembagaan, pembangunan sistem organisasi, dan pengembangan staf profesional. Perencanaan strategis dilengkapi dengan ukuran kinerja, target kinerja, dan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan ke dalam perencanaan tahunan atau perencanaan operasional. Dalam konteks BPK, perencanaan terintegrasi merupakan pendekatan yang menyelaraskan berbagai aspek perencanaan, baik perencanaan pemeriksaan maupun perencanaan kelembagaan, guna memastikan tercapainya target *outcome* dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Perencanaan pemeriksaan terintegrasi mencakup pemeriksaan atas seluruh pengelola dan objek keuangan negara melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan DTT termasuk PI. Agenda pemeriksaan BPK untuk periode 2025-2029 didasarkan pada agenda pembangunan nasional (dhi. RPJMN Tahun 2025-2029), *emerging issues* terkait tren dan risiko global, serta agenda global SDGs dengan memperhatikan bidang-bidang pembangunan sesuai dengan UUD 1945.

Proses identifikasi topik pemeriksaan tahunan dilakukan dengan melakukan analisis atas lingkungan eksternal dan internal. Analisis lingkungan eksternal antara lain mencakup masukan dari pemangku kepentingan, hasil evaluasi atas capaian target pembangunan nasional dan pembangunan berkelanjutan, serta perkembangan risiko nasional dan global termasuk di dalamnya adalah risiko atas pembangunan nasional dan isu strategis yang muncul di entitas yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian tujuan negara dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Sedangkan analisis lingkungan internal mencakup agenda pemeriksaan prioritas yang digariskan dalam Renstra, analisis atas hasil pemeriksaan sebelumnya, perkembangan TLRHP, hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan hasil evaluasi atas LHP sebelumnya.

Proses penentuan prioritas topik pemeriksaan tahunan dilakukan dengan menerapkan kriteria antara lain: (1) konsistensi topik pemeriksaan dengan mandat BPK serta dampak yang akan dihasilkan baik manfaat pemeriksaan dalam bentuk keuangan atau lainnya; (2) signifikansi yang mencakup aspek keuangan, sosial, dan politik dari pokok bahasan hal pokok yang diperiksa; (3) risiko strategis atau risiko reputasi BPK jika tidak dilakukan pemeriksaan; (4) perhatian dari pemangku kepentingan; (5) auditabilitas topik yang dipilih; (6) ketersediaan sumber daya dan kapasitas untuk melaksanakan pemeriksaan; (7) ketepatan waktu pemeriksaan; serta (8) keberlanjutan dengan pemeriksaan sebelumnya.

Perencanaan kelembagaan terintegrasi menggambarkan dukungan yang kuat berbagai strategi, kebijakan, kegiatan, dan aktivitas nonpemeriksaan terhadap peningkatan mutu pelaksanaan pemeriksaan. Identifikasi inisiatif dan aktivitas strategis dikembangkan dalam rangka memastikan sumber daya organisasi yang dimiliki BPK dikelola untuk mendorong terwujudnya pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Aktivitas kelembagaan yang selaras dan mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan utama BPK untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan negara menggambarkan upaya BPK untuk dapat mewujudkan tata kelola organisasi BPK yang berkinerja tinggi. Dengan demikian, terdapat sinergi dari berbagai kegiatan dan aktivitas kelembagaan dengan kegiatan pemeriksaan BPK sejak mulai dari tahapan perumusan rencana kegiatan. Sinergi sejak tahapan perencanaan, akan meningkatkan integrasi kegiatan kelembagaan dengan kegiatan pemeriksaan BPK. Untuk itu, implementasi perencanaan terintegrasi perlu diperkuat dengan aktivitas komunikasi strategis yang efektif melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, rapat kerja, maupun Forum Eselon I sesuai dengan kebutuhan.

Dalam implementasinya, perencanaan terintegrasi dikawal melalui penguatan kapasitas manajemen kinerja, manajemen perubahan, dan manajemen risiko. Manajemen kinerja memastikan berbagai target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan dapat diukur dan dicapai. Evaluasi dan rencana aksi segera dilaksanakan ketika target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai. Sementara itu, manajemen perubahan menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa efektivitas setiap penyesuaian dan

transformasi yang terjadi selama implementasi berbagai program, kegiatan, dan aktivitas yang telah direncanakan. Manajemen perubahan juga membantu BPK dalam mengelola resistensi, membangun budaya inovasi, dan memastikan keterlibatan pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian Tujuan BPK.

Sementara itu, manajemen risiko berperan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola potensi hambatan yang dapat mengganggu pencapaian berbagai target perencanaan yang telah ditetapkan. Manajemen risiko yang efektif dapat memastikan tercapainya Tujuan BPK. Penguatan manajemen risiko di BPK dilakukan melalui pembangunan budaya sadar risiko dan pengintegrasian manajemen risiko dengan tata kelola organisasi yang baik serta upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini akan dilakukan melalui pembangunan kapasitas Governansi, Risiko, dan Kepatuhan Terintegrasi (GRKT)³.

Implementasi perencanaan terintegrasi perlu dimonitor untuk memastikan Pelaksana BPK dapat menyelesaikan seluruh target keluaran secara efisien dan mencapai manfaat yang diharapkan secara efektif.

b. Melaksanakan Analisis Kebijakan untuk Mendorong Peningkatan Kualitas Pemeriksaan

Dalam menjaga relevansi pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, BPK perlu mengembangkan, merumuskan, dan menyempurnakan kerangka kerja, standar, pedoman, dan berbagai perangkat lunak pemeriksaan. Untuk itu, BPK secara aktif melakukan analisis kebijakan untuk mengidentifikasi perkembangan atas isu kebijakan publik di tingkat nasional dan internasional, terutama yang terkait dengan akuntansi, pemeriksaan, dan akuntabilitas sektor publik. Peningkatan volume dan nilai transaksi keuangan Pemerintah dan perkembangan TI telah mengubah praktik pengelolaan keuangan sektor publik yang berdampak terhadap cara bagaimana BPK melakukan pemeriksaan. Bervariasinya program dan kegiatan Pemerintah dalam mengimplementasikan agenda pembangunan nasional juga menciptakan kompleksitas tersendiri terhadap substansi pemeriksaan yang harus dihadapi para pemeriksa. Mengantisipasi hal tersebut, partisipasi BPK dalam berbagai kegiatan internasional, terutama INTOSAI, diharapkan dapat membantu BPK untuk mengidentifikasi *best practices* internasional dalam pemeriksaan atas tata kelola keuangan publik. BPK harus memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk merumuskan, mengembangkan, dan memutakhirkan metodologi pemeriksaan. Upaya penyelarasan metodologi pemeriksaan dengan *best practices* internasional perlu diawali dengan pengembangan Kerangka Pernyataan Profesional BPK (KP2BPK). KP2BPK merupakan landasan berpikir dan kerangka yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan dan pengembangan prinsip, standar, dan pedoman di BPK. KP2BPK juga menggambarkan hierarki perangkat lunak yang harus dipenuhi BPK sebagai bagian dari penguatan metodologi pemeriksaan. Pengembangan KP2BPK harus diikuti dengan pemutakhiran SPKN dan berbagai pedoman serta panduan pemeriksaan lain agar sesuai dengan kebutuhan dan perubahan/perkembangan lingkungan yang terjadi. KP2BPK juga mencakup prinsip, standar, dan pedoman yang terkait dengan kelembagaan BPK dan pelaksanaan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, analisis kebijakan juga perlu memastikan pemutakhiran berbagai standar yang terkait dengan kelembagaan

³ Terminologi GRKT dikembangkan dari konsep *Governance, Risk and Compliance* dari Open Compliance and Ethics Group (OCEG).

BPK antara lain Standar Manajemen Mutu (SMM), kode etik, dan standar kompetensi pemeriksa selaras dengan kebutuhan pemenuhan SPKN.

Metodologi pemeriksaan yang mutakhir membantu unit/satuan kerja pemeriksaan untuk dapat melaksanakan pemeriksaan yang berkualitas sehingga menghasilkan LHP yang bermanfaat. Pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penerapan metodologi pemeriksaan di seluruh unit dan satuan kerja pemeriksaan menjadi tantangan tersendiri bagi BPK untuk memastikan penerapan metodologi tersebut secara konsisten dan seragam. Penerapan metodologi pemeriksaan secara efektif akan membantu perumusan opini, simpulan, dan rekomendasi pemeriksaan yang dapat memberikan manfaat dan dampak terhadap perbaikan pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Memiliki metodologi pemeriksaan yang memadai merupakan satu langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemeriksaan dan kapasitas BPK dalam mengungkap adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Rekomendasi pemeriksaan merupakan media penting bagi kontribusi BPK terhadap efektivitas implementasi berbagai kebijakan dan program Pemerintah. Rekomendasi yang berkualitas memungkinkan Pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan memastikan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Salah satu upaya untuk dapat meningkatkan kualitas rekomendasi pemeriksaan adalah pengembangan dan integrasi riset dalam proses pemeriksaan. Riset membantu pemilihan lingkup dan sasaran pemeriksaan yang paling penting dan signifikan bagi peningkatan efektivitas pengelolaan program dan kebijakan pembangunan. Riset juga dapat mengarahkan pada pemilihan sampel uji petik pemeriksaan yang tepat dan relevan. Dalam tahap pelaporan, riset dapat dimanfaatkan untuk perumusan rekomendasi yang berdasarkan kepada bukti yang valid dan *reliable (evidence-based audit recommendation)*. Pengembangan riset juga penting untuk meningkatkan efisiensi proses pemeriksaan. Misalnya, bagaimana teknologi baru seperti *data analytics*, *AI*, *machine learning*, dan *blockchain technology* dapat diadopsi dan dimanfaatkan dalam penerapan langkah dan prosedur pemeriksaan sehingga pemeriksaan menjadi lebih efektif, efisien, serta dapat membantu mengatasi masalah praktis dalam pemeriksaan.

Pemeriksaan yang berkualitas mendorong terwujudnya manfaat hasil pemeriksaan. Untuk memastikan terwujudnya hal tersebut, BPK perlu memperkuat instrumen dan mekanisme pengukuran manfaat hasil pemeriksaan. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan instrumen dan mekanisme pengukuran manfaat hasil pemeriksaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan mempertimbangkan sumber data internal dan eksternal. Pengembangan instrumen dan mekanisme tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai manfaat hasil pemeriksaan BPK.

Selain melalui hasil pemeriksaan, kewenangan BPK dalam memberikan pertimbangan dan masukan terhadap konsep SAP dan SPIP menjadi salah satu media bagi BPK untuk dapat berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola keuangan negara. Analisis kebijakan dilakukan untuk dapat memastikan kualitas pertimbangan dan masukan yang diberikan BPK bersifat konstruktif untuk memastikan SAP sesuai dengan standar akuntansi sektor publik internasional. Saat ini, kebutuhan SAP tidak terbatas hanya untuk pengungkapan dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah saja. Di tingkat global, *International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)* sedang dalam proses mengembangkan *International Public Sector Accounting Standards*

(IPSAS) *Sustainability Reporting Standard-Climate-Related Disclosures* yang bertujuan memberikan prinsip dasar bagi instansi sektor publik dalam mengungkapkan informasi terkait iklim, termasuk risiko, peluang, kebijakan, dan hasil program kebijakan publik yang berhubungan dengan perubahan iklim, dalam LK. Perkembangan ini perlu direspons secara aktif oleh BPK dengan mendorong Pemerintah untuk menginisiasi penyusunan standar pengungkapan dan pelaporan informasi keberlanjutan untuk sektor publik dengan mengacu/mengadopsi standar internasional. Selain itu, BPK berperan penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi instansi sektor publik terkait informasi keberlanjutan. Demikian juga dengan SPIP, dinamika perkembangan konsep, kompleksitas transaksi Pemerintah, dan implementasi agenda pembangunan nasional, memunculkan kebutuhan terhadap pemutakhiran SPIP. BPK diharapkan tidak bersifat pasif menunggu permintaan pertimbangan dari Pemerintah, namun juga dapat secara aktif mendorong upaya untuk pemutakhiran SPIP agar sesuai dengan tantangan dan kebutuhan yang saat ini dihadapi instansi Pemerintah.

c. Meningkatkan Manfaat Evaluasi atas Hasil Pemeriksaan

Keselarasan pemeriksaan dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan dilakukan melalui pelaksanaan pemeriksaan yang berkelanjutan. Pemeriksaan yang berkelanjutan memastikan adanya kesinambungan antara hasil pemeriksaan sebelumnya dengan topik pemeriksaan berikutnya sehingga dapat diperoleh simpulan yang lebih komprehensif atas suatu hal pokok (*subject matter*). Untuk mendukung hal tersebut, evaluasi hasil pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengelompokkan temuan pemeriksaan secara terstruktur untuk digunakan dalam mengidentifikasi pola dan akar masalah yang terjadi. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi isu dan area yang perlu mendapat perhatian pada pemeriksaan berikutnya. Identifikasi topik pemeriksaan berdasarkan evaluasi hasil pemeriksaan sebelumnya akan membantu penyelesaian suatu permasalahan yang dihadapi Pemerintah secara komprehensif sehingga dapat meningkatkan manfaat dan dampak hasil pemeriksaan.

Evaluasi hasil pemeriksaan juga menjadi upaya untuk dapat memperbaiki kualitas penyajian LHP. Kesalahan dan ketidakakuratan dalam penulisan temuan, penetapan kriteria pemeriksaan, identifikasi sebab dan akibat, serta perumusan rekomendasi hasil pemeriksaan harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dilakukan langkah koreksi dan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi hasil pemeriksaan menjadi instrumen penting untuk mengukur kredibilitas LHP. Untuk itu, hasil evaluasi perlu menjadi salah satu dokumen referensi pengukuran kinerja Ditjen PKN/BPK Perwakilan atas mutu pelaporan hasil pemeriksaan sehingga proses perbaikan dalam proses pelaporan akan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Hasil evaluasi juga perlu menjadi referensi pelaksanaan QA/QC sehingga perbaikan dapat dilakukan secara *real-time* pada saat pelaksanaan dan penyusunan LHP. Selain itu, hasil evaluasi juga dapat menjadi referensi pelaksanaan *cold review* untuk menentukan *root cause* atas masalah pada kinerja pemeriksaan dan menentukan langkah perbaikan yang memadai. Dengan demikian, BPK dapat menghasilkan LHP yang bebas dari adanya kesalahan sehingga dapat memitigasi adanya risiko gugatan dari pihak lain.

Evaluasi hasil pemeriksaan merupakan tahapan awal penyusunan IHPS. Evaluasi hasil pemeriksaan memastikan kredibilitas informasi hasil pemeriksaan yang diungkapkan di dalam IHPS sehingga mampu memberikan gambaran hasil pemeriksaan yang lengkap, jelas, akurat, dan sistematis atas

seluruh hasil pemeriksaan BPK yang telah dilaksanakan. Kolaborasi dengan satker pemeriksaan yang bertanggung jawab dalam penyusunan LHP perlu dilakukan untuk memastikan kelengkapan LHP yang akan diungkapkan/disajikan dalam IHPS. Penggunaan TI melalui aplikasi SMART (*Summary of Audit Reports*) perlu terus ditingkatkan sehingga mendorong efisiensi proses evaluasi hasil pemeriksaan dalam penyusunan IHPS. Untuk meningkatkan manfaat ikhtisar hasil pemeriksaan bagi para pemangku kepentingan, BPK menyajikan IHPS dengan bahasa, struktur, dan klasifikasi yang jelas dan mudah dipahami serta mencerminkan substansi hasil pemeriksaan secara akurat. Selain itu, IHPS perlu disampaikan secara tepat waktu kepada para pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan referensi untuk pengambilan keputusan yang mendorong peningkatan manfaat hasil pemeriksaan.

Evaluasi hasil pemeriksaan juga ditujukan untuk menghasilkan rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP dan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah di dalam IHPS. BPK perlu mengoptimalkan penggunaan sistem informasi melalui SIPTL dan SIKAD untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data pemantauan TLRHP dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah. Pemutakhiran terhadap mekanisme pemantauan, terutama atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang sudah lama dan tidak mungkin ditindaklanjuti, perlu terus dilakukan untuk mengefisienkan proses bisnis pemantauan TLRHP dan memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai kinerja BPK dalam memantau TLRHP. Sedangkan untuk pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, BPK perlu memastikan efektivitas penerapan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.

BPK juga perlu memperkuat perannya untuk melakukan evaluasi hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Lingkup evaluasi hasil pemeriksaan KAP tersebut meliputi hasil pemeriksaan atas LK BUMN/BUMD, BLU/D, LK BPJS, LK Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, dan LK Lembaga *sui generis*⁴ lain seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Lembaga Pengelola Investasi. Untuk itu, pemutakhiran mekanisme evaluasi hasil pemeriksaan KAP perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut.

Adanya kewenangan pemeriksaan keuangan negara oleh pihak di luar BPK, memunculkan kebutuhan bagi BPK untuk merumuskan kebijakan pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh akuntan publik, pemeriksa dan tenaga ahli dari luar BPK. Kebijakan tersebut di antaranya mencakup pengelolaan data KAP terdaftar di BPK; penggunaan akuntan publik, pemeriksa, dan tenaga ahli dari luar BPK dalam melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK; dan pelaporan atas evaluasi hasil pemeriksaan yang dilakukan akuntan publik, pemeriksa, dan tenaga ahli dari luar BPK.

⁴ Lembaga *sui generis* adalah lembaga di luar Pemerintah yang dibentuk melalui Undang-Undang. Lembaga-lembaga ini melaksanakan sebagian kewenangan yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintahan namun bersifat otonom/independen dari kepentingan Pemerintah.

d. Melakukan Peningkatan Kapasitas dalam Penyusunan Pendapat BPK yang Bersifat *Insight* dan *Foresight*

BPK memberikan pendapat kepada Pemerintah melalui penilaian serta pemberian kesimpulan dan rekomendasi mengenai kebijakan dan/atau peraturan dengan tujuan untuk memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hingga saat ini, penyusunan pendapat BPK masih sangat terbatas dan sebagian besar berdasarkan hasil pemeriksaan yang bersifat *oversight*. Peningkatan koordinasi antar unit/satuan kerja dan pihak terkait lain dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap permasalahan dari hasil pemeriksaan perlu dilakukan untuk memperkuat proses bisnis penyusunan pendapat BPK.

Memperhatikan peran yang cukup strategis, ke depan, pendapat BPK dapat digunakan sebagai media dalam rangka penguatan peran *insight* dan *foresight*. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan kapasitas BPK dalam menyusun *strategic foresight* sehingga dapat mendalami kebijakan dan masalah publik serta memberikan pilihan alternatif kebijakan publik yang relevan dengan tantangan dan risiko yang dihadapi di masa depan. Untuk itu, BPK perlu menyempurnakan pedoman penyusunan pendapat dengan berbagai teknik/pendekatan *insight* dan *foresight* serta mengolaborasikan dengan kapasitas riset. Penyempurnaan perangkat lunak penyusunan pendapat, perlu diikuti dengan penguatan fungsi pemberian pendapat dan peningkatan kompetensi SDM BPK di bidang *insight* dan *foresight*.

Keberhasilan implementasi Strategi 1 diukur dengan IKU sebagai berikut: (1) Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan dan Kinerja; (2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan; (3) Tingkat Pengelolaan Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan; (4) Tingkat Evaluasi atas Pelaporan Hasil Pemeriksaan; dan (5) Tingkat Pemenuhan Pendapat BPK.

Strategi 2–Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi ini diampu oleh Ditjen PKN dan Staf Ahli dalam rangka mewujudkan pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Pemeriksaan yang berkualitas adalah pemeriksaan yang seluruh tahapannya dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan metodologi dan pendekatan pemeriksaan yang tepat serta sesuai dengan pedoman dan panduan pemeriksaan. Melalui pemeriksaan yang berkualitas, BPK terus berupaya meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan sehingga dapat mendorong tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK. Upaya peningkatan kualitas pemeriksaan dilakukan dengan mengembangkan strategi pemeriksaan secara **strategis, antisipatif, dan responsif**.


Strategis berkaitan dengan pemilihan topik pemeriksaan yang difokuskan pada isu strategis pembangunan yang dapat berdampak signifikan dengan memperhatikan harapan pemangku kepentingan, serta pemastian hasil pemeriksaan yang dapat mendukung pencapaian Visi BPK untuk mendorong terwujudnya pencapaian tujuan negara. Pemeriksaan yang strategis menggambarkan komitmen BPK melalui kewenangan pemeriksaan untuk mengawal implementasi berbagai program dan agenda pembangunan nasional terutama program prioritas Pemerintah dan bidang pembangunan sesuai UUD 1945.

Antisipatif berkaitan dengan kebutuhan untuk mengintegrasikan peran *oversight* dengan peran *insight* dan *foresight* dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK untuk merespons tantangan di masa depan. Melalui pemeriksaan yang antisipatif, BPK melakukan analisis perkembangan tren dan risiko nasional maupun global untuk mengidentifikasi area potensial pemeriksaan yang dapat memengaruhi kebijakan Pemerintah. Pemeriksaan yang antisipatif memungkinkan BPK untuk dapat mengidentifikasi dampak yang akan timbul atas perkembangan tren dan risiko nasional maupun global terhadap efektivitas tata kelola keuangan negara, peningkatan kualitas layanan publik, dan keberhasilan program/agenda pembangunan nasional. Sifat antisipatif dalam pemeriksaan memungkinkan BPK untuk memberikan opini, simpulan, dan rekomendasi pemeriksaan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Pemerintah (*oversight*), memberikan wawasan kepada Pemerintah atas berbagai kebijakan publik (*insight*), dan memberikan alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil Pemerintah (*foresight*).

Responsif berkaitan dengan upaya BPK untuk lebih tanggap dan adaptif dalam menangkap isu yang berkembang di publik dan memenuhi permintaan pemangku kepentingan. Kemandirian dan kebebasan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan perlu diikuti dengan komitmen dan upaya BPK untuk menindaklanjuti permintaan pemeriksaan dari lembaga perwakilan, masyarakat, maupun instansi yang berwenang. Pemeriksaan yang responsif perlu dibarengi dengan fleksibilitas BPK dalam perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan proses bisnis pemeriksaan, dan pemanfaatan sumber daya pemeriksaan termasuk optimalisasi TI sehingga BPK tidak kehilangan momentum dalam merespons perkembangan yang terjadi. Melalui pemeriksaan yang responsif BPK akan dapat mendorong hasil pemeriksaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat secara tepat waktu.

Pemeriksaan yang strategis, antisipatif, dan responsif diwujudkan melalui pengembangan Kebijakan Pemeriksaan BPK Tahun 2025-2029 yang mengedepankan mandat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemeriksaan BPK. Berdasarkan mandat pemeriksaan, lingkup keuangan negara yang menjadi *audit universe* BPK meliputi seluruh aspek keuangan negara yaitu APBN, APBD, BUMN/BUMD, dan badan/lembaga lain yang mengelola keuangan negara. Berdasarkan 1.653 (seribu enam ratus lima puluh tiga) LK entitas tahun 2023, akumulasi nilai *audit universe* BPK mencapai Rp75.469,18 triliun (tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan koma delapan belas triliun rupiah) yang menggambarkan total pendapatan sebesar Rp10.838,98 triliun (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh delapan triliun rupiah), belanja sebesar Rp9.977,16 triliun (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma enam belas triliun rupiah), dan aset sebesar Rp54.653,04 triliun (lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga koma nol empat triliun rupiah). Hal tersebut menunjukkan besarnya lingkup dan nilai *audit universe* yang menjadi tugas dan tanggung jawab BPK dalam melakukan pemeriksaan. Untuk itu, BPK perlu menyusun kebijakan dan strategi pemeriksaan yang tepat guna memastikan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan atas *audit universe* sehingga dapat meningkatkan manfaat pemeriksaan.

Kebijakan Pemeriksaan BPK dikategorikan ke dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu: (1) Pemeriksaan atas Obrik yang Eksplisit Dيامanatkan Peraturan Perundang-undangan dan (2) Pemeriksaan atas Obrik Strategis sesuai Prioritas BPK.



Gambar 13. Kebijakan Pemeriksaan BPK Tahun 2025-2029

Pemeriksaan atas Obriik yang Eksplisit Diamanatkan Peraturan Perundang-undangan dilakukan setiap tahun melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan/atau pemeriksaan DTT sesuai dengan amanat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Pemeriksaan atas obriik yang eksplisit diamanatkan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Pemeriksaan atas LK Pemerintah (LK Pemerintah Pusat, LK K/L, LK Bendahara Umum Negara, dan LK Pemerintah Daerah) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Pemeriksaan atas LK Tahunan BI sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang;
3. Pemeriksaan atas LK Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang;
4. Pemeriksaan atas LK Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
5. Pemeriksaan atas LK Badan Pengelola Keuangan Haji sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
6. Pemeriksaan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh;
7. Pemeriksaan atas Pengelolaan Anggaran Pertahanan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

8. Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Penyelenggaraan Pemilu sesuai penjelasan Pasal 14 huruf (d) dan Pasal 20 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Pemeriksaan atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
10. Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Banparpol sebagai mana diatur dalam Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; dan
11. Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sebagaimana diatur dalam Pasal 3K Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pemeriksaan atas Obrik Strategis sesuai Prioritas BPK dilakukan atas topik pemeriksaan tertentu melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan DTT. Topik pemeriksaan atas Obrik Strategis sesuai Prioritas BPK akan berbeda setiap tahun sesuai analisis BPK atas perkembangan lingkungan dan harapan pemangku kepentingan. Pemeriksaan atas Obrik Strategis sesuai Prioritas BPK diadopsi sebagai bentuk fleksibilitas dan strategi BPK untuk dapat mengarahkan pemeriksaan ke area dan entitas yang diprioritaskan sesuai dengan kebijakan internal serta dinamika nasional dan internasional. Pemeriksaan tersebut memprioritaskan sumber daya pemeriksaan yang dimiliki BPK untuk digunakan dalam pemeriksaan atas topik utama yang menjadi perhatian publik dan kebutuhan serta harapan pemangku kepentingan. Dengan demikian, BPK akan dapat memberikan dampak yang lebih besar pada area yang berhubungan langsung dengan kepatuhan dan efektivitas penggunaan keuangan negara, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta perwujudan transparansi dan akuntabilitas global yang mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Salah satu kebijakan pemeriksaan atas Obrik Strategis sesuai prioritas BPK adalah **pemeriksaan tematik**. Pemeriksaan tematik dilakukan terhadap topik pemeriksaan agenda pembangunan nasional dan daerah yang bersifat *cross-cutting* lintas K/L/pemerintah daerah dan juga BUMN/BUMD. Pemeriksaan tematik terdiri dari tematik nasional dan tematik lokal. **Pemeriksaan tematik nasional** dilakukan dengan melibatkan berbagai Ditjen PKN/BPK Perwakilan yang terkait, sedangkan **pemeriksaan tematik lokal** dilakukan di 1 (satu) Ditjen PKN/BPK Perwakilan. Pemeriksaan tematik dilakukan untuk memastikan hasil pemeriksaan memberikan manfaat yang maksimal melalui rekomendasi yang lebih komprehensif dan mampu menjangkau akar permasalahan pada setiap isu yang diangkat.

Pemeriksaan tematik dimaksudkan untuk mendukung Visi BPK dalam mendorong pencapaian tujuan negara yang tertuang dalam berbagai agenda pembangunan nasional dan daerah. Pemeriksaan tematik dilakukan dengan mempertimbangkan isu strategis sesuai agenda pembangunan nasional dan

daerah, bidang-bidang pembangunan sesuai UUD 1945, perkembangan tren dan risiko nasional maupun global, *emerging issues*, serta bidang-bidang pembangunan sesuai UUD 1945. Pemeriksaan tematik dilakukan setiap tahun. Penetapan topik pemeriksaan tematik pada masing-masing tahun ditetapkan berdasarkan kondisi terkini melalui analisis terhadap perkembangan program agenda pembangunan nasional, riset dan kajian atas perkembangan lingkungan, evaluasi BPK atas hasil pemeriksaan sebelumnya, dan analisis *big data*, dengan melibatkan seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan portofolio entitas masing-masing. Pelaksanaan pemeriksaan tematik dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas ekosistem tema/topik pemeriksaan. Oleh karena itu jika dipandang perlu, pemeriksaan tematik dapat dilaksanakan secara berkelanjutan selama beberapa tahun (*multi years*).

Keberhasilan pemeriksaan tematik ini membutuhkan adanya sinergi dan kolaborasi pemeriksaan baik secara internal maupun eksternal, mengingat saat ini pendekatan pembangunan di Pemerintah yang sudah bergeser dari pembangunan yang berbasis program di masing-masing K/L, pemerintah daerah, atau BUMN/BUMD, menjadi pendekatan *whole of government* yang melibatkan seluruh komponen di Pemerintah sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN maupun Rencana Kerja Pemerintah. Sinergi dan kolaborasi tidak saja dilakukan antarsatker pemeriksaan, namun juga dengan satker penunjang pemeriksaan dan satker kesetjanaan. Hal ini diperlukan untuk memastikan pemeriksaan tematik didukung dengan integrasi perencanaan pemeriksaan, metodologi dan kajian/riset pemeriksaan, sumber daya pemeriksa yang kompeten, analisis hukum yang berkualitas, anggaran pemeriksaan yang mencukupi, serta tersedia dukungan sarana prasarana dan TI. Untuk mewujudkan sinergi dan kolaborasi pemeriksaan tematik, topik pemeriksaan tematik akan ditetapkan Ditjen PKN yang akan berperan sebagai Koordinator Pemeriksaan Tematik. Peran Koordinator Pemeriksaan Tematik diperlukan untuk memastikan pemeriksaan tematik dilaksanakan secara holistik (tidak hanya fokus pada satu lembaga atau program tertentu), multidisiplin (melibatkan berbagai disiplin ilmu), kolaboratif (melibatkan berbagai pihak termasuk Pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta), serta berorientasi pada dampak (fokus pada dampak positif pemeriksaan yang ingin dicapai).

Selain pemeriksaan tematik, Pemeriksaan atas Obrik Strategis sesuai Prioritas BPK juga mencakup pemeriksaan portofolio strategis. **Pemeriksaan portofolio strategis** dilaksanakan pada entitas atau obrik yang signifikan sesuai portofolio masing-masing Ditjen PKN/BPK Perwakilan. Pemeriksaan portofolio strategis dikelola secara mandiri oleh masing-masing Ditjen PKN/BPK Perwakilan dan dapat difokuskan pada permasalahan spesifik yang dihadapi entitas dengan memperhatikan hasil pemeriksaan BPK sebelumnya atas entitas tersebut. Pemeriksaan portofolio strategis dimaksudkan untuk memastikan entitas dapat mencapai visi dan misinya serta untuk memastikan pemeriksaan BPK juga mencakup sektor yang tidak memiliki tema/topik khusus, namun sangat memengaruhi kualitas tata kelola keuangan negara secara keseluruhan. Pemeriksaan portofolio strategis juga mencakup pemeriksaan atas LK PHLN yang dikelola oleh entitas sesuai portofolio Ditjen PKN.

Pemeriksaan atas Obrik Strategis sesuai Prioritas BPK juga mencakup **PI (on call)**. PI dilakukan untuk menindaklanjuti temuan yang berindikasi *fraud* ataupun permintaan instansi yang berwenang (*on call*). Penjabaran lebih lanjut atas kebijakan PI dijelaskan dalam **Strategi 5 “Meningkatkan Kualitas Hasil Investigasi”**. Kebijakan pemeriksaan *on call* dapat diperluas dalam konteks selain PI dan dapat dilakukan melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan

kinerja, maupun pemeriksaan kepatuhan. Melalui pemeriksaan *on call*, BPK berupaya meningkatkan respons atas permintaan pemeriksaan yang berasal dari para pemangku kepentingan terkait permasalahan atau isu yang sedang berkembang. Atas permintaan tersebut, BPK secara independen akan menentukan prioritas permintaan pemeriksaan yang akan ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan signifikansi dampak, ketersediaan sumber daya, serta keselarasan dengan mandat BPK.

Selain lingkup keuangan negara, Pemeriksaan atas Obrik Strategis sesuai Prioritas BPK juga diimplementasikan melalui **pemeriksaan atas organisasi internasional**. BPK sebagai anggota INTOSAI berupaya meningkatkan peran di tingkat global melalui pelaksanaan pemeriksaan atas badan-badan pada PBB dan organisasi serta lembaga internasional lainnya. Pemeriksaan atas organisasi internasional bermanfaat untuk meningkatkan peran BPK dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas global serta merupakan bentuk peran BPK dalam melaksanakan salah satu tujuan negara untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kepercayaan dunia internasional atas peran BPK tersebut juga dapat meningkatkan citra Indonesia dalam kerangka hubungan/diplomasi internasional. Selanjutnya pengalaman BPK dari kemitraan dan pemeriksaan pada organisasi internasional juga dapat meningkatkan kapabilitas dan kelembagaan BPK guna mendukung pelaksanaan mandat dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Kebijakan Pemeriksaan BPK Tahun 2025-2029 diimplementasikan dalam koridor komitmen BPK untuk mencapai Visi BPK mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu, setiap pemeriksaan yang dilakukan BPK perlu diselaraskan dengan 3 (tiga) strategi prioritas pembangunan nasional RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Strategi prioritas pembangunan tersebut akan dilaksanakan melalui 8 (delapan) Agenda Prioritas Nasional Pembangunan sebagaimana dijabarkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan


8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selain itu, pemeriksaan BPK juga perlu mempertimbangkan bidang pembangunan sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945. Identifikasi bidang pembangunan dilakukan berdasarkan analisis atas pasal dalam UUD 1945. Terdapat 12 (dua belas) bidang pembangunan dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan pemeriksaan BPK yang meliputi: (1) Bidang Pemenuhan Kebutuhan Dasar; (2) Bidang Pendidikan; (3) Bidang Kesehatan; (4) Bidang Kesejahteraan Sosial; (5) Bidang Perekonomian Nasional; (6) Bidang Bumi, Air, dan Kekayaan Alam Dikuasai Negara; (7) Bidang Luar Negeri dan Pertahanan Negara; (8) Bidang Hukum, Keamanan, dan Demokrasi; (9) Bidang Agama dan Pembangunan Kebudayaan; (10) Bidang Tata Kelola Birokrasi dan Pemerintahan; (11) Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Kewilayahan; dan (12) Bidang Cabang Produksi Dikuasai Negara. Melalui identifikasi bidang pemeriksaan, BPK dapat menilai sejauh mana Pemerintah telah melaksanakan kewajibannya dalam penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Pemeriksaan BPK juga mempertimbangkan *emerging issues* yang muncul dari perkembangan tren dan risiko global. Sedangkan untuk mengakomodasi perkembangan agenda global, BPK tetap berkomitmen melakukan pemeriksaan untuk mengawal pencapaian pembangunan nasional yang terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia. Pemeriksaan BPK atas implementasi SDGs dilakukan dengan pendekatan *dedicated-audit* dan *embedded-audit*. *Dedicated-audit* adalah pemeriksaan terhadap implementasi kebijakan, program, dan kebijakan Pemerintah yang berkontribusi terhadap pencapaian target nasional yang memiliki kaitan dengan satu target SDGs atau lebih. *Embedded-audit* adalah pemeriksaan SDGs yang melekat dengan pemeriksaan lain dengan mengakomodasi langkah pemeriksaan yang diperlukan dalam pemeriksaan SDGs. Penetapan tema pemeriksaan tematik SDGs secara *dedicated* akan dilakukan secara selektif dengan fokus kepada indikator SDGs yang belum mencapai target atau indikator prioritas yang memiliki keterkaitan dan tingkat *leverage* yang tinggi terhadap ketercapaian target SDGs secara keseluruhan.

BPK menetapkan salah satu fokus pemeriksaan tematik periode 2025-2029 yaitu pemeriksaan atas ketahanan pangan. Fokus pemeriksaan tematik lain akan ditetapkan setiap tahun melalui putusan BPK dengan memperhatikan perkembangan lingkungan.

Implementasi dari seluruh kebijakan pemeriksaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan sesuai Sasaran Strategis BPK. Peningkatan manfaat pemeriksaan akan mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara dan global serta peningkatan pelayanan publik yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan bernegara. Hal tersebut akan menjadi *focal point* bagi BPK untuk menjalankan mandat pemeriksaan dan memperkuat kontribusi BPK dalam upaya perbaikan serta peningkatan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.



Gambar 14. Kerangka Kerja Kebijakan Pemeriksaan BPK Tahun 2025-2029

Kegiatan yang akan dilakukan dalam implementasi Strategi 2 adalah sebagai berikut.

a. Meningkatkan Mutu dan Manfaat Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara

Peningkatan mutu pemeriksaan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang pada akhirnya akan memperkuat manfaat dan dampak hasil pemeriksaan terhadap perbaikan tata kelola keuangan negara, kinerja entitas, serta pelayanan kepada masyarakat. Pemeriksaan yang bermutu menggambarkan pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan pedoman pemeriksaan. Pemeriksaan yang bermutu melibatkan proses QA dan QC secara berjenjang. Peningkatan mutu pemeriksaan juga didukung dengan peningkatan kompetensi pemeriksa serta peningkatan kualitas dukungan TI dalam pemeriksaan. Pemeriksaan yang bermutu memastikan ketepatan waktu penyelesaian LHP dan menghasilkan opini, simpulan, dan rekomendasi yang berkualitas yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan mendorong perbaikan kinerja entitas yang diperiksa. Perincian aktivitas yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu dan manfaat hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana pemeriksaan atas topik atau isu strategis berdasarkan analisis berbagai perkembangan sektor publik meliputi agenda pembangunan nasional, *emerging issues* berdasarkan tren dan risiko nasional/global, agenda global SDGs, dan bidang pembangunan sesuai UUD 1945. Komunikasi secara proaktif dengan publik, entitas, dan pemangku kepentingan terkait akan dilakukan untuk memperkuat mutu perencanaan pemeriksaan. Dengan demikian, BPK dapat memastikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Kesesuaian rencana pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan merupakan langkah awal yang penting untuk menjamin hasil pemeriksaan yang dapat memberikan manfaat dan dampak yang signifikan.
- 2) Melanjutkan implementasi pemeriksaan berbasis risiko (*risk-based audit*). Dalam setiap penugasan pemeriksaan, untuk memastikan efisiensi dan

efektivitasnya, pemeriksaan akan difokuskan pada akun, area, atau hal pokok yang berisiko tinggi yang memengaruhi kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah, keberhasilan pengelolaan program/kegiatan Pemerintah, dan pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah.

- 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan *Database* Entitas Pemeriksaan. Aktivitas ini ditujukan untuk mempercepat dan meningkatkan pemahaman pemeriksa atas objek pemeriksaan dan diharapkan dapat memastikan penggunaan sumber daya pemeriksaan yang lebih efektif dan efisien.
- 4) Menyusun tim pemeriksa yang berkualitas dengan memperhatikan komposisi berdasarkan profil, pengalaman, dan kompetensi. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa tim pemeriksa secara kolektif mempunyai kapabilitas yang memadai untuk memenuhi harapan dan tujuan pemeriksaan serta meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran kode etik.
- 5) Memperkuat pemeriksaan berperspektif *oversight* dan *insight* serta meningkatkan pemeriksaan berperspektif *foresight*. Peran *oversight* BPK perlu terus diperkuat melalui perluasan lingkup pada obrik yang belum secara rutin diperiksa, penguatan metodologi pengambilan sampel/uji petik, peningkatan kualitas pengungkapan indikasi *fraud*, penguatan fokus pemeriksaan pada potensi terjadinya pemborosan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, dan sebagainya. Peran *insight* diperkuat melalui pemeriksaan untuk merespons isu strategis yang menjadi perhatian publik dan pemangku kepentingan dengan melakukan pemeriksaan berpendekatan masalah (*problem-based audit*) serta berfokus pada upaya pemberian saran perbaikan terhadap kebijakan publik strategis. Sementara itu, peningkatan peran *foresight* dilakukan melalui penguatan kompetensi pemeriksa dalam analisis dan penggunaan metodologi *foresight* yang didukung dengan pemanfaatan riset dan pelibatan ahli dalam pemeriksaan. Peningkatan peran *insight* dan *foresight* pada Ditjen PKN/BPK Perwakilan diharapkan dapat meningkatkan kualitas perumusan usulan bahan pendapat BPK.
- 6) Meningkatkan kualitas identifikasi temuan berindikasi *fraud* melalui peningkatan kualitas *fraud risk assessment* dalam setiap jenis pemeriksaan, pengembangan *database risk profile* entitas dan isu/permasalahan *fraud*, serta peningkatan kualitas rekomendasi penguatan sistem *anti-fraud*. Aktivitas ini perlu didukung dengan penyampaian temuan yang berindikasi *fraud* kepada Ditjen PI untuk dapat ditindaklanjuti dengan PI.
- 7) Meningkatkan kualitas LHP dengan menyusun laporan yang jelas, mudah dipahami, dan disampaikan tepat waktu. Opini, simpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan juga harus bermutu, konkret, relevan, dan dapat dilaksanakan. Untuk mencapai hal ini, BPK perlu melibatkan pihak-pihak terkait seperti personel kunci pada entitas, para ahli di bidang yang sesuai, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan perspektif yang menyeluruh dalam merumuskan rekomendasi secara cermat. Peningkatan kualitas pelaporan juga didukung dengan upaya untuk meningkatkan kualitas kertas kerja pemeriksaan. Selanjutnya, LHP yang berkualitas juga dapat dimanfaatkan untuk menyusun usulan bahan pendapat sebagai sarana memperkuat rekomendasi hasil pemeriksaan yang bersifat lintas sektor terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- 8) Meningkatkan kualitas pelaksanaan QC dan QA pemeriksaan dengan memastikan bahwa QC maupun QA dilaksanakan sesuai standar dengan metodologi yang memadai, dilaksanakan oleh personel yang berwenang dan kompeten, memanfaatkan sistem informasi, serta diselesaikan secara tepat

waktu dengan memanfaatkan TI untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan.

- 9) Meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP. Aktivitas ini dilakukan melalui intensifikasi komunikasi dengan manajemen entitas yang diperiksa dan pemangku kepentingan terkait untuk mendorong penyelesaian TLHRP secara tuntas. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan:
(a) mengoptimalkan pemanfaatan TI dalam pelaksanaan pemantauan sehingga hasil pemantauan dapat diketahui secara *real-time*;
(b) meningkatkan komunikasi melalui forum mediasi antarentitas untuk penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi lintas sektor;
(c) meningkatkan efektivitas implementasi mekanisme penetapan status penyelesaian TLRHP yang sudah lama dan/atau tidak dapat ditindaklanjuti; dan (d) melaksanakan pemeriksaan atas tindak lanjut (*follow-up audit*).
- 10) Meningkatkan kualitas pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah. BPK telah menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang memuat mekanisme yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara/daerah atas seluruh jenis kerugian negara terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pengelola BUMN/BUMD, pejabat atau pengelola lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, serta pihak ketiga. Aktivitas ini menjamin BPK untuk dapat menyajikan data dan informasi mengenai penyelesaian ganti kerugian negara/daerah secara lengkap dan akurat atas seluruh kerugian negara yang telah ditetapkan oleh BPK, pimpinan K/L atau kepala daerah, maupun pengadilan, termasuk atas penyelesaian kerugian negara oleh pihak ketiga yang dilakukan di luar pengadilan. Selain itu, BPK dapat melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah di entitas.
- 11) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana TI dalam proses pemeriksaan seperti pemanfaatan BIDICS, SIAP, SIPTL, SIKAD, *digital forensic*, dan AI guna mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seluruh tahapan pemeriksaan serta memastikan perluasan lingkup pemeriksaan BPK.
- 12) Meningkatkan kualitas komunikasi dengan pemangku kepentingan dalam menentukan topik atau fokus pemeriksaan, memastikan kelancaran proses pemeriksaan, serta untuk memastikan hasil pemeriksaan relevan dan dapat ditindaklanjuti. Selain itu, komunikasi dengan pemangku kepentingan diperlukan untuk mendapatkan konfirmasi mengenai manfaat dan dampak positif hasil pemeriksaan BPK terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, peningkatan kinerja entitas pemeriksaan, serta perbaikan kualitas pelayanan publik.
- 13) Meningkatkan kualitas evaluasi hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh KAP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama terhadap hasil pemeriksaan KAP atas LK BUMN yang sering kali menjadi perhatian publik.
- 14) Meningkatkan sinergi pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) antara lain melalui penyelarasan metodologi pemeriksaan, pemanfaatan hasil pemeriksaan APIP, dan pertukaran informasi pemeriksaan.

b. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemeriksaan Keuangan Negara

Upaya mewujudkan pemeriksaan yang berkualitas perlu didukung dengan pengelolaan pemeriksaan yang baik. Untuk itu, BPK telah membentuk satker

pengelolaan pemeriksaan di setiap Ditjen PKN dan Ditjen PI yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pemeriksaan yang selaras dengan kebijakan dan strategi BPK, sesuai dengan standar dan metodologi pemeriksaan yang berlaku, serta dapat mengoptimalkan tercapainya manfaat hasil pemeriksaan. Pengelolaan pemeriksaan difokuskan kepada upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam melaksanakan kebijakan pemeriksaan yang bersifat lintas Ditjen PKN/BPK Perwakilan, terutama dalam pemeriksaan atas tema/topik pemeriksaan yang bersifat lintas sektor. Melalui fokus tersebut, diharapkan BPK akan dapat memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan lintas sektor yang komprehensif sehingga dapat meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan BPK. Upaya peningkatan kualitas pengelolaan pemeriksaan di antaranya dilakukan melalui aktivitas sebagai berikut:

- 1) menganalisis isu strategis pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan serta berbagai perkembangan pengelolaan keuangan di sektor publik, meliputi rencana/agenda pembangunan, *emerging issues*, dan agenda SDGs sesuai wilayah pemeriksaan;
- 2) meningkatkan kualitas perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian kebijakan dan strategi pemeriksaan;
- 3) meningkatkan kualitas dan koordinasi penjaminan mutu pemeriksaan yang didukung dengan tata kelola data dan sistem informasi yang terintegrasi;
- 4) mengoordinasikan penyusunan bahan sumbangan ikhtisar hasil pemeriksaan dan perumusan usulan bahan pendapat;
- 5) meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pemantauan TLRHP serta melakukan analisis dan evaluasi atas perkembangan penyelesaian TLRHP;
- 6) meningkatkan kualitas dan efektivitas serta melakukan evaluasi atas kegiatan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah;
- 7) melakukan koordinasi atas implementasi manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan agar dapat memitigasi risiko yang memengaruhi pencapaian tujuan dan harapan pemeriksaan, memastikan kebijakan dan strategi pemeriksaan terimplementasikan dengan baik, serta memastikan pengetahuan terkait pemeriksaan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal; dan
- 8) menyusun perangkat lunak yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan.

c. Memperluas Lingkup dan Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Organisasi Internasional

BPK berupaya untuk lebih berkontribusi dalam mewujudkan ketertiban dunia melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas global. Hal tersebut diwujudkan melalui perluasan fungsi pemeriksaan eksternal pada badan PBB, organisasi, dan lembaga internasional lainnya. Dalam rangka mengoptimalkan peran BPK untuk pemeriksaan atas organisasi internasional, BPK membentuk Direktorat Pemeriksaan Organisasi Internasional yang berada di bawah Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional. Direktorat ini bertugas melaksanakan pemeriksaan eksternal pada badan PBB, organisasi, dan lembaga internasional lain. Upaya peningkatan kualitas pemeriksaan untuk lingkup organisasi internasional dilakukan melalui aktivitas sebagai berikut:

- 1) melakukan pengumpulan dan analisis informasi atas organisasi atau obrik internasional potensial untuk dilakukan kemitraan dengan BPK;
- 2) meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri dalam pencalonan, kampanye, dan pelaksanaan pemeriksaan organisasi internasional guna memperbesar peluang mendapatkan *engagement* pemeriksaan organisasi internasional yang berdampak pada pemerolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

- 3) mengelola kebutuhan SDM dan anggaran pemeriksaan yang didukung dengan pengelolaan *talent pool* pemeriksa organisasi internasional untuk mengembangkan kompetensi khusus pemeriksaan atas organisasi internasional, misalnya pemahaman atas IPSAS, standar pemeriksaan internasional, regulasi internasional, dan sistem akuntabilitas organisasi internasional, termasuk penguasaan bahasa resmi PBB;
- 4) meningkatkan kualitas QC dan QA pelaksanaan pemeriksaan organisasi internasional; dan
- 5) mengapitalisasi pengetahuan dalam pelaksanaan pemeriksaan internasional untuk penguatan mutu pemeriksaan dan mutu kelembagaan BPK.

Keberhasilan implementasi Strategi 2 diukur melalui IKU sebagai berikut: (1) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan; (2) Persentase Entitas yang TLRHP Telah Mencapai $\geq 75\%$; (3) Tingkat Pemulihan Keuangan Negara atas Rekomendasi yang Disampaikan kepada *Auditee*; (4) Tingkat Pemenuhan Temuan Berindikasi *Fraud* yang Diserahkan ke Ditjen PI; dan (5) Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan.

Strategi 3–Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Internal terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi ini diampu oleh Itjen untuk memastikan pencapaian manfaat hasil pemeriksaan dan penguatan kapasitas organisasi serta pelayanan publik melalui efektivitas peran pengawasan internal. Aktivitas pengawasan internal meliputi kegiatan asurans (pemeriksaan internal, reuiu, evaluasi, dan pemantauan) dan advisori (pemberian pertimbangan, pendampingan, dan edukasi) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal seluruh unsur Pelaksana BPK. Kegiatan asurans dan advisori ini ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan sistem manajemen mutu di BPK dan memberikan masukan untuk perbaikan seluruh proses bisnis di BPK. Penguatan mutu pemeriksaan harus diperhatikan untuk dapat mendorong peningkatan manfaat hasil pemeriksaan, sedangkan penguatan mutu kelembagaan diperlukan untuk mewujudkan kapasitas organisasi BPK yang secara efektif mendukung tugas pemeriksaan BPK dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penguatan aspek penegakan integritas diperlukan untuk memastikan penerapan kode etik dan Nilai Dasar BPK oleh seluruh elemen BPK, baik Pimpinan maupun Pelaksana BPK. Kegiatan yang akan dilakukan dalam implementasi Strategi 3 adalah sebagai berikut.

a. Meningkatkan Mutu Pelaksanaan Pengawasan Internal atas Mutu Pemeriksaan, Mutu Kelembagaan, dan Penegakan Integritas

Kegiatan ini diarahkan kepada penguatan peran pengawas internal sebagai agen pendorong peningkatan mutu pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Kegiatan ini meliputi aktivitas untuk memastikan siklus pelaksanaan peran asurans dan advisori diterapkan secara komprehensif dan konsisten sehingga dapat berdampak kepada peningkatan mutu pemeriksaan, mutu kelembagaan, dan penegakan integritas di BPK. Aktivitas tersebut meliputi: (1) menyusun strategi dan rencana pelaksanaan asurans dan advisori berdasarkan tingkat risiko; (2) merumuskan, memantau dan mengevaluasi kebijakan asurans dan advisori; (3) meningkatkan kualitas penjaminan mutu, melalui QA dan QC, dalam pelaksanaan kegiatan asurans dan advisori; (4) melakukan pendampingan pada pelaksanaan kegiatan asurans dan advisori yang dilakukan oleh pihak eksternal BPK; (5) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawas

internal dalam upaya meningkatkan kualitas hasil asurans dan advisory; (6) meningkatkan pemanfaatan TI untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan peran asurans dan advisory; dan (7) memastikan rekomendasi hasil pelaksanaan asurans dan advisory ditindaklanjuti oleh satker terkait melalui kegiatan pemantauan tindak lanjut secara berkelanjutan.

b. Menyusun Standar Manajemen Mutu dan Memutakhirkan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu

BPK perlu segera menyelaraskan Standar Pengendalian Mutu (SPM) sesuai perubahan terakhir *The International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) 140 yang dikembangkan berdasarkan prinsip utama dari *The International Standard on Quality Management* (ISQM). Pembaruan tersebut mengubah fokus standar mutu dari pengendalian mutu (*quality control*) menjadi manajemen mutu (*quality management*). Penyelarasan ini diharapkan dapat mewujudkan SMM BPK yang lebih efektif, yang tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku, tetapi juga meningkatkan kualitas pelaksanaan seluruh tugas dan kewenangan BPK. SMM merupakan tanggung jawab utama BPK sebagai upaya untuk memastikan mutu pelaksanaan tugas dan kewenangan di tengah dinamika perubahan lingkungan di mana BPK berperan sebagai lembaga pemeriksa eksternal. Penyelarasan SMM dilakukan dalam KP2BPK dan penataan perangkat lunak kelembagaan sehingga perlu dilakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fungsi analisis kebijakan dan fungsi penataan organisasi.

Penyelarasan SMM perlu ditindaklanjuti dengan pemutakhiran Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) untuk memastikan SMM diimplementasikan secara memadai dan dapat memberikan keyakinan terhadap mutu pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

c. Meningkatkan Kualitas Praktik Pengawasan sesuai Tingkat Kematangan *Internal Audit Capability Model*

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas fungsi pengawasan internal, BPK perlu melaksanakan praktik yang menjadi ciri khas kematangan pengawasan internal yang dilengkapi dengan perangkat lunak yang mendukung pemenuhan kriteria pada 6 (enam) *Key Process Area* atas *Internal Audit Capability Model* (IACM). Perangkat lunak ini meliputi peran dan layanan audit internal, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, serta struktur tata kelola. BPK juga perlu secara konsisten melakukan evaluasi mandiri atas penerapan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko yang dilakukan melalui penilaian maturitas sistem pengendalian intern dan memetakan perangkat sistem pengendalian intern per proses bisnis yang dilengkapi dengan manajemen risiko. Sedangkan reviu atas efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern dilakukan untuk meyakini kepatuhan dan kematangan sistem pengendalian intern di lingkungan internal BPK. Peningkatan kematangan fungsi pengawasan internal juga dilakukan melalui kolaborasi dan koordinasi dengan fungsi manajemen risiko BPK untuk mengembangkan dan mengimplementasikan GRKT. Selain itu, BPK perlu memastikan koordinasi kegiatan Komite Pengawasan Audit Internal untuk memastikan perannya dapat dilaksanakan secara efektif untuk penguatan kapasitas internal audit BPK.

d. Menyelaraskan Kode Etik BPK dengan Standar Internasional

Penyelarasan Kode Etik BPK dengan ISSAI 130 dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi *peer review* tahun 2024. Dalam konteks Indonesia, sehubungan dengan status Pelaksana BPK sebagai ASN, maka penyelarasan Kode Etik BPK dilakukan dengan mempertimbangkan Peraturan Pemerintah mengenai disiplin ASN. Penyelarasan Kode Etik BPK harus diikuti dengan upaya penegakannya. Untuk itu, penguatan peran panitera Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) harus menjadi prioritas. Hal ini untuk memastikan MKKE dapat melaksanakan tugas secara efektif dalam proses penegakan Kode Etik BPK bagi Pimpinan dan Pelaksana BPK. Sosialisasi Kode Etik BPK perlu dilakukan secara konsisten untuk memastikan seluruh elemen BPK memiliki pemahaman dan menjadikan sebagai pedoman perilaku dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, BPK juga perlu mengembangkan perangkat lunak terkait pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik BPK, termasuk pelanggaran disiplin pegawai sebagai bagian dari upaya penguatan penegakan integritas.

e. Implementasi Sistem Manajemen Integritas

Pelanggaran integritas menjadi salah satu risiko yang dihadapi lembaga pemeriksa eksternal termasuk BPK. Pembangunan KKMI BPK pada periode Renstra sebelumnya perlu ditindaklanjuti dengan upaya penerapannya secara konsisten di periode Renstra BPK Tahun 2025-2029 ini. BPK perlu meningkatkan koordinasi lintas unit/satuan kerja dan penguatan peran pimpinan unit/satuan kerja untuk memastikan implementasi yang efektif atas perangkat lunak terkait pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduan melalui *whistleblowing system*, penguatan manajemen anti penyuapan, dan instrumen pengukuran integritas. Monitoring atas keterterapan perangkat lunak tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan. Berbagai masalah pelanggaran integritas perlu ditindaklanjuti dengan upaya penegakan integritas yang optimal untuk memberi efek jera dan menjadi katalisator untuk penguatan integritas seluruh elemen BPK.

Salah satu inisiatif yang perlu dilakukan dalam kerangka implementasi KKMI adalah perumusan pedoman dan pengembangan *database* profil risiko unit/satuan kerja dan seluruh pegawai BPK, termasuk risiko adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Data profil risiko menjadi bagian dari kebijakan "*know your employee*" untuk mengidentifikasi profil integritas pegawai berdasarkan indikator yang dapat diukur dengan tujuan untuk menilai risiko integritas bagi setiap pegawai secara menyeluruh. Data profil risiko dapat membantu upaya pencegahan pelanggaran integritas sehingga upaya penegakan integritas tidak selalu bersifat reaktif setelah pelanggaran integritas terjadi.

Untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan pelayanan prima, kegiatan pada Strategi 3 juga mencakup: (1) pendampingan dan penilaian internal untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); (2) melakukan reviu dan *self assessment* atas pelaksanaan RB di BPK; (3) melakukan penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan (4) pemberian penghargaan atas LHP yang berkualitas.

f. Mengoordinasikan Implementasi Rencana Aksi atas Tindak Lanjut Rekomendasi *Peer Review*

Hasil *peer review* tahun 2024 mengungkapkan 25 (dua puluh lima) rekomendasi yang menggambarkan ruang perbaikan yang perlu dilakukan BPK pada area SDM, etika dan integritas, serta TI. Sebagai komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, BPK telah merumuskan rencana aksi atas rekomendasi *peer review* tersebut. Sifat rencana aksi yang bersifat lintas unit/satuan kerja memerlukan upaya koordinasi yang optimal untuk memastikan seluruh rekomendasi dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan *peer review* selanjutnya di tahun 2029. Penyelesaian seluruh rencana aksi rekomendasi *peer review* menggambarkan upaya peningkatan sistem manajemen mutu BPK yang mendorong peningkatan kapasitas BPK. Dengan demikian, BPK dapat memastikan pelaksanaan tugas dan kewenangan telah memberikan manfaat dan dampak terhadap kualitas tata kelola keuangan negara untuk mewujudkan tujuan negara.

Keberhasilan implementasi Strategi 3 diukur melalui IKU sebagai berikut: (1) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Asurans dan Advisor; (2) Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Asurans dan Advisor; dan (3) Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal.

Strategi 4-Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi Pembelajar melalui BPK CorpU yang Berbasis Manajemen Pengetahuan

Strategi ini diampu oleh Badiklat PKN. Strategi ini merupakan salah satu upaya menciptakan BPK sebagai organisasi pembelajar (*learning organization*) melalui manajemen pengetahuan dengan penguatan BPK CorpU. Pada organisasi pembelajar, setiap individu pegawai BPK diharapkan dapat mengembangkan kompetensi dan kapasitasnya secara berkelanjutan, terstruktur, dan sistematis untuk memastikan perannya dalam mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan BPK. Untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tersebut, BPK perlu menciptakan ekosistem pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan berbasis teknologi guna meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai dalam mendukung efektivitas organisasi. Selain itu, BPK juga perlu mengoptimalkan sistem manajemen pengetahuan untuk mengelola pengetahuan organisasional yang dimiliki BPK. Optimalisasi sistem manajemen pengetahuan akan membantu BPK untuk menemukan, menyeleksi, mengorganisasikan, menyebarkan, serta mentransfer informasi penting dan keahlian yang dibutuhkan dalam mendorong peningkatan kinerja BPK.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam implementasi Strategi 4 adalah sebagai berikut.

a. Meningkatkan Kualitas Materi dan Metodologi Pembelajaran serta Manajemen Pengetahuan

Peningkatan kualitas materi dan metodologi pembelajaran serta pengembangan kompetensi seluruh pegawai BPK akan dilakukan berdasarkan *best practice* standar kompetensi yang menekankan pada manajemen pengetahuan berbasis teknologi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan organisasi, serta dapat diakses secara fleksibel kapan saja dan di mana saja oleh seluruh pegawai sesuai dengan standar kompetensi peran yang dibutuhkan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk kegiatan strategis ini antara lain: (1) menentukan pengetahuan strategis yang selaras dengan Renstra BPK dan *emerging issues*; (2) meningkatkan kualitas pengelolaan Kurikulum, Silabus, dan Bahan Ajar (KSBA); (3) menyintesis pengetahuan yang diperoleh dari manajemen pengetahuan BPK dan satker; (4) meningkatkan kualitas implementasi pedoman pengembangan kompetensi SDM dan pembimbingan; (5) meningkatkan pengelolaan data, informasi, dan pengetahuan dalam pelaksanaan kegiatan diklat dan pembimbingan; serta (6) mengintegrasikan materi pengembangan kompetensi dengan pengelolaan SDM yang berbasis merit, standar kompetensi pegawai, dan pengelolaan *talent pool*.

Lebih lanjut, BPK perlu meningkatkan pengelolaan teknologi pembelajaran berbasis manajemen pengetahuan yang terintegrasi, termasuk mengoptimalkan penggunaan *big data* sebagai sarana manajemen pengetahuan strategis dan repositori hasil riset; memanfaatkan TI dalam pengembangan bahan ajar dan mendukung efektivitas proses pembelajaran; dan mengembangkan kerja sama dengan mitra eksternal khususnya terkait pengayaan KSBA dan *Subject Matter Experts* (SME).

b. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pembelajaran

Untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pembelajaran, BPK akan melakukan proses *learning needs analysis* yang komprehensif. Pendekatan ini mengutamakan keseimbangan antara fleksibilitas akses bagi pegawai untuk memilih model pembelajaran yang terstruktur maupun mandiri baik secara luring atau daring, dengan tetap mempertahankan standar kualitas layanan yang tinggi serta implementasi manajemen pengetahuan yang terukur.

Upaya yang perlu dilakukan untuk kegiatan strategis ini antara lain: (1) meningkatkan kualitas perencanaan pembelajaran, evaluasi, dan sintesis hasil *gap analysis competency*; (2) perumusan strategi diklat dan pembimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan *gap* kompetensi pegawai; (3) peningkatan kualitas pelaksanaan analisis kebutuhan diklat dan pembimbingan; (4) mengoptimalkan layanan perencanaan, pembimbingan, dan penyelenggaraan pembelajaran melalui BPK CorpU; (5) peningkatan kualitas, profesionalisme, dan pengelolaan data widyaiswara, SME, serta tenaga pengelola diklat dengan mengacu pada standar bertaraf internasional; dan (6) penguatan kolaborasi dan kerja sama dengan lembaga lain untuk meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan pembelajaran.

Fasilitas dan layanan pembelajaran juga perlu terus dikembangkan untuk mendukung efektivitas proses pembelajaran. Kemudahan aksesibilitas pengetahuan bagi Pelaksana BPK serta pihak eksternal, baik dari dalam maupun luar negeri, perlu menjadi salah satu fokus utama agar kegiatan pembelajaran lebih inklusif dan efisien. Selain itu, pelaksanaan diklat eksternal untuk penguatan tata kelola keuangan negara perlu terus diperluas cakupannya. Hal ini tidak saja untuk mendukung peran BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, tetapi juga sebagai upaya untuk peningkatan PNPB BPK. Sebagai bagian dari implementasi budaya pembelajar di BPK CorpU, pengelolaan alumni kegiatan pembelajaran serta implementasi budaya pembelajar pada setiap ruang pembelajaran di BPK CorpU perlu terus ditingkatkan, sehingga akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kompetensi. Pengembangan budaya pembelajar yang terintegrasi juga terus diperkuat untuk mendukung pengembangan kompetensi pegawai secara sistematis dan berkelanjutan.

c. Meningkatkan Kualitas dan Manfaat Evaluasi Pembelajaran, Sertifikasi, dan Akreditasi

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan proses pembelajaran telah dilaksanakan secara berkualitas dan berkelanjutan. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi dan penjaminan mutu terhadap seluruh kegiatan pembelajaran, termasuk sertifikasi dan akreditasi, secara terintegrasi dan terus-menerus. Kegiatan pembelajaran juga meliputi pemenuhan pegawai yang kompeten melalui pemberian sertifikasi profesi yang mendukung pelaksanaan tugas. Selain itu, akreditasi unit penyelenggara diklat di bidang pemeriksaan keuangan negara juga perlu terus ditingkatkan sejalan dengan pelaksanaan program pengembangan yang disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika lingkungan serta karakteristik yang selalu berubah.

Upaya yang perlu dilakukan untuk kegiatan strategis ini antara lain: (1) merumuskan strategi evaluasi dan penjaminan mutu pembelajaran; (2) meningkatkan kualitas penyelenggaraan evaluasi dan penjaminan mutu serta memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dan penjaminan mutu atas pengelolaan KSBA, penyelenggaraan diklat dan pembimbingan, dan kompetensi widyaiswara, SME, serta fasilitator diklat; (3) menyusun kajian strategis dalam pengembangan BPK CorpU untuk memperkuat sistem pembelajaran di lingkungan BPK; (4) meningkatkan kualitas pelaksanaan program sertifikasi pemeriksa keuangan negara yang selaras dengan kebijakan pengelolaan SDM; (5) meningkatkan program sertifikasi eksternal dan registrasi pemeriksa dari luar BPK; (6) memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan guna memastikan implementasi program sertifikasi yang lebih efektif; dan (7) mengembangkan strategi akreditasi untuk meningkatkan standar kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh unit penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara.

Keberhasilan implementasi Strategi 4 ini diukur melalui IKU sebagai berikut: (1) Indeks Implementasi Organisasi Pembelajar; (2) Tingkat Implementasi CorpU; (3) Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan; dan (4) Tingkat Dampak Pasca Pembelajaran.

Strategi 5–Meningkatkan Kualitas Hasil Investigasi

Strategi ini diampu oleh Ditjen PI. Melalui tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK memiliki peran yang penting untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Strategi ini menggambarkan upaya BPK untuk meningkatkan peran tersebut melalui kewenangan investigasi dalam memberikan dukungan bagi proses penegakan hukum atas berbagai kasus korupsi yang terjadi. Kewenangan investigasi BPK mencakup aktivitas sebagai berikut:

- a. PI, dengan tujuan untuk mengungkap adanya *fraud* yang mengakibatkan adanya indikasi kerugian negara/daerah. Keluaran berupa LHP Investigatif selanjutnya dimanfaatkan oleh instansi penegak hukum dalam proses penyelidikan/penyidikan guna mengungkap kasus tindak pidana korupsi.
- b. PKN, dilakukan untuk menghitung nilai kerugian negara/daerah yang terjadi akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. PKN dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum.
- c. PKA, yaitu pemberian keterangan oleh orang yang ditunjuk BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian

negara/daerah dalam proses penyidikan dan/atau peradilan berdasarkan permintaan instansi penegak hukum.

BPK akan terus meningkatkan kualitas hasil investigasi dengan meningkatkan kapasitas dalam mengidentifikasi terjadinya indikasi korupsi yang diikuti dengan pelaporan indikasi korupsi tersebut kepada instansi penegak hukum. Selain itu, BPK juga berupaya meningkatkan respons atas permintaan PI, PKN, dan PKA dari para pemangku kepentingan dan instansi yang berwenang. Hal ini merupakan implementasi dari peran BPK dalam meningkatkan dukungan dalam pembuktian tindak pidana korupsi guna memperoleh hasil investigasi yang dapat dimanfaatkan oleh instansi penegak hukum dalam proses penegakan hukum kasus korupsi.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam implementasi Strategi 5 sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan kepada Ditjen PKN untuk memperkuat fungsi pencegahan dan pendeteksian *fraud* dalam pemeriksaan reguler. Dukungan tersebut meliputi upaya agar Ditjen PKN dapat: 1) meningkatkan kualitas pelaksanaan *fraud risk assessment* dalam pemeriksaan reguler; 2) mengembangkan *database risk profile* entitas serta isu/permasalahan *fraud*; 3) mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi terjadinya indikasi *fraud* yang dapat memengaruhi hal pokok yang diperiksa; dan 4) meningkatkan kualitas rekomendasi hasil pemeriksaan reguler terkait penguatan sistem *anti-fraud* di entitas.
- b. Meningkatkan sinergi internal untuk penelaahan informasi awal, identifikasi, revidu, serta menindaklanjuti temuan atau LHP yang memuat indikasi *fraud* dari pemeriksaan reguler. Aktivitas ini penting untuk mempercepat respons dan meningkatkan cakupan PI yang bersumber dari pemeriksaan reguler BPK.
- c. Mengembangkan dan memutakhirkan *database* jenis penyimpangan yang berindikasi tindak pidana dan/atau menyebabkan kerugian negara/daerah, serta isu/permasalahan *fraud* lainnya. Hal tersebut penting untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pemeriksa dalam mengidentifikasi terjadinya *fraud* dan mendukung efektivitas pelaksanaan kewenangan PI, PKN, dan PKA.
- d. Menyempurnakan prosedur, mekanisme, dan perangkat lunak pelaksanaan kewenangan investigasi untuk penguatan proses penjaminan mutu dan percepatan penyelesaian PI.
- e. Meningkatkan sinergi, kerja sama, dan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam merespons dan melakukan penelaahan informasi awal atas permintaan investigasi, percepatan penanganan kasus yang berindikasi *fraud*, serta dalam pemantauan atas tindak lanjut atau pemanfaatan hasil investigasi BPK.
- f. Meningkatkan pemanfaatan laboratorium forensik digital dalam pelaksanaan kewenangan investigasi, termasuk untuk mendukung pemeriksaan reguler dan untuk kepentingan pencegahan serta pendeteksian *fraud* di lingkungan internal BPK. Pemanfaatan laboratorium forensik digital juga diharapkan dapat diperluas termasuk oleh pihak eksternal yaitu instansi penegak hukum dalam penegakan hukum kasus korupsi dan pihak terkait lainnya. Peningkatan pemanfaatan laboratorium forensik digital perlu didukung dengan pemenuhan lisensi/akreditasi peralatan laboratorium dan sertifikasi SDM serta ahli dalam melaksanakan forensik digital.
- g. Mengkaji dan mempersiapkan pengayaan fungsi investigasi BPK untuk mewujudkan BPK sebagai pusat forensik keuangan negara. Pengayaan fungsi ini diharapkan dapat meningkatkan peran BPK dalam pendeteksian

berbagai kejadian *fraud*, penelusuran aset hasil *fraud*, penghitungan kerugian perekonomian, dan dukungan litigasi lainnya.

Keberhasilan implementasi Strategi 5 diukur melalui IKU sebagai berikut:
(1) Indeks Kepuasan Instansi yang Berwenang atas Kualitas Hasil Investigasi dan
(2) Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi.

Strategi 6–Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Strategi ini diampu oleh Badan Binbangkum. Penguatan aspek regulasi dan hukum melalui pemberian layanan konsultasi hukum, pendapat hukum, legislasi, serta bantuan hukum diperlukan agar proses pemeriksaan BPK dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan bentuk mitigasi dari berbagai risiko hukum sehingga seluruh hasil pemeriksaan BPK dapat terhindar dari tuntutan/gugatan hukum. Penguatan aspek regulasi dan hukum ini juga diarahkan untuk terus mendorong peningkatan kapasitas organisasi BPK sesuai dengan pola pengembangan kematangan organisasi yang diharapkan. Penguatan regulasi di bidang pemeriksaan keuangan negara juga berkaitan dengan upaya memberikan pertimbangan secara aktif terhadap rancangan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemeriksaan keuangan negara untuk memastikan peraturan perundang-undangan tersebut tidak berdampak terhadap kebebasan dan kemandirian BPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan.

Strategi ini juga menekankan pada penguatan fungsi kepaniteraan tuntutan perbendaharaan dalam melaksanakan penilaian dan/atau penetapan kerugian negara/daerah sesuai dengan kewenangan BPK. Hal tersebut akan didukung dengan penguatan fungsi pemantauan melalui pemberian pertimbangan atau rekomendasi atas proses penyelesaian kerugian negara/daerah. Dengan demikian, pelaksanaan strategi ini juga diharapkan dapat meningkatkan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sehingga dampak pemulihannya dapat dimanfaatkan.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam implementasi Strategi 6 adalah sebagai berikut.

a. Meningkatkan Kualitas Layanan Legislasi, Bantuan dan Informasi Hukum, serta Analisis dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara

Salah satu tugas BPK adalah melakukan legislasi atas produk hukum yang diterbitkan oleh BPK, menyusun naskah kerja sama dengan pihak lain, memberikan informasi hukum, serta mengembangkan pengelolaan dokumentasi hukum. BPK menerbitkan berbagai Peraturan BPK yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dan bersifat mengikat bagi para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Sebagai manifestasi implementasi dan monitoring peraturan yang diterbitkan, BPK mengelola dan mengembangkan dokumentasi hukum serta memberikan pelayanan informasi hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK yang terpadu dan terintegrasi dilakukan untuk menjamin tersedianya dokumen hukum dan informasi hukum yang lengkap, akurat, terkini, serta dapat diakses secara cepat dan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya BPK juga terus meningkatkan pemberian layanan bantuan hukum pidana, perdata, dan administrasi negara, baik yang bersifat litigasi maupun nonlitigasi, kepada Pimpinan dan Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Pendampingan dan bantuan hukum dilaksanakan mulai dari proses persiapan, pelaksanaan pemberian keterangan dengan instansi penegak hukum hingga PKA dalam proses persidangan.

BPK juga terus meningkatkan peran aktif dalam melakukan analisis dan pengembangan hukum terkait keuangan negara, melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi atas produk hukum BPK, serta penanganan perkara sengketa kewenangan dan uji materi atas peraturan perundang-undangan terkait tugas dan kewenangan BPK. Untuk itu, BPK terus mendorong pelaksanaan fungsi analisis hukum, analisis atas masalah hukum, dan pengkajian rancangan Peraturan BPK serta naskah kerja sama dengan pihak lain khususnya terkait keuangan negara dan pemeriksaan keuangan negara.

Berbagai aktivitas tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem dan kerangka hukum yang kuat, lengkap, dan harmonis bagi BPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan serta memperoleh perlindungan hukum yang memadai atas seluruh hak dan kewajiban.

b. Meningkatkan Kualitas Konsultasi Hukum dan Pendapat Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

BPK berupaya meningkatkan kualitas pemberian layanan konsultasi hukum atas hasil pemeriksaan dan permasalahan hukum terkait pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah, serta pemberian pendapat hukum terkait pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.

Konsultasi hukum adalah pemberian penjelasan, informasi, atau pendapat terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan mencakup pemberian layanan konsultasi hukum baik secara *online* maupun *on site*. Layanan konsultasi hukum secara *online* dilaksanakan dengan didukung perangkat lunak dan jaringan TI, sedangkan layanan konsultasi hukum secara *on site* dilaksanakan secara langsung (tatap muka) dengan pemeriksa.

BPK juga berperan dalam memberikan pendapat hukum atas pokok permasalahan hukum dalam pemeriksaan dengan melakukan kajian dan analisis hukum secara menyeluruh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Dalam penyusunan pendapat hukum, BPK meminta masukan dari narasumber (ahli hukum, akademisi, dan praktisi) yang profesional dan kompeten.

Layanan konsultasi hukum dan pendapat hukum sebagai bagian dari sistem manajemen mutu pemeriksaan dibutuhkan agar terwujud hasil pemeriksaan yang berkualitas, bebas dari kesalahan kriteria, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan meminimalkan risiko permasalahan atau gugatan hukum.

c. Meningkatkan Layanan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah

BPK terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepaniteraan tuntutan perbendaharaan. Ketepatan waktu pemenuhan materi sidang MTP merupakan hal yang penting yang akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepaniteraan kerugian negara/daerah. Upaya tersebut akan mendorong

percepatan pemberian kepastian hukum atas penilaian dan penetapan kerugian negara/daerah terhadap bendahara, pengelola BUMN/BUMD, atau badan lain yang mengelola keuangan negara/daerah. Hal tersebut juga akan membantu mengoptimalkan upaya pemulihan kerugian negara/daerah. Salah satu hal yang krusial untuk segera diselesaikan berkaitan dengan layanan kepaniteraan kerugian negara/daerah adalah penyelesaian Peraturan BPK tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pengelola BUMN/BUMD dan Lembaga atau Badan Lain yang Menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Negara yang diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Belum terbitnya peraturan tersebut mengakibatkan BPK hingga saat ini belum dapat melakukan penilaian dan/atau penetapan atas kerugian negara yang dilakukan oleh pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Upaya penyelesaian ganti kerugian negara/daerah juga dilakukan dengan meningkatkan kualitas penyusunan pertimbangan BPK atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah. Selain itu, BPK juga berupaya memenuhi seluruh permintaan rekomendasi penghapusan piutang negara/daerah yang berasal dari tuntutan ganti rugi.

Implementasi strategi peningkatan layanan kepaniteraan kerugian negara/daerah perlu dilakukan secara efisien dan efektif. Secara efisien berkaitan dengan kecepatan penetapan dan *cost effectiveness* proses kepaniteraan kerugian negara/daerah. Sedangkan secara efektif berkaitan dengan jumlah kasus kerugian negara/daerah yang diselesaikan oleh kepaniteraan dan nilai kerugian negara/daerah yang dapat dipulihkan atau dibayar melalui proses penyelesaian kerugian negara/daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan seluruh kewenangan tersebut, BPK perlu terus melakukan perbaikan berkelanjutan atas terhadap regulasi/kebijakan terkait penyelesaian ganti kerugian negara/daerah serta mengoptimalkan kerja sama dengan instansi yang berwenang terkait strategi penyelesaian kerugian negara/daerah. Selain itu, BPK terus melakukan pemutakhiran *database* kerugian negara/daerah di antaranya melalui sinkronisasi *database* penyelesaian kerugian negara/daerah dengan data TLRHP, serta integrasi data SIKAD dengan aplikasi SIPTL. BPK akan mengembangkan sistem informasi untuk memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang: (1) ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain; (2) ditetapkan oleh BPK terhadap bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara; (3) ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pihak ketiga; dan (4) ditetapkan di luar pengadilan atas kerugian yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Keberhasilan implementasi Strategi 6 diukur melalui IKU sebagai berikut: (1) Indeks Kepuasan atas Kualitas Layanan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah; (2) Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Pelaksanaan Tugas BPK; (3) Tingkat Pemenuhan Penyusunan Konsep Peraturan BPK; (4) Tingkat Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Negara/Daerah; dan (5) Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dan Permintaan Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Strategi 7–Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Organisasi, Sumber Daya, Komunikasi, dan Kerja Sama

Strategi ini diampu oleh Setjen. Dalam mewujudkan organisasi yang berkualitas, BPK terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan organisasi, tata laksana, dan sumber daya yang dimiliki, serta meningkatkan komunikasi dan kerja sama yang baik dengan para pemangku kepentingan. Upaya tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan manfaat dan dampak hasil pelaksanaan mandat utama BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara.

Lingkup pengelolaan sumber daya BPK meliputi SDM, keuangan/anggaran, TI, serta sarana dan prasarana. Pengelolaan SDM berkaitan dengan rekrutmen pegawai, pemerataan distribusi pegawai sesuai beban kerja unit/satuan kerja, manajemen kinerja pegawai melalui pemanfaatan TI, pengembangan *reward system*, *talent management* dan pola karier pegawai berbasis merit, serta peningkatan kesejahteraan pegawai. Pengelolaan keuangan difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan anggaran, meningkatkan kualitas dan efisiensi belanja, mempertahankan kualitas pelaporan keuangan, dan meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran. Pengelolaan TI difokuskan pada transformasi digital, penguatan implementasi *modern workplace*, pemutakhiran infrastruktur TI, peningkatan *awareness* atas keamanan data dan sistem informasi, serta pembangunan *digital culture*. Sedangkan pengelolaan sarana dan prasarana berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar dengan memperhatikan proses pengadaan yang akuntabel, berintegritas, dan berkelanjutan.

Peningkatan kualitas komunikasi, kerja sama, dan pelibatan/*engagement* pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, meningkatkan kapasitas dan reputasi BPK, serta memperkuat dukungan pemangku kepentingan terhadap BPK. Strategi komunikasi dan kerja sama akan diarahkan pada penyempurnaan dan implementasi strategi komunikasi yang dapat memastikan komunikasi dua arah yang efektif dengan para pemangku kepentingan. Strategi komunikasi perlu mencakup pemberian kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk memberikan informasi, perspektif, dan masukan yang dapat memberikan manfaat dalam proses pemeriksaan dan penyempurnaan kelembagaan BPK secara berkelanjutan. Selain itu, kerja sama dengan pemangku kepentingan perlu difokuskan kepada upaya untuk membangun kapasitas kelembagaan BPK, terutama untuk persiapan keketuaan BPK di INTOSAI.

Strategi 7 juga dilengkapi dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada Pimpinan BPK serta peningkatan kualitas organisasi dan tata laksana BPK. Peningkatan kualitas organisasi dan tata laksana diharapkan dapat menciptakan perbaikan berkelanjutan untuk menghasilkan struktur organisasi yang efisien, proses bisnis yang efektif, RB yang berdampak, dan budaya kerja yang mendukung penguatan citra institusi BPK.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam implementasi Strategi 7 adalah sebagai berikut.

a. Meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM berbasis sistem merit

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM berbasis sistem merit, pengelolaan SDM BPK perlu disesuaikan dengan Undang-Undang mengenai ASN dan peraturan pelaksanaannya, serta praktik terbaik dalam pengelolaan SDM dengan berbasis TI.

Aktivitas yang akan dilakukan terkait kegiatan ini antara lain:

- 1) Mengembangkan *Human Resources Management (HRM) Plan* dan *Human Capital Development Plan (HCDP)* sebagai pedoman yang komprehensif mengenai arah, strategi, dan indikator keberhasilan pengelolaan SDM di BPK.
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan dan rekrutmen pegawai. Kebijakan rekrutmen ASN mempertimbangkan kebijakan nasional manajemen ASN. Rekrutmen ASN tidak hanya difokuskan kepada pemenuhan jumlah pegawai, namun juga memastikan profil kompetensi dan perilaku pegawai yang selaras dengan kebutuhan pelaksanaan mandat BPK. Dinamika perkembangan demografi perlu diperhatikan untuk memastikan BPK dapat merekrut individu terbaik yang ada di pasar tenaga kerja.
- 3) Mengembangkan talenta pegawai dan memberikan pola karier yang jelas kepada pegawai. BPK secara konsisten dan berkelanjutan akan terus mengembangkan pengelolaan pegawai berbasis merit. Untuk itu, upaya untuk mencetak talenta yang dibutuhkan BPK akan terus dioptimalkan dengan memanfaatkan berbagai saluran pengembangan kompetensi baik melalui penugasan, pelatihan, dan mutasi/promosi. Saluran pengembangan kompetensi ini perlu dilaksanakan berdasarkan hasil uji kompetensi dan kinerja pegawai sehingga pengembangan pegawai mendukung pola karier pegawai serta selaras dengan semangat BPK CorpU. Kejelasan dan transparansi atas pola karier pegawai perlu dijaga untuk menciptakan iklim yang kondusif yang dapat menjaga kinerja optimal setiap pegawai. Pengelolaan pola karier jabatan fungsional memerlukan koordinasi dengan fungsi organisasi dan tata kelola untuk memastikan pelaksanaannya selaras dengan kebijakan pola karier pegawai secara keseluruhan.
- 4) Meningkatkan kualitas uji dan pengembangan kompetensi serta pengelolaan kinerja pegawai. Pengelolaan kinerja di level individu pegawai perlu dijaga keselarasannya dengan target kinerja organisasi BPK secara keseluruhan. Untuk itu, kolaborasi dengan fungsi manajemen kinerja perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, penilaian kinerja pegawai perlu mengedepankan prinsip keadilan untuk memastikan *reward* dan *punishment*, baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial, diberikan sesuai kontribusi masing-masing pegawai. Transparansi atas hasil penilaian kinerja juga perlu ditingkatkan sehingga setiap individu pegawai dapat merencanakan kebutuhan pengembangan kompetensi individu masing-masing. Aktivitas ini memerlukan koordinasi yang konsisten antara fungsi pengembangan pasca uji kompetensi (*post assessment development*), penyelenggaraan pelatihan, dan fungsi pelaksanaan tugas dan fungsi BPK. Hal ini untuk memastikan saluran pengembangan kompetensi melalui pelatihan klasikal dan nonklasikal, serta penugasan tersedia sesuai dengan kebutuhan pegawai.
- 5) Meningkatkan kualitas layanan uji kompetensi dan potensi baik internal maupun eksternal dengan pengembangan berkelanjutan. Aktivitas uji kompetensi dan potensi pegawai difokuskan kepada upaya untuk memenuhi kebutuhan uji kompetensi dan potensi pegawai internal BPK. Selain itu, aktivitas ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan PNBPK BPK melalui layanan *Assessment Center* BPK. Peningkatan kualitas layanan uji kompetensi dan potensi melalui pengembangan *Assessment Center* BPK berkelanjutan diharapkan dapat menjadikan *Assessment Center* BPK sebagai salah satu rujukan pengembangan kualitas layanan uji kompetensi dan potensi ASN di Indonesia.
- 6) Meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan pegawai melalui penyediaan fasilitas dan program yang mendukung pemberian layanan kesehatan baik

fisik maupun psikis, peningkatan keamanan dan kenyamanan bekerja, peningkatan kesejahteraan dalam bentuk remunerasi, dan pemberian penghargaan serta pengakuan baik yang bersifat keuangan maupun nonkeuangan.

- 7) Meningkatkan kualitas pengelolaan pensiun pegawai. Aktivitas ini difokuskan kepada upaya untuk memastikan pelayanan administrasi pegawai yang akan pensiun secara cepat dan mendukung kesiapan pegawai BPK dalam menghadapi masa purnatugas.

b. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Modern, Andal, Transparan, dan Akuntabel

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang modern, andal, transparan, dan akuntabel, BPK harus memastikan bahwa anggaran dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab berdasarkan arah dan tujuan BPK serta berbasis TI.

Kegiatan ini mencakup aktivitas BPK untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, prioritas, dan risiko sehingga penyusunan rencana kegiatan dan alokasi anggaran akan mengutamakan hasil atau kinerja yang akan dicapai, pemenuhan prioritas dan strategi organisasi, serta berdasarkan analisis atas risiko yang dihadapi BPK.
- 2) Meningkatkan kerja sama dan hubungan dengan mitra kerja BPK melalui implementasi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 secara konsisten dan berkelanjutan terutama untuk pemenuhan kebutuhan anggaran BPK.
- 3) Meningkatkan kualitas pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dalam pelaksanaan seluruh tugas, fungsi, dan kewenangan BPK melalui upaya untuk memastikan pencapaian *output* (keluaran) maupun *outcome* (dampak) pelaksanaan seluruh program dan kegiatan BPK.
- 4) Meningkatkan kualitas perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan melalui pengelolaan keuangan yang modern dengan berbasis TI. Aktivitas ini diharapkan dapat memitigasi risiko terjadinya penyalahgunaan anggaran, mempercepat proses perbendaharaan, dan meningkatkan akurasi penyusunan LK. BPK diharapkan untuk dapat terus meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian LK untuk dapat mempertahankan opini WTP atas LK BPK.
- 5) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pengelola anggaran/keuangan. Aktivitas ini akan mendorong diseminasi perkembangan kebijakan, mekanisme, maupun proses bisnis penganggaran dan pengelolaan keuangan secara cepat sehingga dapat memastikan kecakapan dan kompetensi para pengelola keuangan dalam mengantisipasi perkembangan transaksi keuangan yang semakin kompleks.

c. Meningkatkan Pengelolaan Transformasi Digital yang Aman dan Andal

Dalam menghadapi dinamika dan risiko disruptif yang multidimensi, BPK perlu meningkatkan kualitas pengelolaan transformasi digital yang aman, andal, dan berdampak. Sistem informasi dan data yang terintegrasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan pemeriksaan keuangan negara. Untuk itu, adopsi TI perlu dilakukan atas keseluruhan proses bisnis pemeriksaan mulai dari tahap perencanaan strategis

hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan. Adopsi TI akan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi pemeriksaan. Selain itu, adopsi teknologi ini juga mendukung proses korespondensi pemeriksaan yang efisien dan aman. Di bidang kelembagaan, transformasi digital diarahkan kepada integrasi seluruh sistem informasi BPK sehingga dapat disajikan data dan informasi yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang efektif. Seiring dengan penerapan Undang-Undang mengenai perlindungan data pribadi, BPK juga perlu melakukan inisiatif yang sejalan dengan praktik perlindungan data pribadi sehingga transformasi digital di BPK selain meningkatkan efisiensi, juga selaras dengan regulasi yang juga terus berkembang.

Aktivitas yang akan dilakukan dalam kegiatan ini antara lain:

- 1) Peningkatan mutu tata kelola pemerintahan digital untuk mewujudkan organisasi BPK yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel melalui penerapan SPBE secara berkelanjutan.
- 2) Pengembangan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RINTIK) yang difokuskan kepada upaya BPK dalam memperkuat pengembangan *audit ecosystem* berbasis digital. Pengembangan RINTIK juga perlu diarahkan kepada respons BPK terhadap perkembangan TI yang semakin *advanced* seperti pemanfaatan AI dalam kegiatan pemeriksaan dan kelembagaan BPK sebagai bentuk pengembangan BIDICS secara berkelanjutan.
- 3) Mengembangkan *Master Data Management* (MDM) yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam satu platform yang terpusat sehingga memperkuat keandalan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengembangan MDM akan mendukung penguatan sinergi dalam *data sharing* antarunit/satuan kerja, mengurangi risiko adanya informasi yang silo, dan membuka peluang untuk pemeriksaan lintas-sektoral yang lebih komprehensif. Melalui MDM, BPK berupaya mewujudkan data yang terintegrasi, lengkap dan terstruktur untuk meningkatkan kapasitas BPK dalam pengelolaan *big data analytics*. MDM mendukung keberlanjutan implementasi BIDICS yang memastikan BPK mampu menganalisis data dalam skala besar secara *real-time*, mengidentifikasi pola kecurangan atau ketidakwajaran, dan memprediksi risiko pengelolaan keuangan negara untuk hasil pemeriksaan BPK yang efisien, efektif, dan komprehensif.
- 4) Memperkuat keamanan data/informasi dan keamanan siber BPK secara berkelanjutan di antaranya dengan melakukan peremajaan infrastruktur TI sesuai prioritas berdasarkan hasil pertimbangan risiko, penguatan perangkat lunak terkait keamanan dan akses data/informasi, dan pelatihan keamanan TI berkelanjutan yang wajib bagi seluruh pegawai. Keamanan TI merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan keberhasilan transformasi digital di BPK.
- 5) Mengembangkan fungsi analisis data dan informasi keuangan negara agar BPK dapat menyajikan informasi yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Pengembangan fungsi tersebut dilakukan untuk memperkuat kapasitas dukungan pemeriksaan TI dengan tetap meningkatkan keberlangsungan operasional dan layanan TI.
- 6) Pengembangan kebutuhan dan layanan TI yang selaras dengan implementasi *modern workplace*. Transformasi digital melibatkan perubahan dan penyesuaian cara bekerja dan proses bisnis di suatu organisasi. Tuntutan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mendukung konsep *work-life balance* memunculkan kebutuhan untuk pengembangan *modern workplace* di BPK yang memerlukan dukungan dan layanan TI yang kuat.
- 7) Mengembangkan kebijakan perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang mengenai perlindungan data pribadi agar BPK mampu

meminimalkan terjadinya insiden kebocoran data. Inisiatif ini merupakan upaya BPK untuk berperan aktif dalam melindungi hak individu dengan memastikan bahwa BPK memproses dan menggunakan data pribadi sesuai dengan tugas dan mandat BPK.

- 8) Melakukan asesmen literasi digital kepada pegawai BPK untuk memahami ada atau tidak adanya kesenjangan digital di antara pegawai BPK. Asesmen ini merupakan kegiatan penting bagi BPK untuk dapat melakukan adopsi teknologi yang tepat guna dan meningkatkan efisiensi proses bisnis, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap pembentukan budaya digital di BPK.

Satu hal penting yang perlu ditingkatkan dalam memastikan keberhasilan transformasi digital di BPK adalah pembangunan budaya digital (*digital culture*). Tren pemanfaatan teknologi digital di masa depan harus diantisipasi dengan penguatan literasi digital Pimpinan dan Pelaksana BPK. Melalui pembangunan budaya digital, BPK diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian *digital by default* dalam berbagai aspek proses bisnis BPK yang didukung dengan kompetensi digital seluruh elemen BPK. Secara jangka panjang, *digital by default* akan menjadi pengungkit bagi peningkatan kapasitas BPK dalam merespons dinamika perkembangan digital secara berkelanjutan.

d. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengadaan Barang/Jasa, dan Pelayanan Umum

Sarana dan prasarana kerja merupakan sumber daya yang harus dikelola secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPK. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja mencakup upaya untuk memastikan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar serta peningkatan kepuasan pegawai dengan mengutamakan prinsip berkelanjutan secara efisien.

Aktivitas yang akan dilakukan terkait kegiatan ini antara lain:

- 1) Melakukan pemutakhiran atas *grand design* sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kebijakan *modern workplace* dengan mengedepankan konsep *green infrastructure*. Modernisasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, fleksibel, produktif, dan ramah lingkungan dengan mendorong penggunaan teknologi dan praktik berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan koordinasi antar unit/satuan kerja untuk memastikan bahwa alokasi sarana dan prasarana dilakukan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan riil, terutama untuk memenuhi kebutuhan perkembangan organisasi BPK termasuk pembentukan BPK Perwakilan di Daerah Otonom Baru (DOB).
- 3) Peningkatan mutu pengelolaan aset secara komprehensif mencakup aspek perencanaan, pengadaan, penggunaan/pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset, termasuk evaluasi kinerja pengelolaan aset secara berkala.
- 4) Menyelenggarakan layanan pengadaan barang/jasa secara berkualitas melalui implementasi kebijakan nasional pengadaan secara konsisten. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Layanan pengadaan barang/jasa yang berkualitas didukung dengan komitmen BPK untuk secara konsisten mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara komprehensif dalam seluruh proses pengadaan barang/jasa di BPK.
- 5) Meningkatkan layanan umum pemeliharaan, perbaikan, penyiapan sarana dan prasarana, transportasi serta pengamanan. Hal ini bertujuan untuk

memastikan bahwa operasional BPK berjalan lancar dan efisien, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh pegawai.

- 6) Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen dan kearsipan serta ketatausahaan untuk memastikan bahwa informasi penting terdokumentasikan dengan rapi, terjaga kerahasiaannya, dan dapat diakses dengan cepat sehingga mendukung efisiensi kerja serta pengambilan keputusan.

e. Meningkatkan Kualitas Komunikasi dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

Selain fokus kepada pengelolaan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan, BPK juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas komunikasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Peningkatan kualitas komunikasi, kerja sama, dan pelibatan/*engagement* pemangku kepentingan yang selaras dengan Visi dan Misi BPK bertujuan antara lain untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, meningkatkan kapasitas dan reputasi BPK, serta memperkuat dukungan pemangku kepentingan terhadap BPK. Selain itu, peningkatan kerja sama dan pelibatan pemangku kepentingan diperlukan untuk menyongsong peran sebagai Ketua INTOSAI periode 2028-2031 dan peran BPK di kancah internasional lainnya.

Aktivitas yang dilakukan terkait kegiatan ini antara lain:

- 1) Menyempurnakan strategi komunikasi yang komprehensif dan meningkatkan efektivitas implementasinya
Beragam pemangku kepentingan BPK menciptakan tantangan tersendiri dalam pengembangan strategi komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan setiap pemangku kepentingan. Untuk itu, BPK akan memperkuat komunikasi, kerja sama, dan pelibatan/*engagement* pemangku kepentingan melalui penguatan strategi komunikasi yang mencakup peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan kerja sama atas hasil pemeriksaan dan kelembagaan BPK melalui berbagai saluran komunikasi yang selaras dengan Renstra.
Strategi komunikasi akan mencakup pemberian kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk memberikan informasi, perspektif, dan masukan yang dapat memberikan manfaat dalam proses pemeriksaan. Penguatan strategi komunikasi akan dikombinasikan dengan penataan struktur dan tata kerja fungsi komunikasi untuk memastikan konsistensi dan keselarasan informasi yang disampaikan, termasuk antisipasi dan respons secara terukur atas risiko kejadian yang dapat memengaruhi reputasi BPK. Peningkatan kualitas komunikasi, kerja sama, dan pelibatan pemangku kepentingan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, meningkatkan kapasitas dan reputasi BPK, serta memperkuat dukungan pemangku kepentingan terhadap BPK.
- 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi BPK
Kualitas pengelolaan informasi internal dan eksternal BPK akan ditingkatkan melalui kolaborasi pengelolaan yang melibatkan seluruh satker dengan menggunakan berbagai model dan saluran komunikasi yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. BPK akan melakukan peningkatan mutu publikasi atas hasil pemeriksaan dan kelembagaan yang mencakup kemudahan dan kecepatan akses dengan memperhatikan transparansi, akuntabilitas informasi, dan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan. Peningkatan kualitas

perpustakaan dan museum juga akan dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kualitas informasi BPK yang komprehensif.

- 3) Mengembangkan inisiatif untuk meningkatkan pelibatan/*engagement* pemangku kepentingan dalam pemeriksaan BPK

Pelibatan pemangku kepentingan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, meningkatkan kapasitas dan reputasi BPK, serta memperkuat dukungan pemangku kepentingan terhadap BPK. Inisiatif ini akan dilakukan dengan kolaborasi seluruh satker di BPK.

Pelibatan/*engagement* pemangku kepentingan akan dilakukan pada berbagai tahap pemeriksaan, baik pada level strategis maupun pada level penugasan pemeriksaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan praktik yang baik/*good practices*. Pada level strategis, pendekatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan BPK secara keseluruhan, sedangkan pada level penugasan pemeriksaan, pendekatan ini akan digunakan dalam pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan lainnya.

- 4) Meningkatkan kualitas hubungan dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan

Manfaat dan dampak pemeriksaan BPK akan dapat diwujudkan apabila hasil pemeriksaan BPK, berupa opini, simpulan, dan rekomendasi, serta pendapat maupun pertimbangan BPK ditindaklanjuti secara memadai oleh Pemerintah dan dimanfaatkan oleh segenap pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan. Di bidang pemeriksaan, aktivitas hubungan dan kerja sama akan dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan seluruh unsur pemeriksaan untuk meningkatkan respons lembaga perwakilan, entitas, instansi yang berwenang, lembaga nonpemerintah, dan pemangku kepentingan lain terhadap berbagai hasil pemeriksaan BPK. Selain di bidang pemeriksaan, peningkatan kualitas hubungan dan kerja sama akan dilakukan secara kolaboratif untuk peningkatan dukungan terhadap peran BPK, pemenuhan kebutuhan anggaran, pengelolaan SDM, pengelolaan sumber daya, penataan organisasi, dan berbagai komponen kelembagaan lainnya.

- 5) Memperkuat kerja sama dan pelibatan para pemangku kepentingan untuk mendukung peran BPK sebagai Ketua INTOSAI periode 2028-2031

Penunjukan BPK sebagai Ketua INTOSAI merupakan bagian dari penguatan pengaruh Indonesia di dunia internasional. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan di dalam negeri seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan perlu ditingkatkan dan dilakukan secara intensif. Hal ini untuk memastikan terjaganya dukungan penuh Pemerintah, baik secara politis maupun penganggaran terhadap rencana penyelenggaraan INCOSAI pada tahun 2028 yang akan mengawali kiprah BPK sebagai Ketua INTOSAI. Selain itu, penguatan kerja sama dengan SAI negara lain dan berbagai organisasi internasional serta keterlibatan BPK dalam berbagai kegiatan internasional juga perlu dilakukan untuk memastikan penguatan dukungan dari berbagai pihak dan peningkatan kapasitas BPK. Secara kelembagaan, BPK juga perlu mengembangkan inisiatif antara lain dengan penyiapan sumber daya organisasi, pemenuhan dan peningkatan kapasitas SDM, serta pemenuhan anggaran untuk menyongsong keketuaan BPK dalam INTOSAI.

Untuk itu, pengembangan dan pelaksanaan peta jalan, serta penguatan kolaborasi seluruh unsur di BPK menuju keketuaan INTOSAI perlu menjadi prioritas untuk memastikan kesuksesan peran BPK sebagai Ketua INTOSAI periode 2028-2031 sehingga menghasilkan kontribusi dan dampak positif terhadap kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional.

f. Meningkatkan Efektivitas Monitoring atas Implementasi Kebijakan BPK

Mekanisme pengambilan keputusan di BPK dilakukan melalui Sidang dan/atau Rapat BPK. Sidang/Rapat BPK merupakan forum bagi Pimpinan BPK untuk menghasilkan kebijakan strategis. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti implementasinya oleh para Pelaksana BPK. Secara rinci kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas monitoring atas implementasi kebijakan BPK adalah:

- 1) memastikan penyiapan data dan informasi yang diperlukan Pimpinan BPK secara lengkap, akurat, relevan, dan tepat waktu;
- 2) meningkatkan layanan penyelenggaraan Sidang/Rapat BPK melalui koordinasi dengan satker dalam penyiapan bahan dan materi Sidang/Rapat BPK agar sidang/rapat dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang berkualitas;
- 3) meningkatkan layanan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Pimpinan BPK dalam menjalankan tugas;
- 4) meningkatkan diseminasi informasi mengenai kebijakan BPK sesuai keputusan Sidang/Rapat BPK untuk memastikan bahwa Pimpinan BPK dan pihak terkait lainnya memahami dan dapat mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
- 5) mengembangkan sistem monitoring implementasi kebijakan/keputusan Sidang/Rapat BPK secara komprehensif dengan didukung oleh data dan informasi yang berkualitas.

g. Meningkatkan Kualitas Organisasi dan Tata Laksana BPK

Adanya perubahan peraturan dan lingkungan strategis berdampak pada kebutuhan pengembangan kelembagaan dan struktur organisasi di BPK. Sebagai tanggapan atas kondisi tersebut, BPK telah melakukan penyesuaian tata laksana dan organisasi BPK dengan menerbitkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang mengamanatkan pembentukan Biro Organisasi dan Tata Laksana (Biro Ortala) sebagai perwujudan komitmen BPK untuk meningkatkan kualitas organisasi dan tata laksana secara berkelanjutan.

Dalam upaya peningkatan kualitas organisasi, BPK merumuskan kebijakan penataan organisasi dengan mempertimbangkan keselarasan visi, kebutuhan organisasi, dan perubahan lingkungan sehingga organisasi BPK senantiasa transparan, responsif, dan adaptif. Penataan organisasi dilakukan melalui pengembangan digitalisasi proses bisnis yang dirancang melalui DNA BPK. Selain itu BPK akan tetap melakukan penataan organisasi dengan menyempurnakan proses bisnis agar mencapai organisasi yang efisien dan efektif. BPK juga akan terus berkomitmen dalam implementasi RB di BPK, terutama dalam peningkatan tata kelola organisasi BPK. BPK akan berupaya meningkatkan pencapaian target pada indikator RB. Upaya BPK untuk dapat berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagai salah satu aspek dalam penilaian RB di seluruh instansi Pemerintah, dilakukan melalui peran BPK sebagai Evaluator Meso dalam penilaian RB. Komitmen BPK dalam implementasi RB juga diwujudkan dengan menetapkan Indeks RB sebagai salah satu IKU BPK.

Dalam membentuk dan mengoordinasikan penguatan budaya kerja serta citra institusi, BPK akan menyusun berbagai kegiatan dan program yang dapat mendukung perwujudan nilai organisasi, meningkatkan disiplin dan etos kerja

pegawai, serta menjaga reputasi BPK sebagai lembaga yang profesional dan independen. Budaya kerja yang positif dan citra institusi yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPK.

Sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa, BPK diberikan kewenangan untuk menyusun kebijakan terkait penataan Jabatan Fungsional Pemeriksa. Sedangkan terhadap jabatan fungsional selain Jabatan Fungsional Pemeriksa, BPK dapat mengusulkan kebijakan penataan kepada instansi jabatan fungsional tersebut. Kebijakan penataan jabatan fungsional sangat berpengaruh pada implementasi pola karier pegawai. Oleh karena itu, BPK perlu menyiapkan dan menyelaraskan perangkat lunak implementasi jabatan fungsional di BPK. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak tersebut relevan dengan kebutuhan penataan dan pola karier pegawai, serta pengembangan kompetensi pejabat fungsional di setiap jenjang.

Perangkat lunak kelembagaan perlu dikembangkan sesuai dengan KP2BPK, yang di dalamnya mencakup penyusunan SMM BPK. Untuk itu, fungsi penataan organisasi dan tata laksana juga perlu berkolaborasi dengan fungsi analisis kebijakan serta fungsi pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan/kelembagaan untuk dapat memastikan penyelarasan SMM BPK dengan ISSAI 140. Dalam konteks implementasi kebijakan GRKT, fungsi organisasi dan tata laksana juga berkolaborasi dengan fungsi manajemen risiko dan fungsi penegakan integritas pengembangan peta jalan manajemen risiko BPK.

Keberhasilan implementasi Strategi 7 diukur melalui IKU sebagai berikut: (1) Indeks Kepuasan atas Layanan Kesetjeraan; (2) Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; (3) Indeks Sistem Merit; (4) Indeks SPBE; (5) Opini LK BPK; (6) Indeks Pengelolaan Aset; dan (7) Indeks Budaya Kerja.

3.3. Kerangka Regulasi

Penyusunan kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BPK dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPK. Kerangka regulasi meliputi identifikasi atas kajian peraturan dan kebijakan, baik internal maupun eksternal, yang dibutuhkan oleh BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Kerangka regulasi menggambarkan Program Legislasi (Proleg) BPK yang menjadi dasar penyusunan Peraturan BPK.

Proleg BPK disusun satu kali untuk periode 5 (lima) tahun berdasarkan skala prioritas. Proleg BPK disusun untuk memastikan implementasi Renstra telah didukung dengan peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang serta untuk mewujudkan keselarasan substansi agar tidak ada tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal BPK lain (secara horizontal) dan tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan di atasnya (secara vertikal). Berdasarkan pertimbangan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, usulan Peraturan BPK dalam Proleg BPK dapat dievaluasi untuk mengakomodir adanya usulan baru dan/atau perubahan prioritas penyelesaian.

Renstra BPK Tahun 2025-2029 telah mengidentifikasi usulan Peraturan BPK yang dimasukkan dalam Proleg BPK Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Peraturan BPK tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2025-2029;
3. Peraturan BPK mengenai informasi rahasia dalam LHP BPK;
4. Perubahan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
5. Perubahan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa;
6. Peraturan BPK mengenai jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
7. Perubahan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Peraturan BPK mengenai tata cara pemberian pertimbangan oleh BPK atas SAP dan SPIP;
9. Perubahan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
10. Perubahan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Peraturan BPK mengenai tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;
12. Peraturan BPK mengenai pemberian pendapat BPK; dan
13. Peraturan BPK mengenai penggunaan tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Pengembangan kerangka regulasi dalam Renstra BPK Tahun 2025-2029 selalu memperhatikan perkembangan isu strategis untuk memberikan jaminan bahwa BPK dapat melaksanakan mandat dan kewenangan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Sehubungan dengan itu, BPK secara proaktif berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan termasuk lembaga perwakilan, Pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, untuk memastikan keselarasan peraturan perundang-undangan yang dapat berimplikasi pada pelaksanaan kewenangan BPK.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan berfungsi sebagai panduan strategis dalam pengembangan organisasi serta pemenuhan kebutuhan fungsi dan struktur termasuk SDM untuk meningkatkan kinerja BPK sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra. Di awal periode Renstra BPK Tahun 2025-2029, BPK telah menetapkan struktur organisasi yang baru berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2025. Struktur organisasi tersebut telah mengakomodasi perkembangan struktur kabinet pemerintahan dan berbagai kebutuhan tata laksana, tugas, dan fungsi organisasi dalam rangka implementasi Renstra BPK Tahun 2025-2029. Namun demikian, struktur organisasi tersebut belum mempertimbangkan kebutuhan yang terkait dengan: 1) penguatan peran *insight* dan *foresight* BPK; 2) peran BPK sebagai Ketua INTOSAI; 3) peningkatan mutu komunikasi dengan pemangku kepentingan; dan 4) penguatan fungsi QA/QC pemeriksaan dan dukungan kelembagaan pada BPK Perwakilan.

Struktur yang memadai akan menjadi katalisator dalam penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) dan berperan dalam optimalisasi penataan kewenangan BPK secara keseluruhan. Struktur tersebut, selain memperkuat pelaksanaan proses bisnis di unit/satuan kerja, juga akan memperkuat pola

hubungan antarunit/satuan kerja yang secara kolektif dapat mendukung pencapaian target Renstra BPK Tahun 2025-2029.

Kerangka kelembagaan diarahkan kepada upaya untuk melakukan identifikasi atas lingkungan strategis BPK, baik internal maupun eksternal, yang dapat memengaruhi kebutuhan kelembagaan BPK. Elemen lingkungan strategis tersebut meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan
Perubahan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dapat memengaruhi kebutuhan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan BPK. Dalam operasionalisasinya, BPK akan melakukan adaptasi dan pemutakhiran tata laksana dan organisasi BPK atas adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.
2. Harapan pemangku kepentingan
Pemangku kepentingan mengharapkan BPK mampu memberikan nilai (*value*) dan manfaat (*benefit*) dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta integritas Pemerintah dan lembaga sektor publik. Selain itu, BPK juga diharapkan mampu menjadi *role model* bagi K/L lain dalam menerapkan *good governance*, pelayanan yang unggul, dan organisasi yang bermutu. Kerangka kelembagaan harapan pemangku kepentingan tersebut perlu direspons dengan perbaikan struktur organisasi dan tata kerja BPK secara berkelanjutan.
3. Kebijakan internal
Kebijakan kelembagaan BPK di dalam Renstra akan diturunkan ke dalam dokumen RIR dan dijabarkan setiap tahun ke dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Penurunan ke dalam RIR dan penjabaran setiap tahun ke dalam dokumen RKT mengakomodasi berbagai dinamika perkembangan kebutuhan kelembagaan BPK. Oleh karena itu, RIR dan RKT menjadi panduan dalam menentukan arah pengembangan struktur organisasi dan tata laksana di BPK. Kerangka kelembagaan memastikan bahwa dalam setiap inisiatif penyempurnaan struktur organisasi dilakukan dalam koridor penguatan sistem manajemen mutu kelembagaan dan pemeriksaan BPK. Proses evaluasi struktur organisasi dan tata kerja secara berkelanjutan sebagai bentuk adaptasi kebijakan internal BPK tersebut diperlukan untuk menjaga efisiensi dan efektivitas tata laksana dan organisasi.
4. Praktik terbaik internasional lembaga pemeriksa
Dalam melakukan penataan kelembagaan, BPK mempertimbangkan standar internasional yang diberlakukan untuk lembaga pemeriksa eksternal Pemerintah. INTOSAI telah mengembangkan standar dan menerbitkan berbagai panduan berisi penerapan praktik pemeriksaan yang baik pada berbagai SAI yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi pengembangan kapasitas organisasi. Standar dan *best practice* internasional tersebut dapat diinternalisasikan untuk perbaikan struktur organisasi dan proses bisnis BPK.

Kerangka kelembagaan juga mencakup proyeksi kebutuhan SDM BPK. Untuk mendukung pelaksanaan Misi, BPK telah menyusun proyeksi kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Perincian kebutuhan ASN disusun berdasarkan peta jabatan di masing-masing unit/satuan kerja dan

menggambarkan jumlah ketersediaan serta jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan. Adapun kebutuhan pegawai BPK tahun 2025-2029 adalah sebanyak 10.856 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh enam) orang sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 11. Proyeksi Kebutuhan ASN BPK Periode 2025-2029

No	Uraian	Kebutuhan Pegawai	Bezetting [^]	Gap	Rencana Pemenuhan				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Jabatan Manajerial [#]	753	733	-	-	-	-	-	-
2.	Jabatan Fungsional	8.015	6.350	1.665	333	333	333	333	333
3.	Jabatan Pelaksana	2.088	1.373	715	143	143	143	143	143
	Jumlah	10.856	8.456	2.380	476	476	476	476	476

Keterangan: [^]) Posisi per Maret 2025, [#]) *Gap* jabatan manajerial merupakan dampak OTK baru 2025 dan akan dipenuhi melalui pengangkatan internal.

Memperhatikan dinamika yang mungkin terjadi, BPK akan terus memutakhirkan proyeksi kebutuhan SDM periode 2025-2029 dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan organisasi sesuai dengan perkembangan kebijakan Pemerintah di bidang manajemen ASN.

Pengelolaan SDM ke depan juga perlu memperhatikan demografi pegawai. Dari sisi pendidikan, lebih dari 90% (sembilan puluh persen) pegawai BPK berpendidikan paling rendah sarjana dengan 33% (tiga puluh tiga persen) pegawai berpendidikan S2/S3. Hal tersebut menunjukkan bahwa pegawai BPK memiliki tingkat kognitif yang tinggi serta tingkat *critical thinking* dan *analytical thinking* yang cukup. Hal tersebut jika dikelola dengan baik akan menjadi modal yang besar bagi BPK untuk mengembangkan inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugasnya.

Selain itu, dari sisi kelompok usia, pegawai BPK didominasi oleh kelompok umur antara 26-45 tahun (76%). Hal tersebut menunjukkan bahwa pegawai sudah memiliki kematangan yang cukup namun masih terdapat banyak potensi dan kesempatan untuk peningkatan kompetensi sesuai yang dibutuhkan BPK. Untuk itu, diperlukan pembinaan karier yang menarik bagi pegawai serta pembangunan karakter dan pola kepemimpinan yang dapat mengoptimalkan potensi pegawai.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja menjabarkan hasil dan satuan hasil yang ingin dicapai dari setiap indikator kinerja Sasaran Strategis. Upaya pencapaian target kinerja didukung dengan kerangka pendanaan yang menjabarkan kebutuhan anggaran secara keseluruhan.

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Tahun 2025-2029, BPK menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang diukur melalui 6 (enam) IKU.

Tabel 12. Target IKU BPK Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Manfaat Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	4,42	4,43	4,44	4,45	4,46
	IKU 1.2. Tingkat Manfaat Hasil Pemeriksaan	78,90%	79,31%	79,78%	80,19%	80,58%
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Investigasi dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	IKU 2.1. Indeks Kepuasan Instansi yang Berwenang atas Kualitas Hasil Investigasi	4,36	4,37	4,38	4,39	4,40
	IKU 2.2. Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi	93,71%	93,72%	93,73%	93,74%	93,75%
	IKU 2.3. Tingkat Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	90,05%	90,10%	90,15%	90,20%	90,25%
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik BPK	IKU 3.1. Indeks Reformasi Birokrasi BPK	90,49	90,51	90,51	90,53	90,53

Dalam rangka mencapai target kinerja pada 3 (tiga) Sasaran Strategis tersebut, BPK melaksanakan 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut merupakan implementasi tugas dan fungsi dari struktur organisasi Pelaksana BPK.


1. Program Pemeriksaan Keuangan Negara, difokuskan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan utama BPK. Program ini memiliki 6 (enam) Sasaran Program yang menggambarkan Strategi 1 sampai dengan Strategi 6. Program ini dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan yaitu.
 - a. perencanaan, analisis kebijakan, dan evaluasi pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Badan Renvaja;
 - b. pemeriksaan keuangan negara dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang dilaksanakan oleh Ditjen PKN dan Ditjen PI;
 - c. pengawasan pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Itjen;
 - d. diklat pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Badiklat PKN; dan

- e. pembinaan, pengembangan, dan bantuan hukum pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Badan Binbangkum.
2. Program Dukungan Manajemen, difokuskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan utama yaitu pemeriksaan keuangan negara. Program ini memiliki satu Sasaran Program yang menggambarkan Strategi 7. Program ini dijabarkan ke dalam 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan Dukungan Pemeriksaan Keuangan Negara yang dilaksanakan oleh Setjen.

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menggambarkan indikasi kebutuhan anggaran BPK selama periode Renstra BPK Tahun 2025-2029 untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Kerangka pendanaan menjabarkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan setiap strategi dan pencapaian seluruh target indikator Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.

Dalam APBN, pelaksanaan tugas BPK diklasifikasikan ke dalam Fungsi Pelayanan Umum dengan Kode Bagian Anggaran (BA) 004. Pendanaan BPK berasal dari APBN yang dapat terdiri dari 3 (tiga) sumber dana yaitu Rupiah Murni, PNBPN, dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri. BPK menyusun Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029 dengan mengedepankan pendekatan penganggaran yang sesuai dengan praktik terbaik. Terdapat 3 (tiga) pendekatan penganggaran yang diaplikasikan secara integratif, yaitu *Zero Based Budgeting*, *Performance Based Budgeting*, dan *Risk Based Budgeting*.



Gambar 15. Pendekatan Penyusunan Kerangka Pendanaan

Pendekatan tersebut menekankan pengalokasian dana yang berdasarkan pada: (1) kebutuhan dan efisiensi program tanpa mempertimbangkan histori anggaran sebelumnya; (2) orientasi pada pencapaian Renstra organisasi; dan (3) pertimbangan atas risiko yang dapat memengaruhi tujuan organisasi. Dengan demikian BPK dapat menyusun kerangka pendanaan secara komprehensif, akuntabel, dan berkualitas. Berdasarkan ketiga pendekatan penganggaran tersebut, BPK menyusun Kerangka Pendanaan dalam rangka mendukung perwujudan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPK Tahun 2025-2029 dengan ringkasan sebagai berikut.

Tabel 13. Ringkasan Kebutuhan Pendanaan Tahun 2025-2029

(dalam juta rupiah)

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan				
	2025	2026	2027	2028	2029
Total Kebutuhan Pendanaan	6.159.093	6.834.960	7.476.802	7.866.085	8.336.062
Program Pemeriksaan Keuangan Negara	5.189.201	5.425.004	6.175.934	6.503.605	6.887.606
Kegiatan Perencanaan, Analisis Kebijakan, dan Evaluasi Pemeriksaan Keuangan Negara	44.876	47.120	66.296	72.926	79.489
Kegiatan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	4.934.726	5.157.929	5.857.217	6.156.295	6.510.254
Kegiatan Pengawasan Pemeriksaan Keuangan Negara	25.615	27.896	30.703	33.773	36.813
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	162.554	168.557	194.512	210.685	228.430
Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, dan Bantuan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara	21.430	23.502	27.206	29.926	32.620
Program Dukungan Manajemen	969.892	1.409.956	1.300.868	1.362.480	1.448.456
Kegiatan Pelayanan Dukungan Pemeriksaan Keuangan Negara	969.892	1.409.956	1.300.868	1.362.480	1.448.456

Sementara itu, ringkasan Kerangka Pendanaan berdasarkan sumber dana disajikan sebagai berikut.

Tabel 14. Ringkasan Sumber Dana Kebutuhan Pendanaan Tahun 2025-2029

(dalam juta rupiah)

Sumber Dana	Indikasi Kebutuhan Pendanaan				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni	6.128.552	6.807.268	7.448.627	7.835.201	8.306.365
PNBP	23.567	27.692	28.175	30.884	29.697
Pinjaman/Hibah Luar Negeri	6.974	-	-	-	-
Total Kebutuhan Pendanaan	6.159.093	6.834.960	7.476.802	7.866.085	8.336.062


Kenaikan kebutuhan anggaran setiap tahun menggambarkan adanya tren peningkatan target kinerja, kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan strategis, perkembangan kebijakan pemeriksaan dan kelembagaan, penguatan aktivitas manajemen risiko, perkembangan standar biaya, dan faktor-faktor lainnya. Untuk memastikan pemenuhan kerangka pendanaan selama periode Renstra BPK Tahun 2025-2029, BPK akan melaksanakan mekanisme penganggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

BAB V PENUTUP

Renstra BPK Tahun 2025-2029 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh unit dan satuan kerja di lingkungan BPK dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program, kebijakan dan kegiatan selama periode 2025-2029. Keberhasilan dari implementasi Renstra BPK membutuhkan peran aktif dari seluruh jajaran di lingkungan BPK dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilaksanakan selaras dan mendukung upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, serta target-target yang telah ditetapkan. Saran dan masukan dari seluruh elemen di BPK juga diperlukan dalam rangka perbaikan berkelanjutan sehingga implementasi Renstra BPK ini tetap mengarah pada perwujudan BPK Menjadi Lembaga Pemeriksa yang Tepercaya untuk Mewujudkan Pencapaian Tujuan Negara.

5.1. Operasionalisasi Renstra

Renstra BPK merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK selama 5 (lima) tahun. Agar implementasinya efektif, Renstra BPK dijabarkan dalam dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan.



Gambar 16. Operasionalisasi Renstra BPK

Pada periode 5 (lima) tahunan, Renstra BPK akan dijabarkan ke dalam RIR yang memberikan gambaran uraian rencana aktivitas baik berupa kegiatan rutin maupun kegiatan strategis untuk mencapai Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan dalam Renstra. RIR akan dilengkapi dengan *Business Case IS* sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan strategis untuk mendorong percepatan pencapaian target kinerja. Dalam konteks pemeriksaan, RIR juga akan dilengkapi dengan Kebijakan Pemeriksaan yang menjadi panduan dalam merumuskan perencanaan pemeriksaan selama 5 (lima) tahun.

Renstra BPK menggambarkan berbagai upaya strategis untuk mewujudkan Sasaran Strategis. Dalam pelaksanaannya, pencapaian Sasaran Strategis BPK dilakukan melalui Strategi BPK yang dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja Eselon I. Renstra Unit Kerja Eselon I menjabarkan lebih lanjut mengenai program yang dilakukan dalam implementasi strategi yang diampu Unit Kerja Eselon I tersebut untuk mencapai Sasaran Program. Sedangkan Renstra Satker Eselon II menjabarkan lebih lanjut upaya pencapaian Sasaran Program Unit Kerja Eselon I di atasnya ke dalam berbagai kegiatan dan aktivitas dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan.

Pada periode 1 (satu) tahunan, operasionalisasi Renstra BPK diwujudkan melalui RKT BPK yang merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan sebagai penjabaran dari program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. RKT merupakan pedoman operasional dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan berupa Proposal, Rencana Kerja (Renja) BPK, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK. Dokumen-dokumen tersebut kemudian diturunkan lebih lanjut dalam dokumen rencana kerja tingkat unit/satuan kerja, yakni Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) tingkat eselon I dan eselon II.

Setiap tahun, BPK menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bentuk komitmen perencanaan kinerja yang menjadi indikasi target kinerja Sasaran Strategis. PK BPK kemudian diturunkan ke dalam PK Eselon I yang merupakan target pencapaian Sasaran Program dan PK Eselon II yang merupakan target pencapaian Sasaran Kegiatan. BPK juga menyusun Piagam Manajemen Risiko (MR) di tingkat BPK, eselon I, dan eselon II. Piagam MR merupakan komitmen penerapan manajemen risiko yang meliputi penetapan konteks, profil dan peta risiko, serta penanganan risiko yang dapat memengaruhi upaya pencapaian kinerja organisasi.

Dalam konteks perencanaan tahunan pemeriksaan, BPK menyusun *Outlook* Pemeriksaan yang memuat gambaran topik/fokus pemeriksaan yang akan dilakukan BPK dengan mendasarkan pada Kebijakan Pemeriksaan, perkembangan isu strategis, serta ketersediaan sumber daya. *Outlook* Pemeriksaan dijadikan panduan untuk penyusunan *business case* pemeriksaan yang merupakan dokumen strategis perencanaan pemeriksaan tematik atas topik pemeriksaan yang bersifat *cross-cutting*.

Dengan mekanisme operasionalisasi ini, BPK berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program kerja yang dilaksanakan di setiap periode dan setiap tingkatan tetap selaras dan mendukung pencapaian Tujuan, Sasaran Strategis, serta Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK.


5.2. Monitoring Kinerja

Manajemen kinerja adalah suatu pendekatan untuk mewujudkan Visi dan Misi organisasi melalui penggunaan sumber daya yang tersedia dalam melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan aktivitas organisasi. Tujuan manajemen kinerja adalah untuk menggunakan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan serta mengintegrasikan informasi kinerja tersebut ke dalam siklus kebijakan dan manajemen.

Secara umum, kerangka manajemen kinerja BPK terdiri atas 3 (tiga) tahap berkesinambungan dengan siklus kerja selama 1 (satu) periode yang mencakup perencanaan, monitoring dan penilaian, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Perencanaan kinerja** adalah tahap awal dalam proses manajemen kinerja untuk mengonversi hal yang ingin dicapai dalam suatu pelaksanaan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas pegawai menjadi kinerja dan target yang harus dicapai pada suatu periode kinerja. Perencanaan kinerja meliputi perumusan target indikator kinerja, penetapan PK, dan penyusunan rencana pencapaian target kinerja.
2. **Monitoring dan penilaian kinerja** bertujuan untuk memantau pencapaian kinerja selama periode tertentu, melakukan tindakan korektif/perbaikan, dan memberikan penilaian atas pencapaian kinerja pegawai. Monitoring adalah aktivitas berkala untuk memantau kemajuan pencapaian kinerja dalam suatu periode monitoring. Sedangkan penilaian kinerja adalah penilaian terhadap kinerja yang dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam PK pada suatu periode penilaian kinerja.
3. **Evaluasi dan pelaporan kinerja** merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dan identifikasi area perbaikan kinerja di periode berikutnya. Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam PK serta melakukan analisis atas ketercapaian/ketidaktercapaian serta penyebabnya. Adapun evaluasi akuntabilitas kinerja adalah evaluasi yang dilaksanakan secara berkala oleh Itjen sesuai ketentuan yang berlaku dengan memanfaatkan hasil-hasil kegiatan penilaian dan evaluasi atau reviu yang telah dilaksanakan di lingkungan BPK. Sedangkan pelaporan kinerja adalah proses penyampaian hasil pencapaian kinerja dan analisis ketercapaian/ketidaktercapaian kinerja kepada pihak terkait.

Laporan Kinerja BPK menyajikan informasi terkait capaian kinerja BPK dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi BPK sehingga merupakan media untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas BPK dalam pelaksanaan mandat dan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga merupakan salah satu media komunikasi untuk menyampaikan informasi kinerja BPK kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.



Gambar 17. Proses Monitoring dan Pelaporan Kinerja

5.3. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, BPK menghadapi berbagai ketidakpastian, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal organisasi. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran organisasi. Untuk itu, BPK menerapkan

manajemen risiko terintegrasi sebagai salah satu pilar dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan renstra. Manajemen risiko merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan risiko serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis BPK dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Melalui penerapan manajemen risiko, BPK diharapkan dapat mengantisipasi dan memitigasi risiko yang berpotensi berdampak negatif dengan tetap melindungi penegakan Nilai Dasar BPK. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis BPK.



Gambar 18. Integrasi Manajemen Risiko dalam Implementasi Renstra

Proses manajemen risiko BPK terdiri dari serangkaian aktivitas yang mencakup komunikasi dan konsultasi dengan pihak terkait; penetapan ruang lingkup, konteks, dan kriteria penilaian; identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko; perlakuan risiko melalui rencana aksi penanganan; pencatatan dan pelaporan; serta pemantauan dan reviu secara berkala. Pelaksanaan seluruh tahapan tersebut menghasilkan Profil Risiko BPK yang di antaranya memuat definisi risiko strategis, level risiko, indikator risiko utama, serta rencana aksi penanganan dan unit kerja terkait (penanggung jawab) untuk masing-masing risiko. Dalam implementasi Renstra BPK Tahun 2025-2029, pelaksanaan rencana aksi ini dipantau dan ditinjau secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitasnya dalam menjamin ketercapaian Tujuan dan Sasaran Strategis BPK.

Dengan demikian, manajemen risiko bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang memperkuat daya adaptif BPK dalam menghadapi dinamika lingkungan, serta memastikan setiap Program dan Kegiatan selaras dengan pencapaian Visi BPK.

5.4. Evaluasi Implementasi Renstra

Atas implementasi Renstra BPK akan dilakukan evaluasi secara berkala dengan memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi. Evaluasi atas implementasi Renstra dilakukan dengan tujuan untuk: (1) mengetahui capaian implementasi Renstra dalam hal ini capaian aktivitas, kegiatan, program, capaian indikator kinerja yang terkait, serta dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi BPK; (2) menilai relevansi antara aktivitas, kegiatan, dan program yang

diimplementasikan dengan target atau sasaran kinerja (keluaran, hasil, dan dampak) yang ingin dicapai beserta keberlanjutannya; (3) menilai capaian dan relevansi pelaksanaan pemeriksaan strategis dan IS dikaitkan dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis BPK; dan (4) mengetahui permasalahan dalam implementasi Renstra BPK dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan atas Renstra BPK maupun implementasinya.

Evaluasi implementasi Renstra dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu:

1. penyusunan Laporan Monitoring IS setiap triwulan untuk memantau perkembangan pelaksanaan aktivitas dan capaian keluaran IS dalam mendukung pencapaian kinerja;
2. penyusunan Laporan Implementasi Renstra secara semesteran untuk memantau perkembangan kegiatan strategis (dalam hal ini IS dan pemeriksaan tematik), perkembangan kinerja, perkembangan keluaran, dan realisasi anggaran;
3. penyusunan Laporan Monitoring Pemeriksaan Tematik setiap tahun untuk menilai pelaksanaan kebijakan pemeriksaan strategis dan memperoleh *lesson learnt* untuk perbaikan pelaksanaan pemeriksaan tematik selanjutnya;
4. penyelenggaraan Forum Pengelola Implementasi Renstra setiap tahun sebagai wadah koordinasi dan komunikasi para pengelola implementasi Renstra di seluruh unit/satuan kerja untuk membahas perkembangan, isu, tantangan, dan rencana aksi yang diperlukan dalam implementasi Renstra;
5. evaluasi paruh waktu pada tahun ketiga implementasi Renstra untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul serta kebutuhan untuk penyesuaian strategi atau kebijakan;
6. evaluasi akhir yang dilakukan pada tahun terakhir implementasi Renstra sebagai salah satu input untuk penyusunan Renstra selanjutnya; dan
7. evaluasi sewaktu-waktu yang dilakukan sesuai dengan keperluan untuk mengantisipasi hal penting yang perlu segera direspons/ditindaklanjuti.

5.5. Perubahan Renstra

Renstra merupakan dokumen hidup dan direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan Arah Kebijakan BPK. Perubahan Renstra merupakan proses untuk menyesuaikan dan memperbaiki dokumen perencanaan strategis untuk menjaga keselarasan dan konsistensi dengan agenda pembangunan dan/atau kebijakan perencanaan dan pembangunan nasional.

Perubahan Renstra BPK dapat dilakukan dalam hal terdapat: (1) kebijakan Pemerintah yang berdampak signifikan pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja BPK; (2) perubahan struktur organisasi dan tata kerja BPK yang berdampak signifikan terhadap perubahan tugas dan fungsi dan/atau sasaran dan indikator kinerja BPK; dan/atau (3) kebijakan nasional terkait perencanaan penganggaran yang berdampak signifikan pada perubahan sasaran dan indikator kinerja BPK.

Mekanisme perubahan Renstra BPK dilaksanakan sesuai dengan tata cara perubahan Renstra K/L sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Perubahan atas Renstra BPK ditetapkan dengan Peraturan


BPK. Perubahan Renstra memungkinkan BPK untuk memiliki dokumen perencanaan pengembangan BPK jangka menengah (periode 5 (lima) tahunan) yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan dan Arah Kebijakan BPK.

Seluruh unit/satuan kerja dan pegawai BPK secara bersama-sama harus berperan aktif untuk memberikan kontribusinya dalam implementasi Renstra BPK Tahun 2025-2029. Kontribusi pegawai diwujudkan melalui pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan uraian tugas setiap pegawai BPK. Peran aktif dan kontribusi unit/satuan kerja dan pegawai akan mendukung BPK menjadi lembaga pemeriksa terpercaya untuk mewujudkan pencapaian tujuan negara.

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ISMA YATUN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara, 

Akhmad Anang Hernady

LAMPIRAN 1
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RENSTRA BPK TAHUN 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia								6.159.093	6.834.960	7.476.802	7.866.085	8.336.062	
	Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Manfaat Hasil Pemeriksaan												Seluruh Unit Kerja
	1.1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan		4,42	4,43	4,44	4,45	4,46						
	1.2. Tingkat Manfaat Hasil Pemeriksaan		78,90%	79,31%	79,78%	80,19%	80,58%						
	Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Investigasi dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah												Seluruh Unit Kerja
	2.1. Indeks Kepuasan Instansi yang Berwenang atas Kualitas Hasil Investigasi		4,36	4,37	4,38	4,39	4,40						
	2.2. Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi		93,71%	93,72%	93,73%	93,74%	93,75%						
	2.3. Tingkat Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah		90,05%	90,10%	90,15%	90,20%	90,25%						
	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik BPK												Seluruh Unit Kerja
	3.1. Indeks Reformasi Birokrasi BPK		90,49	90,51	90,51	90,53	90,53						
Program Pemeriksaan Keuangan Negara								5.189.201	5.425.004	6.175.934	6.503.605	6.887.606	
Sasaran Program/Strategi 1: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pemeriksaan Keuangan Negara								44.876	47.120	66.296	72.926	79.489	Badan Renvaja
	1. Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan dan Kinerja		91,00%	91,50%	92,00%	92,50%	93,00%						
	2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas IHP		4,29	4,30	4,31	4,32	4,33						
	3. Tingkat Pengelolaan Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan		90%	91%	92%	93%	95%						
	4. Tingkat Evaluasi atas Pelaporan Hasil Pemeriksaan		94,00%	94,50%	95,00%	95,50%	96,00%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
5.	Tingkat Pemenuhan Pendapat BPK		100%	100%	100%	100%	100%						
Kegiatan 6831 – Perencanaan, Analisis Kebijakan, dan Evaluasi PKN								44.876	47.120	66.296	72.926	79.489	Badan Renvaja
Sasaran Kegiatan – Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi													Pusat PSMK
1.	Indeks Kepuasan atas Integrasi dan Layanan Perencanaan		4,15	4,20	4,25	4,30	4,35						
2.	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan		100%	100%	100%	100%	100%						
Output													
FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara		92	101	98	97	98						
	001 - Strategi Perencanaan Jangka Menengah Bidang Pemeriksaan dan Kelembagaan		4	3	5	4	5						
	002 - Perencanaan Tahunan Bidang Pemeriksaan dan Kelembagaan		12	13	13	13	13						
	003 - Laporan Monev atas Perencanaan Bidang Pemeriksaan dan Kelembagaan		17	23	20	20	20						
	004 - Layanan Manajemen Internal Pusat PSMK		25	24	24	24	24						
	013 - Layanan Sekretariat Badan Renvaja		29	29	29	29	29						
	014 - Pengelolaan atas Strategi, Kinerja, Risiko, dan Perubahan		5	9	7	7	7						
Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Kualitas Analisis Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara													Pusat Anjak PKN
1.	Indeks Kepuasan atas Hasil Kajian dan Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan		3,65	3,70	3,75	3,80	3,85						
2.	Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan		4,20	4,21	4,22	4,23	4,24						
3.	Tingkat Pemenuhan Internalisasi Standar dan Praktik Terbaik di Bidang Pemeriksaan		75%	80%	85%	90%	95%						
Output													
FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara		67	67	67	68	69						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	005 - Bahan Pertimbangan BPK atas SAP dan SPIP		1	1	1	1	1							
	006 - Analisis Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara		44	44	44	45	46							
	007 - Layanan Manajemen Internal Pusat Analisis Kebijakan PKN		22	22	22	22	22							
	Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Kualitas Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara													Pusat EPP
	1. Tingkat Evaluasi Konsep Hasil Pemeriksaan		82%	83,50%	85%	86,50%	88%							
	2. Ketepatan Waktu Penyampaian Hasil Evaluasi LHP		100%	100%	100%	100%	100%							
	3. Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian IHPS		100%	100%	100%	100%	100%							
	4. Tingkat Pemenuhan Konsep Pendapat		100%	100%	100%	100%	100%							
	Output													
	FAF Pemeriksaan Keuangan Negara		37	35	34	34	35							
	008 - Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK		3	2	2	2	3							
	009 - Konsep Bahan Pendapat		2	1	1	1	1							
	010 - Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi		6	6	6	6	6							
	011 - Pengelolaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK		3	3	3	3	3							
	012 - Layanan Manajemen Internal Pusat EPP		23	23	22	22	22							
	Sasaran Program/Strategi 2 - Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							4.877.948	5.085.490	5.792.940	6.086.740	6.434.430		Ditjen PKN dan Staf Ahli
	1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan		4,42	4,43	4,44	4,45	4,46							Ditjen PKN
	2. Persentase Entitas yang TLRHP-nya Telah Mencapai ≥ 75%		75%	75,25%	75,5%	75,75%	76%							
	3. Tingkat Pemulihan Keuangan Negara atas Rekomendasi yang Disampaikan kepada <i>Auditee</i>		25 - 40%	25 - 40%	25 - 40%	25 - 40%	25 - 40%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	4.	Tingkat Pemenuhan Temuan Berindikasi <i>Fraud</i> yang Diserahkan ke Ditjen PI		100%	100%	100%	100%	100%						
	5.	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan		100%	100%	100%	100%	100%						
	6.	Jumlah Pemenuhan Kajian sesuai Bidang Tugas		2	2	2	2	2						Staf Ahli
	7.	Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ <i>Workshop</i> /FGD sebagai Peserta		50 JP	50 JP	50 JP	50 JP	50 JP						
	8.	Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ <i>Workshop</i> /FGD sebagai Narasumber		25 hari	25 Hari	25 Hari	25 Hari	25 Hari						
	9.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja		100%	100%	100%	100%	100%						
Kegiatan 1043 – Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara									4.877.948	5.085.490	5.792.940	6.086.740	6.434.430	Ditjen PKN
Sasaran Kegiatan – Meningkatkan Mutu dan Manfaat Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara														Direktorat/ Pwk
	1.	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan		4,42	4,43	4,44	4,45	4,46						
	2.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan		75-85%	75-85%	75-85%	75-85%	75-85%						
	3.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik		100%	100%	100%	100%	100%						
Output														
	FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara		12.053	6.749	6.745	6.764	6.776						
		050 - LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada Ditjen PKN V		9	1	1	1	1						
		051 - LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan		5.271	546	546	546	546						
		070 - Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional		2	1	1	1	1						
		071 - Sumbangan IHPS Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional		4	2	2	2	2						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	072 - Laporan Profil Entitas Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional		8	1	1	1	1						
	073 - Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional		16	2	2	2	2						
	074 - Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional		16	2	2	2	2						
	076 - Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN I		4	4	4	4	4						
	077 - Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN II		4	4	4	4	4						
	078 - Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN III		4	4	4	4	4						
	079 - Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN IV		3	3	3	3	3						
	080 - Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN V		1	1	1	1	1						
	081 - Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN VI		2	2	2	2	2						
	082 - Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN VII		4	4	4	4	4						
	083 - Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan		44	43	44	44	44						
	084 - Sumbangan IHPS Ditjen PKN I		8	8	8	8	8						
	085 - Sumbangan IHPS Ditjen PKN II		8	8	8	8	8						
	086 - Sumbangan IHPS Ditjen PKN III		8	8	8	8	8						
	087 - Sumbangan IHPS Ditjen PKN IV		6	6	6	6	6						
	088 - Sumbangan IHPS Ditjen PKN V		2	2	2	2	2						
	089 - Sumbangan IHPS Ditjen PKN VI		4	4	4	4	4						
	090 - Sumbangan IHPS Ditjen PKN VII		8	8	8	8	8						
	091 - Sumbangan IHPS Perwakilan		76	76	76	76	76						
	092 - Laporan Profil Entitas Ditjen PKN I		20	20	20	20	20						
	093 - Laporan Profil Entitas Ditjen PKN II		23	23	23	23	23						
	094 - Laporan Profil Entitas Ditjen PKN III		37	38	38	38	38						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	095 - Laporan Profil Entitas Ditjen PKN IV		6	9	8	8	8						
	096 - Laporan Profil Entitas Ditjen PKN V		6	6	6	6	6						
	097 - Laporan Profil Entitas Ditjen PKN VI		4	4	4	4	4						
	098 - Laporan Profil Entitas Ditjen PKN VII		132	137	140	140	140						
	099 - Laporan Profil Entitas Perwakilan		546	546	546	546	546						
	109 - Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN I		48	48	48	48	48						
	110 - Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN II		46	46	46	46	46						
	111 - Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN III		66	76	76	76	76						
	112 - Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN IV		12	18	16	16	16						
	113 - Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN V		12	12	12	12	12						
	114 - Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN VI		30	32	32	34	34						
	115 - Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN VII		180	171	173	173	173						
	116 - Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan		1.092	1.092	1.092	1.092	1.092						
	117 - Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN I		48	48	48	48	48						
	118 - Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah pada Ditjen PKN II		42	42	42	42	42						
	119 - Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN III		66	76	76	76	76						
	120 - Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN IV		12	18	16	16	16						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	121 - Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN V		12	12	12	12	12						
	122 - Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN VI		30	32	32	34	34						
	123 - Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN VII		2	2	-	-	-						
	124 - Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan		1.092	1.092	1.092	1.092	1.092						
	166 - Layanan Sekretariat Ditjen PKN I		113	12	12	12	12						
	167 - Layanan Sekretariat Ditjen PKN II		113	12	12	12	12						
	168 - Layanan Sekretariat Ditjen PKN III		113	12	12	12	12						
	169 - Layanan Sekretariat Ditjen PKN IV		92	12	12	12	12						
	170 - Layanan Sekretariat Ditjen PKN V		71	12	12	12	12						
	171 - Layanan Sekretariat Ditjen PKN VI		92	12	12	12	12						
	172 - Layanan Sekretariat Ditjen PKN VII		113	12	12	12	12						
	175 - Layanan Sekretariat BPK Perwakilan		799	800	800	800	800						
	182 - Laporan Hasil Evaluasi KAP Ditjen PKN VI		1	1	1	1	1						
	183 - Laporan Hasil Evaluasi KAP Ditjen PKN VII		2	10	10	10	10						
	190 - Layanan Sekretariat Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional		1	12	12	12	12						
	U01 - LHP Ditjen PKN I		53	52	49	48	50						
	U02 - LHP Ditjen PKN II		43	46	44	45	47						
	U03 - LHP Ditjen PKN III		67	62	60	62	63						
	U04 - LHP Ditjen PKN IV		25	25	23	25	26						
	U05 - LHP Ditjen PKN V		20	21	21	22	22						
	U06 - LHP Ditjen PKN VI		15	16	14	16	15						
	U07 - LHP Ditjen PKN VII		61	66	64	65	67						
	U08 - LHP BPK Perwakilan Aceh		49	49	49	49	49						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	U09 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara		69	68	68	68	68						
	U10 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau		28	28	28	28	28						
	U11 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau		16	16	16	16	16						
	U12 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Jambi		26	27	28	29	30						
	U13 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat		41	41	41	41	41						
	U14 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan		42	42	42	42	42						
	U15 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung		32	30	30	30	30						
	U16 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu		22	23	24	25	26						
	U17 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		15	16	16	16	16						
	U18 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Banten		18	18	18	18	18						
	U19 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat		48	46	46	46	46						
	U20 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta		10	11	11	11	11						
	U21 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah		60	72	72	72	72						
	U22 - LHP BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta		12	15	15	15	15						
	U23 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur		69	71	73	76	78						
	U24 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Bali		22	22	22	22	22						
	U25 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat		24	24	24	24	24						
	U26 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur		44	44	44	44	44						
	U27 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat		30	36	40	41	41						
	U28 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah		27	28	29	30	30						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	U29 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan		30	30	30	30	30						
	U30 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur		23	23	23	23	23						
	U31 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara		32	32	32	32	32						
	U32 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo		14	14	14	14	14						
	U33 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat		15	15	15	15	15						
	U34 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan		45	50	50	50	50						
	U35 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah		28	28	28	28	28						
	U36 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara		35	35	35	35	35						
	U37 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku		24	24	24	24	24						
	U38 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara		23	22	22	22	22						
	U39 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua		31	31	31	31	31						
	U40 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat		15	16	16	16	16						
	U41 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara		12	13	12	12	12						
	U42 - LHP LKPP		1	1	1	1	1						
	U43 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Tengah		28	28	28	28	28						
	U44 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Selatan		16	16	16	16	16						
	U45 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan		26	28	28	28	28						
	U46 - LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya		14	14	14	14	14						
	U47 - LHP atas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri		65	44	43	43	43						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	U48 - LHP Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional		1	22	24	22	23						
	U90 - LHP Tematik Ditjen PKN I		1	1	1	4	3						
	U95 - LHP Tematik Ditjen PKN VI		-	-	1	-	1						
	Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemeriksaan Keuangan Negara												Direktorat PP
1.	Indeks Kepuasan atas Layanan Pengelolaan Pemeriksaan dan Kelembagaan		3,50	3,51	3,52	3,53	3,54						
2.	Tingkat Pemanfaatan atas Hasil Analisis Isu Strategis dan Hasil Analisis Kebijakan Pemeriksaan		100%	100%	100%	100%	100%						
3.	Tingkat Pemanfaatan atas Pemantauan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan		100%	100%	100%	100%	100%						
	Output												
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		486	780	644	552	592						
	001 - Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi		486	780	644	552	592						
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		40	41	40	40	40						
	994 - Layanan Perkantoran		40	41	40	40	40						
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		1.193	3.161	3.685	2.261	2.085						
	951 - Layanan Sarana Internal		1.160	3.160	3.618	2.202	2.033						
	971 - Layanan Prasarana Internal		33	1	67	59	52						
FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara		534	1.162	1.138	1.150	1.166						
	100 - Kajian Bidang Keuangan Pemerintah Pusat		2	2	2	2	2						
	101 - Kajian Bidang Keuangan Pemerintah Daerah		2	2	2	2	2						
	102 - Kajian Bidang Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan		2	2	2	2	2						
	103 - Kajian Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan		2	2	2	2	2						
	104 - Kajian Bidang Manajemen Risiko		2	2	2	2	2						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	105 - Penyusunan Renstra dan Implementasinya pada Ditjen PKN V		5	5	5	5	5						
	106 - Penyusunan Renstra dan Implementasinya pada Ditjen PKN VI		5	5	4	3	3						
	107 - Analisis Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan pada Ditjen PKN V		4	4	4	4	4						
	108 - Analisis Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan pada Ditjen PKN VI		4	4	3	3	3						
	125 - Penyusunan Renstra dan Implementasinya pada Ditjen PKN I		1	1	1	1	1						
	126 - Penyusunan Renstra dan Implementasinya pada Ditjen PKN II		1	1	1	1	1						
	127 - Penyusunan Renstra dan Implementasinya pada Ditjen PKN III		1	1	1	1	1						
	128 - Penyusunan Renstra dan Implementasinya pada Ditjen PKN IV		1	1	1	1	1						
	129 - Penyusunan Renstra dan Implementasinya pada Ditjen PKN VII		1	1	1	1	1						
	130 - Penyusunan Renstra dan Implementasinya pada Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional		1	1	1	1	1						
	132 - Analisis Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan pada Ditjen PKN I		1	1	1	-	1						
	133 - Analisis Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan pada Ditjen PKN II		1	1	1	1	1						
	134 - Analisis Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan pada Ditjen PKN III		1	1	1	1	1						
	135 - Analisis Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan pada Ditjen PKN IV		1	1	1	1	1						
	136 - Analisis Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan pada Ditjen PKN VII		1	1	1	1	1						
	137 - Analisis Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan pada Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional		1	1	1	1	1						
	139 - Penjaminan Mutu Pemeriksaan pada Ditjen PKN I		1	1	1	1	1						
	140 - Penjaminan Mutu Pemeriksaan pada Ditjen PKN II		1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	141 - Penjaminan Mutu Pemeriksaan pada Ditjen PKN III		1	1	1	1	1						
	142 - Penjaminan Mutu Pemeriksaan pada Ditjen PKN IV		1	1	1	1	1						
	143 - Penjaminan Mutu Pemeriksaan pada Ditjen PKN VII		1	1	1	1	1						
	144 - Penjaminan Mutu Pemeriksaan pada Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional		1	2	2	2	2						
	146 - Pengelolaan Risiko pada lingkup tugas Ditjen PKN I		-	1	1	1	1						
	147 - Pengelolaan Risiko pada lingkup tugas Ditjen PKN II		-	1	1	1	1						
	148 - Pengelolaan Risiko pada lingkup tugas Ditjen PKN III		-	1	1	1	1						
	149 - Pengelolaan Risiko pada lingkup tugas Ditjen PKN IV		-	1	1	1	1						
	150 - Pengelolaan Risiko pada lingkup tugas Ditjen PKN VII		-	1	1	1	1						
	151 - Pengelolaan Risiko pada lingkup tugas Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional		-	1	1	1	1						
	153 - Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN I		1	112	109	111	113						
	154 - Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN II		1	102	99	101	103						
	155 - Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN III		1	97	93	96	98						
	156 - Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN IV		1	77	80	81	82						
	157 - Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN V		1	59	57	58	59						
	158 - Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN VI		1	80	80	80	80						
	159 - Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN VII		1	97	85	90	94						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	160 - Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional		1	5	5	6	8						
	173 - Layanan Manajemen Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan		1	1	1	1	1						
	174 - Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan		457	457	457	457	457						
	184 - Penjaminan Mutu Pemeriksaan pada Ditjen PKN V		8	8	8	8	8						
	185 - Penjaminan Mutu Pemeriksaan pada Ditjen PKN VI		8	8	7	6	7						
	186 - Pengelolaan Risiko pada Lingkup Tugas Ditjen PKN V		3	3	3	3	3						
	187 - Pengelolaan Risiko pada Lingkup Tugas Ditjen PKN VI		3	3	3	3	3						
	Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Mutu Pemeriksaan Organisasi Internasional												Direktorat OI
	1. Indeks Kepuasan Pelaksanaan Pemeriksaan Organisasi Internasional		4,00	4,05	4,10	4,15	4,20						
	2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Organisasi Internasional		70%	73%	75%	78%	80%						
	Output												
	FAF Pemeriksaan Keuangan Negara		2	10	9	10	10						
	162 - Layanan Pemeriksaan Organisasi Internasional		1	1	1	1	1						
	188 - LHP Organisasi Internasional		1	9	8	9	9						
	Sasaran Program/Strategi 3 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara							25.615	27.896	30.703	33.773	36.813	Itjen
	1. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Asurans dan Advisor		93%	93,05%	93,10%	93,15%	93,20%						
	2. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Asurans dan Advisor		86%	86,10%	86,20%	86,30%	86,40%						
	3. Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal		4,05	4,06	4,07	4,08	4,09						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 1153: Pengawasan Pemeriksaan Keuangan Negara								25.615	27.896	30.703	33.773	36.813	Itjen
	Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Hasil Asurans dan Advisori atas Mutu Pemeriksaan Keuangan Negara												Inspektorat PKMP
1.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Asurans dan Advisori atas Mutu Pemeriksaan		93%	93,05%	93,10%	93,15%	93,20%						
2.	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Asurans dan Advisori atas Mutu Pemeriksaan		91,38%	91,40%	91,42%	91,44%	91,46%						
3.	Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas Pengawasan Internal atas Mutu Pemeriksaan		100%	100%	100%	100%	100%						
Output													
FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara		132	141	138	141	142						
	001 - Laporan Hasil Pemeriksaan Internal		26	33	30	32	32						
	002 - Laporan Hasil Reviu Inspektorat		49	51	51	52	53						
	009 - Layanan Manajemen Internal Inspektorat PKMP		25	25	25	25	25						
	011 - Layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal		32	32	32	32	32						
	Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Hasil Asurans dan Advisori atas Mutu Kelembagaan												Inspektorat PIMK
1.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Asurans dan Advisori atas Mutu Kelembagaan		93%	93,05%	93,10%	93,15%	93,20%						
2.	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Asurans dan Advisori atas Mutu Kelembagaan		76%	76,10%	76,20%	76,30%	76,40%						
3.	Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas Pengawasan Internal atas Mutu Pemeriksaan atas Mutu Kelembagaan		100%	100%	100%	100%	100%						
Output													
FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara		141	50	50	50	50						
	003 - Laporan Hasil Pemantauan Inspektorat		10	12	12	12	12						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	004 - Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat		104	13	13	13	13						
	008 - Layanan Manajemen Internal Inspektorat PIMK		27	25	25	25	25						
	Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Kualitas Asurans dan Advisori atas Penegakan Integritas												Inspektorat PI
1.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Asurans dan Advisori atas Penegakan Integritas		93%	93,05%	93,10%	93,15%	93,20%						
2.	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Asurans dan Advisori atas Penegakan Integritas		85%	85,20%	85,40%	85,60%	85,80%						
3.	Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas Pengawasan Internal atas Penegakan Integritas		100%	100%	100%	100%	100%						
	Output												
	FAF Pemeriksaan Keuangan Negara		51	47	47	47	47						
	005 - Laporan Hasil Pertimbangan Inspektorat		5	4	4	4	4						
	006 - Laporan Hasil Pendampingan Inspektorat		8	7	7	7	7						
	007 - Laporan Hasil Edukasi Inspektorat		11	10	10	10	10						
	010 - Layanan Manajemen Internal Inspektorat Penegakan Integritas		27	26	26	26	26						
	Sasaran Program/Strategi 4 - Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi Pembelajar melalui BPK CorpU yang berbasis Manajemen Pengetahuan							162.554	168.557	194.512	210.685	228.430	Badiklat PKN
1.	Indeks Implementasi Organisasi Pembelajar		3,05	3,10	3,15	3,20	3,25						
2.	Tingkat Implementasi CorpU		94,50%	94,60%	94,70%	94,80%	94,90%						
3.	Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan		2,00	2,50	3,00	3,20	3,70						
4.	Tingkat Dampak Pasca Pembelajaran		90%	90,25%	90,50%	90,75%	91%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 1167: Pendidikan dan Pelatihan PKN								162.554	168.557	194.512	210.685	228.430	Badiklat PKN
	Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Kualitas Materi dan Metodologi Pembelajaran serta Pengelolaan Pengetahuan												Pusdiktar
1.	Indeks Kepuasan Peserta Diklat atas Materi Pembelajaran		4,46	4,47	4,48	4,49	4,50						
2.	Tingkat Pemenuhan Kurikulum, Silabus, dan Bahan Ajar Diklat		100%	100%	100%	100%	100%						
3.	Tingkat Pemenuhan Validasi Sintesis Manajemen Pengetahuan		75%	77,50%	80%	80,25%	80,50%						
Output													
FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara		162	162	162	162	162						
	001 - Kurikulum dan Silabus Diklat		55	55	55	55	55						
	002 - Bahan Ajar Diklat		55	54	54	54	54						
	003 - Media Pembelajaran		2	2	2	2	2						
	004 - Sistem Informasi Pembelajaran		1	1	1	1	1						
	005 - Layanan Manajemen Internal Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran		23	23	23	23	23						
	015 - Layanan Manajemen Internal Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat		26	26	26	26	26						
	024 - Manajemen Pengetahuan		-	1	1	1	1						
	Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pembelajaran												Pusrenggar
1.	Indeks Kepuasan atas Layanan Penyelenggaraan Pelatihan		4,47	4,48	4,49	4,50	4,50						
2.	Tingkat Pemenuhan Capaian Diklat		99%	99%	99,50%	99,50%	99,50%						
3.	Tingkat Pemenuhan Kompetensi Tenaga Kediklatan		100%	100%	100%	100%	100%						
Output													
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		85	101	58	60	109						
	001 - Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi		85	101	58	60	109						
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		5	5	5	5	5						
	994 - Layanan Perkantoran		5	5	5	5	5						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		538	1.001	501	322	353						
	951 - Layanan Sarana Internal		534	1.001	489	311	331						
	971 - Layanan Prasarana Internal		4	-	12	11	22						
FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara		340	450	461	472	483						
	006 - Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa		7	6	6	6	6						
	007 - Diklat Peningkatan Keterampilan SDM		108	181	181	181	181						
	008 - Layanan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Eksternal		133	150	160	170	180						
	009 - Pelatihan Dasar CPNS		1	1	1	1	1						
	010 - Diklat Kepemimpinan		1	21	22	23	24						
	011 - Diklat Jabatan Fungsional Non Pemeriksa		5	6	6	6	6						
	012 - Pembimbingan		2	2	2	2	2						
	013 - Analisis Kebutuhan Diklat		1	1	1	1	1						
	014 - Perencanaan Diklat		5	5	5	5	5						
	016 - Layanan Sekretariat Kediklatan		77	77	77	77	77						
	Sasaran Kegiatan - Meningkatkan Kualitas dan Manfaat Sertifikasi, Akreditasi, dan Kapasitas BPK CorpU												Puserbang
1.	Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Sertifikasi dan Akreditasi		100%	100%	100%	100%	100%						
2.	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Penjaminan Mutu Pembelajaran		100%	100%	100%	100%	100%						
3.	Tingkat Pemenuhan Pengembangan Aspek Strategis Pembelajaran		100%	100%	100%	100%	100%						
4.	Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Evaluasi		100%	100%	100%	100%	100%						
	Output												
FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara		50	51	51	52	52						
	017 - Layanan Akreditasi dan Sertifikasi Eksternal		6	7	7	8	8						
	018 - Sertifikasi Profesi		7	5	5	5	5						
	019 - Uji Kompetensi Teknis		2	2	2	2	2						
	020 - Evaluasi Pembelajaran		4	4	4	4	4						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		021 - Penjaminan Mutu Kediklatan		2	4	4	4	4						
		022 - Pengembangan Kediklatan Berkelanjutan		2	2	2	2	2						
		023 - Layanan Manajemen Internal Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Diklat		27	27	27	27	27						
Sasaran Program/Strategi 5 - Meningkatnya Kualitas Hasil Investigasi									56.778	72.439	64.277	69.555	75.824	Ditjen PI
	1.	Indeks Kepuasan Instansi yang Berwenang atas Kualitas Hasil Investigasi		4,36	4,37	4,38	4,39	4,40						
	2.	Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi		93,71%	93,72%	93,73%	93,74%	93,75%						
Kegiatan 1043 - Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara									56.778	72.439	64.277	69.555	75.824	Ditjen PI
Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Kualitas Pembuktian Dugaan Tindak Pidana Korupsi														Direktorat Investigasi KNP/KD/ BUMN
	1.	Indeks Kepuasan Instansi yang Berwenang atas Kualitas Hasil Investigasi		4,36	4,37	4,38	4,39	4,40						
	2.	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan Investigatif		100%	100%	100%	100%	100%						
	3.	Persentase LHP Investigasi Yang Digunakan untuk Penyidikan		80%	80,05%	80,10%	80,15%	80,20%						
	4.	Persentase LHP PKN yang Digunakan untuk Penuntutan		83,53%	83,54%	83,55%	83,56%	83,57%						
	5.	Persentase Pemanfaatan PKA dalam Putusan Hakim		100%	100%	100%	100%	100%						
Output														
FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara			328	316	308	313	317						
	176 - Layanan Sekretariat Ditjen Pemeriksaan Investigasi			92	12	12	12	12						
	U97 - LHP Investigasi			55	90	87	89	91						
	U98 - Laporan Penelaahan Informasi Awal			65	90	69	67	63						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	U99 - Laporan Pemberian Keterangan Ahli			116	124	140	145	151						
	Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemeriksaan Investigasi													Direktorat PP Investigasi
	1. Indeks Kepuasan atas Layanan Pengelolaan Pemeriksaan dan Kelembagaan			3,50	3,51	3,52	3,53	3,54						
	2. Tingkat Pemanfaatan atas Hasil Analisis Isu Strategis			100%	100%	100%	100%	100%						
	3. Tingkat Pemanfaatan atas Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigasi			100%	100%	100%	100%	100%						
	4. Tingkat Pemenuhan Permintaan Forensik Digital			25%	30%	35%	40%	45%						
	Output													
	FAF Pemeriksaan Keuangan Negara			4	83	84	84	84						
	131 - Penyusunan Renstra dan Implementasinya pada Ditjen Pemeriksaan Investigasi			1	1	1	1	1						
	138 - Analisis Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan pada Ditjen Pemeriksaan Investigasi			1	1	1	1	1						
	145 - Penjaminan Mutu Pemeriksaan pada Ditjen Pemeriksaan Investigasi			1	1	1	1	1						
	152 - Pengelolaan Risiko pada lingkup tugas Ditjen Pemeriksaan Investigasi			-	1	1	1	1						
	161 - Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen Pemeriksaan Investigasi			1	79	80	80	80						
	Sasaran Program/Strategi 6 - Menguatnya Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah								21.430	23.502	27.206	29.926	32.620	Badan Binbangkum
	1. Indeks Kepuasan atas Kualitas Layanan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah			4,52	4,53	4,54	4,55	4,56						
	2. Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan			100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Peraturan Perundang-Undangan terkait Pelaksanaan Tugas BPK												
	3.	Tingkat Pemenuhan Penyusunan Konsep Peraturan BPK		100%	100%	100%	100%	100%						
	4.	Tingkat Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Negara/Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
	5.	Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dan Permintaan Penghapusan Piutang Negara/Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
Kegiatan 6830 - Pembinaan, Pengembangan, dan Bantuan Hukum PKN									21.430	23.502	27.206	29.926	32.620	Badan Binbangkum
Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Kualitas Konsultasi Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah dan Layanan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah														Pusat KHK
	1.	Indeks Kepuasan atas Kualitas Layanan Konsultasi Hukum		4,53	4,54	4,55	4,56	4,57						
	2.	Tingkat Pemenuhan Layanan Konsultasi Hukum		100%	100%	100%	100%	100%						
	3.	Tingkat Ketepatan Waktu Penyelesaian Konsep Materi Sidang Kasus Tuntutan Perbendaharaan		100%	100%	100%	100%	100%						
	4.	Tingkat Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Negara/Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
Output														
	FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara		110	115	117	119	121						
		002 - Layanan Pendapat Hukum		4	4	4	4	4						
		005 - Pendapat Hukum terkait Pelaksanaan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara		76	80	82	84	86						
		006 - Layanan Kepaniteraan		4	4	4	4	4						
		007 - Layanan Konsultasi Hukum Keuangan Negara		4	4	4	4	4						
		008 - Layanan Manajemen Internal Pusat KHKKN		22	23	23	23	23						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi, Bantuan dan Informasi Hukum, serta Analisis dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara													Pusat LPBH
	1. Indeks Kepuasan atas Kualitas Layanan Legislasi dan Informasi Hukum		4,53	4,54	4,55	4,56	4,57							
	2. Rata-rata Waktu Penyelesaian Layanan Legislasi		11,5 Hari	11,5 Hari	11 Hari	11 Hari	11 Hari							
	3. Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum		100%	100%	100%	100%	100%							
	4. Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelaksanaan Tugas BPK		100%	100%	100%	100%	100%							
	5. Tingkat Pemenuhan Penyusunan Konsep Peraturan BPK		100%	100%	100%	100%	100%							
	6. Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemberian Layanan Informasi Hukum		100%	100%	100%	100%	100%							
	Output													
	FAF Pemeriksaan Keuangan Negara		58	103	103	103	103							
	001 - Layanan Legislasi, Informasi, dan Pengembangan Hukum		4	4	4	4	4							
	003 - Layanan Bantuan Hukum		1	24	24	24	24							
	004 - Layanan Manajemen Internal Pusat LPBH		21	22	22	22	22							
	009 - Layanan Sekretariat Badan Binbangkum		29	29	29	29	29							
	010 - Layanan Advokasi Hukum		3	24	24	24	24							
Program Dukungan Manajemen								969.892	1.409.956	1.300.868	1.362.480	1.448.456		
Sasaran Program/Strategi 7 - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi, Sumber Daya, Komunikasi, dan Kerja Sama								969.892	1.409.956	1.300.868	1.362.480	1.448.456	Setjen	
	1. Indeks Kepuasan atas Layanan Kesetjengan		4,10	4,16	4,20	4,23	4,25							
	2. Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi		4,14	4,15	4,2	4,25	4,25							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	3.	Indeks Sistem Merit		367,5	368	368	368,5	368,5						
	4.	Indeks SPBE		3,65	3,66	3,67	3,69	4,00						
	5.	Opini LK BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	6.	Indeks Pengelolaan Aset		3,05	3,12	3,15	3,22	3,29						
	7.	Indeks Budaya Kerja		3,5	3,6	3,7	3,8	4						
Kegiatan 6832: Kegiatan Pelayanan Dukungan Pemeriksaan Keuangan Negara									969.892	1.409.956	1.300.868	1.362.480	1.448.456	Setjen
Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan SDM Berbasis Sistem Merit														Biro SDM
	1.	Indeks Kepuasan atas Layanan Kepegawaian		4.15	4,17	4,20	4,23	4,25						
	2.	Tingkat Pemenuhan Jabatan Manajerial berdasarkan Manajemen Talenta		80%	82%	85%	87%	90%						
	3.	Tingkat Pemenuhan Penempatan Pegawai dan Jabatan Sesuai Kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja		91%	91,5%	92%	92,5%	93%						
	4.	Tingkat Pemenuhan Penghitungan Tukin yang Mempertimbangkan Kinerja Individu		96%	96,5%	97%	97,5%	98%						
	5.	Tingkat Retensi Pegawai		90%	91%	92%	93%	94%						
Output														
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		31	30	30	30	30						
		004 - Layanan Manajemen Internal Biro SDM		22	21	21	21	21						
		994 - Layanan Perkantoran		9	9	9	9	9						
	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		9.863	9.850	9.888	10.363	10.838						
		001 - Penilaian Kompetensi Eksternal		1	1	1	1	1						
		002 - Layanan Pengadaan SDM Pemeriksaan Keuangan Negara		-	1	-	-	-						
		954 - Layanan Manajemen SDM		9.862	9.848	9.887	10.362	10.837						
Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Modern, Andal, Transparan, dan Akuntabel														Biro Keuangan
	1.	Indeks Kepuasan atas Layanan Biro Keuangan		4,15	4,17	4,20	4,23	4,25						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2.	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Perencanaan Anggaran		74%	74%	74%	74%	74%						
	3.	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Pelaksanaan Anggaran		95%	95%	95%	95%	95%						
	Output													
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		25	25	25	25	25						
		005 - Layanan Manajemen Internal Biro Keuangan		25	25	25	25	25						
	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		46	47	47	47	47						
		952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1	1	1	1	1						
		955 - Layanan Manajemen Keuangan		45	46	46	46	46						
	Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Pengelolaan Transformasi Digital yang Aman dan Andal													Biro TI
	1.	Indeks Kepuasan atas Layanan TI		4,15	4,17	4,20	4,23	4,25						
	2.	Tingkat Pemenuhan Aplikasi		91%	92%	93%	94%	95%						
	3.	Tingkat Pemanfaatan Lisensi <i>Modern Workplace</i>		80%	85%	90%	95%	100%						
	4.	Tingkat Ketahanan Siber		90%	91%	92%	93%	94%						
	Output													
	BMA	Data dan Informasi Publik		2	2	2	2	2						
		001 - Pengelolaan Data dan Informasi		2	2	2	2	2						
	CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		5	7	3	2	2						
		001 - Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi		5	7	3	2	2						
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		23	23	23	23	23						
		008 - Layanan Manajemen Internal Biro Teknologi Informasi		23	23	23	23	23						
	FAB	Sistem Informasi Pemerintahan		10	8	8	8	8						
		001 - Sistem Informasi Pemerintahan		10	8	8	8	8						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengadaan Barang/Jasa, dan Pelayanan Umum												Biro Umum
1.	Indeks Kepuasan atas Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana		4,15	4,17	4,20	4,23	4,25						
2.	Indeks Pengelolaan Aset		3,05	3,12	3,15	3,22	3,29						
3.	Indeks Tata Kelola Pengadaan		66	78	80	82	85						
4.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		70	72	75	78	81						
Output													
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		335	4.843	4.342	3.955	3.626						
	001 - Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi		335	4.843	4.342	3.955	3.626						
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		26	26	31	31	31						
	006 - Layanan Manajemen Internal Biro Umum		22	22	27	27	27						
	962 - Layanan Umum		4	4	4	4	4						
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		383	1.444	6	6	6						
	951 - Layanan Sarana Internal		362	1.424	3	3	3						
	971 - Layanan Prasarana Internal		21	20	3	3	3						
	Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan												Biro Humas dan KSI
1.	Indeks Kepuasan para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi		4,15	4,15	4,20	4,25	4,25						
2.	Indeks Kepuasan atas Layanan Kehumasan		4,15	4,17	4,20	4,23	4,25						
3.	Tingkat Pemenuhan dan Pemanfaatan Strategi Komunikasi		30%	60%	70%	90%	100%						
4.	Tingkat Respon atas Pemberitaan Negatif terkait BPK		100%	100%	100%	100%	100%						
5.	Keterbukaan Informasi Publik		92	93	94	94	95						
6.	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kualitas MoU BPK		4,30	4,35	4,4	4,45	4,5						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	7.	Kualitas Fasilitasi Pelaksanaan Internalisasi/ Eksternalisasi Peran BPK kepada Pemangku Kepentingan		4,30	4,35	4,4	4,45	4,5						
	Output													
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		101	99	99	99	99						
		003 - Layanan Manajemen Internal Biro Humas		26	26	26	26	26						
		010 - Layanan Kerja Sama dan Pengelolaan Museum		38	36	36	36	36						
		958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		37	37	37	37	37						
	Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Efektivitas Monitoring atas Implementasi Kebijakan BPK													Biro Umum
	1.	Indeks Kepuasan atas Layanan Pimpinan		4,15	4,17	4,20	4,23	4,25						
	2.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Sidang BPK		80%	81%	82%	83%	84%						
	Output													
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		59	59	59	59	59						
		007 - Layanan Manajemen Internal Biro Sekretariat Pimpinan		23	23	23	23	23						
		959 - Layanan Protokoler		36	36	36	36	36						
	Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Kualitas Organisasi dan Tata Laksana BPK													Biro Ortala
	1.	Indeks Kepuasan atas Layanan Biro Ortala		3,80	4,10	4,2	4,23	4,25						
	2.	Tingkat Kepuasan atas Kebijakan Jabatan Fungsional		3	3,25	3,5	3,75	4						
	3.	Tingkat Pengelolaan Reformasi Birokrasi		100%	100%	100%	100%	100%						
	4.	Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak Organisasi dan Tata Laksana		3	3,05	3,1	3,15	3,2						
	Output													
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		18	22	59	59	59						
		011 - Layanan Tata Kelola Kelembagaan		-	-	26	26	26						
		012 - Layanan Manajemen Internal Biro Ortala		1	21	21	21	21						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit/Satuan Kerja Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		17	1	12	12	12						

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ISMA YATUN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Akhmad Anang Hernady

LAMPIRAN 2
MATRIKS PENDANAAN APBN DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA
TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS RENSTRA BPK TAHUN 2025-2029

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal Pemerintah tidak mengampu dan tidak melaksanakan kegiatan prioritas dan/atau proyek prioritas RJPMN. Pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK dimaksudkan untuk mendukung upaya pencapaian seluruh agenda pembangunan RPJMN.

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

ISMA YATUN

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum
 Pemeriksaan Keuangan Negara,

Akhmad Anang Hernady

LAMPIRAN 3
MATRIKS KERANGKA REGULASI PADA RENSTRA BPK TAHUN 2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Perubahan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan	1. Usulan perubahan peraturan telah masuk ke dalam <i>road map</i> /rencana perubahan organisasi dan tata kerja. 2. BPK perlu melakukan penyesuaian atas perubahan dan penambahan atas susunan kabinet pemerintahan yang baru.	Badan Renvaja	Badan Binbangkum	2025
2	Peraturan BPK tentang Rencana Strategis BPK Tahun 2025-2029	1. Diperlukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023. 2. Perwujudan Renstra BPK untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.	Badan Renvaja	Badan Binbangkum	2025
3	Peraturan BPK mengenai informasi rahasia dalam LHP BPK	Untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan pelaporan dan pengungkapan informasi rahasia dalam LHP BPK serta mekanisme penyampaian informasi rahasia kepada <i>stakeholders</i> .	1. Badan Renvaja 2. Badan Binbangkum	Ditjen PKN	2025
4	Perubahan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Diperlukan pemutakhiran pedoman dalam melaksanakan setiap tugas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan DTT.	Badan Renvaja	1. Badan Binbangkum 2. Ditjen PKN dan Ditjen PI	2025
5	Perubahan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa	1. Menyelaraskan dengan ketentuan jabatan fungsional yang berlaku secara nasional. 2. Menyesuaikan dengan dinamika implementasi Jabatan Fungsional Pemeriksa di BPK.	Setjen	Badan Binbangkum	2025
6	Peraturan BPK mengenai jenis dokumen, data, serta	1. BPK memiliki kebutuhan untuk menentukan jenis data apa saja yang harus disampaikan oleh entitas pemeriksaan.	1. Ditjen PKN II 2. Setjen	1. Badan Binbangkum	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memperkuat dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan BPK. 3. Apabila tidak terdapat PBPB tersebut, maka terdapat potensi hambatan di mana data diserahkan entitas pemeriksaan ketika mendekati akhir pemeriksaan. 4. Entitas pemeriksaan enggan menyerahkan data kepada BPK karena entitas cenderung “preventif” terhadap data yang harus diserahkan dengan alasan rahasia. 		2. Ditjen PKN	
7	Perubahan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPK membutuhkan perubahan peraturan mempertimbangkan adanya perubahan peraturan, kebutuhan mitigasi kasus hukum yang dihadapi BPK, adanya masukan <i>peer review</i>, serta perlunya perbaikan kondisi penegakan kode etik. 2. Perubahan peraturan untuk memberikan kejelasan terhadap subjek, sanksi, dan proses beracara dalam penerapan kode etik di lingkungan BPK. 3. Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Perubahan secara parsial terkait tingkat dan jenis sanksi akan dilakukan pada tahun 2025. Penyelarasan Kode Etik BPK terhadap ISSAI 130 akan dilakukan pada tahun 2026. 	Itjen	Badan Binbangkum	2026
8	Peraturan BPK mengenai tata cara pemberian pertimbangan oleh BPK atas SAP dan SPIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan atas SAP dan rancangan SPIP. 2. Amanat Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang BPK diatur dengan Peraturan BPK. 3. Untuk menciptakan kepastian hukum dalam pemberian pertimbangan SAP dan rancangan SPIP oleh BPK. 	Badan Renvaja	Badan Binbangkum	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
9	Perubahan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Diperlukan untuk penguatan evaluasi BPK atas pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara oleh akuntan publik sebagai media QA.	1. Badan Renvaja 2. Ditjen PKN VII	Badan Binbangkum	2026
10	Perubahan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan	Memberikan kepastian hukum terkait tindak lanjut hasil evaluasi BPK atas pelaksanaan pemeriksaan akuntan publik.	1. Badan Renvaja 2. Ditjen PKN VII	Badan Binbangkum	2026
11	Peraturan BPK mengenai tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara	1. Diperlukan pengaturan terkait tata cara penyelesaian kerugian negara pada BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang merupakan lingkup keuangan negara. 2. Terdapat hambatan dalam menentukan definisi, mekanisme, penetapan, dan pemantauannya sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut.	Badan Binbangkum	1. Ditjen PKN 2. Badan Renvaja	2027
12	Peraturan BPK mengenai pemberian pendapat BPK	1. Diperlukan untuk menciptakan daya ikat serta mengatasi keterbatasan jangkauan dengan entitas pemeriksaan. 2. Pendapat BPK diperlukan untuk menjembatani koordinasi lintas sektoral. 3. Peraturan diperlukan untuk mendorong fleksibilitas struktur organisasi BPK.	Badan Renvaja	1. Badan Binbangkum 2. Ditjen PKN	2028
13	Peraturan BPK mengenai penggunaan tenaga ahli dari	Meskipun substansi ini telah diatur dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara oleh	Badan Renvaja	1. Badan Binbangkum	2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK	Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK dan Akuntan Publik berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, namun masih diperlukan pengaturan yang lebih rinci untuk lebih memberikan kepastian hukum.		2. Ditjen PKN	

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ISMA YATUN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Akhmad Anang Hernady